

Buku MLKS

by Syukri2 Iska2

Submission date: 04-Jun-2020 09:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 1337420174

File name: MANAJEMEN_LEMBAGA_KEUANGAN_SYARIAH_NON_BANK_revisi_ok.pdf (2.19M)

Word count: 50659

Character count: 326194

Dr. H. Syukri Iska, M.Ag.
Ifelda Nengsih, S.E.I., M.A.

**MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH NON BANK :**
Teori, Praktek, dan Regulasi



**Penerbit
Jasa Surya
Padang**

**Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank:
Teori, Praktek dan Regulasi**

viii + 205 hlm; 16 x 24 cm
Cetakan 1, Juli 2016
ISBN: 978-602-8860-62-8

Lay Out : LinkMed Pro
Desain Cover : LinkMed Pro

Copyright © 2016

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis termasuk
memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa
izin tertulis dari penerbit

Penulis:

Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
Ifelda Nengsih, S. E.I., M.A.

Diterbitkan Oleh:

CV. Jasa Surya.

Jl. Jati Adabiah. No. 95. Telp/fax. (0751) 25678. Padang

Email: penerbit_jasasurya@yahoo.com

Anggota IKAPI. No. 009/SBA/11

Dicetak Oleh:

LinkMed Pro

Jl. Depokan II/530, Peleman, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta
0856 4345 5556, 0852 7357 5858
website: www.linkmedprojogja.com

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayahnya sehingga dapat tersajikannya buku ini dikeharibaan pembaca semua. Selanjutnya shalawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah mengilhami umatnya untuk berperilaku dan berimprovisasi dalam beraktifitas ekonomi secara modern, bagaikan terlihat sampai saat ini.


Buku ini agaknya satu dari berbagai karya yang lahir selama ini dalam menyahuti kesemarakkan perkembangan ekonomi Islam saat ini, yang ditandai dengan berkembangnya berbagai lembaga keuangan Islam, baik bank maupun non bank.

Kendati telah ada berbagai karya tulisan tentang lembaga keuangan Islam hadir dalam khazanah intelektual berbagai segmen saat ini, agaknya khusus buku yang ada ditangan pembaca ini tidak sekedar lebih menekankan pada pola manajemen secara teori dan praktik, melainkan juga memperkayanya melalui pendekatan regulasi yang ada, baik Fatwa DSN maupun hukum perspektif yang ada di Indonesia.

Karya ini sulit diwujudkan tanpa dukungan dari Rektor IAIN Batusangkar dan jajarannya, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga keberadaan IAIN Batusangkar sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang baru berkembang, dapat berkontribusi besar bersama-sama perguruan tinggi populer lainnya. Amin.

Batusangkar, Mei 2016

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
----------------------------	------------

I

BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>).....	1
---	----------

- A. Pengertian dan Landasan Hukum BMT.....2
- B. Prosedur Pendirian BMT4
- C. Bentuk Organisasi BMT8
- D. Manajemen Dana dan Manajemen Resiko BMT9

II

KOPERASI	17
-----------------------	-----------

- Pendahuluan 17
- A. Pengertian dan Sejarah Koperasi 18
- B. Perkembangan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang yang Melindunginya20
- C. Prosedur Pendirian Koperasi dan Jenis-Jenis Koperasi22
- D. Kepengurusan dan Struktur Kepengurusan.....26
- E. Manajemen Operasional Koperasi.....28
- F. Koperasi Syariah31
- G. Strategi Pengembangan Koperasi34

III

ASURANSI.....	37
----------------------	-----------

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi38
- B. Jenis-Jenis Usaha Perusahaan Asuransi43
- C. Mekanisme Operasional dalam Asuransi.....50

D.	Istilah-Istilah Penting dalam Asuransi.....	56
IV		
	PERUSAHAAN DANA PENSIUN	61
	Pengantar.....	61
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Dana Pensiun	62
	B. Azas-Azas Pengelolaan Dana Pensiun.....	66
	C. Jenis-Jenis Perusahaan Dana Pensiun.....	67
	D. Manajemen Operasional Perusahaan Dana Pensiun	69
	E. Mekanisme Operasional Pensiun Syariah	72
	F. Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah.....	74
V		
	PERUSAHAAN MODAL VENTURA	77
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Modal Ventura	77
	B. Mekanisme Operasional Modal Ventura.....	79
	C. Modal Ventura Syariah	82
VI		
	PERUSAHAAN LEASING.....	88
	A. Defenisi Leasing dan Landasan Hukum Operasional Perusahaan Leasing.....	89
	B. Jenis-Jenis Leasing.....	91
	C. Mekanisme dan Keunggulan Leasing.....	93
	D. Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Leasing	94
	E. <i>Al-Ijarah Al-Muntaha Bit-Tamlik (Imbt)</i> Sebagai Alternatif Leasing	96
	F. Perbedaan Antara Leasing Konvensional dan <i>Ijarah Muntahia Bittamlik</i>	97
	G. Keunggulan Leasing yang Dapat Dimanfaatkan Perusahaan.....	98
	H. Keuntungan dan Kerugian Leasing Apabila Dilakukan oleh Lembaga Perbankan	99
VII		
	PEGADAIAN.....	100

A.	Pengertian Gadai dan Pegadaian.....	101
B.	Mekanisme Operasional Gadai Konvensional	103
C.	Mekanisme Operasional Gadai Syariah.....	103
D.	Perbedaan Gadai Konvensional dengan Gadai Syariah dan Gadai Perbankan.....	107
E.	Manfaat Pegadaian.....	109
F.	Perkembangan Gadai Syariah di Indonesia.....	110

VIII

REKSA DANA SYARIAH.....112

A.	Pengertian dan Landasan Hukum Reksa Dana.....	112
B.	Jenis-Jenis Reksa Dana	114
C.	Mekanisme Berinvestasi pada Reksa Dana	118
D.	Reksa Dana Syariah.....	119

IX

PASAR MODAL SYARIAH.....128

A.	Pengertian dan Dasar Hukum Pasar Modal.....	128
B.	Sejarah Pasar Modal di Indonesia.....	131
C.	Jenis-Jenis Pasar Modal.....	134
D.	Lembaga-Lembaga yang Terlibat di Pasar Modal.....	135
E.	Mekanisme Operasional Pasar Modal.....	139
F.	Pasar Modal Syariah	145
G.	Tinjauan Terhadap Pasar Modal Secara Syariah.....	148

X

INSTITUSI ZAKAT DAN WAKAF.....153

A.	Pengertian dan Landasan Hukum Institusi Zakat dan Wakaf.....	154
B.	Mekanisme Kerja dan Pengelolaan Zakat pada Institusi Zakat.....	158
C.	Mekanisme Kerja dan Pengelolaan Wakaf dalam Institusi Wakaf.....	164
D.	Perkembangan Institusi Zakat dan Wakaf di Indonesia	168

XI

DPS, DSN dan DK.....171

A.	Pengertian DSN, DPS dan DK.....	172
----	---------------------------------	-----

B.	Tugas, Fungsi dan Wewenang DSN, DPS dan DK.....	174
C.	Mekanisme Kerja DSN, DPS dan DK dalam Lembaga Keuangan	177
XII		
	OJK DAN LPS	182
A.	Pengertian dan Landasan Hukum LPS dan OJK.....	183
B.	Tugas dan Fungsi LPS dan OJK.....	186
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	199
	BIOGRAFI.....	203



BMT **(*Baitul Maal wat Tamwil*)**

Seiring berkembangnya lembaga keuangan Bank di Indonesia Khususnya Perbankan Syariah, maka lembaga keuangan bukan bank juga ikut terbawa arus perkembangan tersebut, tak terkecuali pada lembaga keuangan Mikro yang memiliki kegiatan sama dengan bank. Salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang ikut berkembang pesat adalah BMT atau yang dikenal juga dengan nama *Baitul Maal wat Tamwil*. Lembaga ini cukup menarik perhatian masyarakat karena pembentukannya juga merupakan salah satu hasil swadaya masyarakat yang peduli atas kebangkitan ekonomi rakyat.

Perkembangan BMT dewasa ini tak terlepas dari dukungan pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Pemerintah misalnya, melalui UU no. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, memberikan payung hukum atas keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah mengeluarkan aturan khusus mengenai perizinan dan kegiatan usaha BMT. Bahkan, semenjak awalnya, lembaga keuangan lainnya seperti PINBUK juga telah mewadahi untuk perlindungan terhadap BMT yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, perlu disosialisasikan secara mendalam mengenai pengelolaan (manajemen) BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang sangat dekat dengan masyarakat.

A. Pengertian dan Landasan Hukum BMT

Baitul Maal wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT) diadopsi dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berarti rumah harta (terjemahan Harfiah) sedangkan *Baitul Tamwil* berarti rumah kelola (pengolahan). Jika keduanya digabung, maka *Baitul Maal wat Tamwil* berarti rumah tempat mengelola harta.

Dalam hal BMT sebagai rumah tempat mengelola harta ini, maka dapat juga didefinisikan bahwa BMT adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan harta (uang) dari dan untuk masyarakat. Fungsi BMT sebagai *Baitul Maal* dapat tercermin pada kerja BMT sebagai lembaga sosial dalam hal pengelolaan harta yang bersumber dari dana zakat, Infak dan Sedekah¹. Sedangkan fungsi BMT sebagai lembaga bisnis dapat terlihat pada *Baitul Tamwilnya*, dimana BMT juga mengembangkan pola Simpanan dan Pembiayaan layaknya seperti yang terdapat pada lembaga keuangan Bank.

Hal ini sejalan dengan pengertian BMT yang dikemukakan oleh Amin Azis bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul mal wat tamwil*. Dari segi *baitul maal*, BMT menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infak dan sedekah yang manfaatnya diberikan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir dan miskin. Pada aspek *baitul tamwil*, BMT mengembangkan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggotanya.²

Kehadiran BMT saat ini mestinya tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang baru muncul di tengah masyarakat yang secara tiba-tiba ikut meramaikan geliat ekonomi Syariah di Indonesia khususnya. Namun BMT pada dasarnya telah hadir sejak masa Nabi Muhammad SAW, saat dipercaya sebagai Kepala Negara oleh masyarakat Madinah. Nabi telah memberikan contoh pengelolaan keuangan yang baik pada saat itu dengan

¹ Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang lembaga zakat, disebutkan bahwa lembaga yang berhak mengelola dana zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan jika terdapat lembaga lain selain BAZNAS, maka dapat mendaftarkan diri sebagai lembaga unit pengumpul zakat (UPZ). Berdasarkan peraturan ini, BMT tidak terlalu aktif lagi untuk melaksanakan fungsinya sebagai *baitul Maal*.

² Amin Azis, *Buku Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta: PINBUK), 2004, hal 12

membangun sebuah lembaga yang bernama *Baitul Maal*. Sumber dana dari *Baitul Maal* pada saat itu hanya berasal dari dana zakat, *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak keamanan), *Ghanimah* (harta rampasan perang) dan sumber lainnya yang pada intinya dari hasil pengumpulan tersebut diperuntukan bagi penyelenggaraan urusan negara dan rakyat, termasuk dalam hal ini dibagi-bagikan pada masyarakat yang tidak mampu berdasarkan kategori si penerima dana tersebut.

Masa Khalifah al-Rasyidin (4 besar), *Baitul Maal* telah berjalan semakin kokoh dan sempurna. Khalifah Umar bin Khattab salah satu misalnya, telah mengeluarkan kebijakan yang “kontroversial” terhadap pengalihan harta *Ghanimah* yang semula diperuntukkan untuk para pengikut peperangan sesuai dengan Firman Allah³ kemudian polanya diganti dalam bentuk, harta tersebut tetap dimiliki oleh pemilik semula, namun dari mereka dipungut *kharaj* (pajak) yang diserahkan ke kas *Baitul Maal*. Selanjut, sebagai gantinya, semua bala tentara digaji. Kebijakan Umar ini telah membuat *Baitul Maal* berkembang semakin pesat, namun spirit Allah memberikan penghargaan kepada bala tentara tetap tersahuti.

Begitu juga pada masa Dinasti-dinasti besar Islam, sejarah mencatat bahwa Khalifah Umar Bin Abdul aziz (masa Dinasti Muawwiyah) adalah Khalifah yang memiliki manajemen pengelolaan *Baitul Maal* yang sangat baik. Hal itu terbukti bahwa pada saat dia memimpin Negara Islam, tak ada satupun ditemukan orang-orang yang pada kategorinya layak mendapatkan zakat. Sehingga harta *Baitul Maal* manjadi semakin melimpah

Kemunduran bahkan kehancuran *Baitul Maal* mulai terjadi ketika para Khalifah dari Dinasti-dinasti yang memegang Negara Islam mulai menggunakan kas *Baitul Maal* untuk keperluan pribadinya tanpa memperdulikan kebutuhan rakyatnya. Dan seiring dengan runtuhnya kejayaan Islam, maka *Baitul Maal* juga ikut tenggelam.

Hal inilah sebetulnya yang menjadi dasar hukum dan melatar belakangi BMT dihidupkan lagi saat ini dengan melakukan berbagai modifikasi produk, namun tetap berjalan sesuai syariah dan menyukseskan ekonomi

3 Berbagai ayat dalam alquran memuat tentang harta rampasan perang diantaranya : QS al-Anfal ayat 41 dan surat al-Hasyir ayat 7

pro-rakyat. Perbuatan Nabi yang membuat dan mengola BMT termasuk ke dalam kategori Hadis *Fi'liyah* (yang didasarkan pada perbuatan Nabi). Selain itu, kemunculan BMT di Indonesia juga tidak lepas dari keberanian mahasiswa ITB (Institut Teknologi Bandung) untuk kembali menghidupkan kecintaan rakyat terhadap ekonomi yang berbasis syariah.

Seiring dengan kebutuhan rakyat akan hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka Pemerintah pun melalui UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), memberikan ruang gerak yang bebas kepada BMT untuk beroperasi. Selain itu, OJK juga memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabah BMT dengan membuat suatu lembaga pengaduan khusus yang menangani permasalahan BMT sebagai mana yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 5 tahun 2014.

Dengan hadirnya UU No. 1 Tahun 2013 dan POJK No. 5 tahun 2014 tersebut, diharapkan mampu memberikan udara segar bagi lembaga keuangan mikro khususnya BMT untuk berkembang lebih baik lagi, serta mendapat payung hukum yang lebih praktis lagi tentang operasional BMT selanjutnya.

B. Prosedur Pendirian BMT

Pada dasarnya, mendirikan BMT adalah perkara yang mudah. BMT didirikan atas swadaya masyarakat. Dengan kata lain, secara prosedur pembentukannya, BMT merupakan lembaga yang hadir di masyarakat dan dilahirkan oleh masyarakat. Adapun syarat pendirian BMT secara terstruktur adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 7 UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM dan Pasal 2 Peraturan OJK No. 1/pojk.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Dalam peraturan perundangan tersebut dinyatakan bahwa sebelum memperoleh izin usaha dari OJK, maka BMT harus memperoleh badan hukum terlebih dahulu. Alternatif bentuk badan hukum untuk lembaga keuangan mikro sebagaimana diatur dalam UU LKM terdiri dari dua pilihan yaitu: Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Untuk badan hukum Koperasi, maka prosedur pengurusannya mengikuti UU tentang Perkoperasian.

Sedangkan untuk badan hukum PT, prosedur pendiriannya mengikuti UU tentang PT.⁴

Setelah memperoleh badan hukum, maka LKM wajib mengurus surat izin usaha. Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) POJK No. 5/2014⁵, Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran I Peraturan OJK sebagaimana yang terdapat dalam POJK tersebut dan harus dilampiri dengan:

1. Akta Pendirian Badan Hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang paling sedikit memuat:
 - a. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
 - b. Kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah;
 - c. permodalan;
 - d. kepemilikan; dan
 - e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6cm;
 - b. Fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Daftar riwayat hidup;
 - d. Surat pernyataan bermaterai dari Direksi dan Dewan Komisaris:
 - e. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - f. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - g. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang

4 UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro

5 PJOK No. 5 tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

- h. Surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang LKM atau perbankan selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi;
- i. Surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang LKM atau perbankan syariah selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- j. Data pemegang saham atau anggota:
 - 1) Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa: setoran modal tidak berasal dari pinjaman; dan tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang;
 - 2) Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan adalah:
 - a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir sesuai ketentuan perundang-undangan atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan;
 - b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;
 - c) Surat pernyataan setoran modal tidak berasal dari pinjaman; dan setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.
 - 3) Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, dokumen yang dilampirkan adalah berupa keputusan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait penyertaan modal pada LKM.

- k. Surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Struktur organisasi yang memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;
- m. Sistem dan prosedur kerja LKM, paling kurang meliputi:
 - 1) Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan;
 - 2) Penerimaan Simpanan;
 - 3) Penagihan kepada pihak peminjam
 - 4) Prosedur penyelesaian piutang macet; dan
 - 5) Prosedur penutupan Simpanan.
- n. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling kurang memuat:
 - 1) Data mengenai jumlah lembaga keuangan mikro lainnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan;
 - 2) Rencana kegiatan usaha LKM yang memuat proyeksi Simpanan dan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 - 3) Uraian mengenai potensi ekonomi pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan; dan
 - 4) Proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional.
 - 5) fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama LKM yang bersangkutan pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah di Indonesia bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- o. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 - 1) Daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;

- 2) Bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
- 3) Contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional LKM.

C. Bentuk Organisasi BMT

Dalam UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM, BMT merupakan lembaga keuangan yang harus memilih badan hukum yang cocok dan sesuai dengan kegiatan BMT. Adapun badan hukum yang ditawarkan adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas. Jika BMT memiliki badan hukum Koperasi, maka segala kegiatan BMT harus didasarkan pada UU koperasi (UU No. 25 tahun 1995). Namun jika BMT memilih untuk berbadan hukum PT, maka BMT harus memakai UU mengenai PT (UU No. 40 tahun 2004). Meski demikian struktur organisasi BMT yang paling sederhana dapat terdiri dari:

1. Badan Pendiri

Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogative yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. Dalam BMT, badan pendiri ini berhak merubah anggaran dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT. Jika BMT memiliki badan Hukum Koperasi, maka badan pendiri yang dimaksudkan adalah Anggota Koperasi, namun jika BMT memiliki badan Hukum PT, maka badan pendiri yang dimaksudkan adalah pemegang saham.

2. Badan Pengawas

Badan pengawas adalah badan yang berwenang menentukan kebijakan operasional dan mengawasi segala kegiatan dalam BMT. Karena BMT adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah maka pengawan BMT terdiri dari pengawas operasional dan pengawas Syariah.


3. Anggota BMT

Anggota BMT adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha BMT baik dari segi simpanan ataupun dari segi pembiayaan dan telah terdaftar dalam BMT melalui badan pengelola.

4. Badan Pengelola

Badan pengelola adalah orang-orang yang di tunjuk atau di pekerjakan untuk kegiatan operasional BMT. Pengelola dapat saja di ambilkan dari badan pendiri dan perwakilan Anggota.

Stuktur kepengurusan BMT ini, jika digambarkan dalam diagram, dapat dilihat sebagai berikut.



D. Manajemen Dana dan Manajemen Resiko BMT

Sebagai suatu lembaga yang bergelut dengan keuangan dan bertujuan bisnis, maka BMT layaknya Bank syariah juga telah mengeluarkan inovasi-inovasi terhadap produk yang dipasarkannya. Adapun produk-produk keuangan yang lazim dijalankan BMT adalah:

1. Simpanan

Simpanan yang dimaksudkan dalam BMT adalah setoran yang diperoleh oleh BMT dari nasabahnya berupa tabungan ataupun deposito sebagaimana yang di izinkan dalam peraturan OJK. Adapun bentuk simpanan yang sudah di kembangkan di BMT adalah:

a. Tabungan

Pada prinsipnya, pola tabungan yang dikembangkan sesuai dengan fatwa DSN/MUI yaitu *Wadiah* dan *Mudharabah*. Tabungan dengan prinsip *wadiah* adalah tabungan yang disetor oleh nasabah kapan saja (tanpa terikat dengan waktu) dan juga bisa ditarik kapan saja. Terhadap tabungan yang menggunakan prinsip *Wadiah* ini, nasabah bisa memperoleh Bonus dari BMT yang pemberiannya tidak ditetapkan. BMT dapat mengembangkan

jenis-jenis tabungan sesuai dengan nama serta maksud dan tujuan dari tabungan tersebut. (penamaannya diberikan sesuai Inovasi yang dilakukan BMT). Misalnya: Tabungan pelajar (digunakan oleh pelajar), tabungan Haji, Tabungan Qurban dan berbagai jenis tabungan lainnya.

Tabungan dengan prinsip *Mudharabah* adalah tabungan yang penyeterannya dapat diikat oleh waktu bagaimana penarikannya juga berdasarkan waktu yang telah disepakati. Tabungan *Mudharabah* ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang menginginkan penarikan tabungan dalam waktu tertentu namun penyeteroran bisa dilakukan kapan saja. Untuk jenis tabungan ini, BMT bisa membuka produk tabungan seperti:

- Tabungan haji (penarikannya hanya dapat dilakukan ketika mau melaksanakan haji)
- Tabungan Qurban (penarikannya dilakukan saat mau berqurban)
- Tabungan Idul Fitri (penarikannya saat mau melaksanakan idul fitri)
- Dan jenis lainnya sesuai dengan tujuan dan kegunaan tabungan tersebut.

Imbalan yang dapat diterima nasabah atas tabungan dengan prinsip *Mudharabah* ini adalah bagi hasil yang nisbahnya disepakati diawal.

b. Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan yang pengambilannya memiliki batasan atau jangka waktu tertentu. Pola deposito menggunakan prinsip *Mudharabah*, dimana nasabah (deposan) berhak mendapatkan Bagi hasil. Deposito memiliki jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Penarikan deposito diluar waktu yang disepakati, maka deposan dikenakan denda (pinalti).

Perbedaan mendasar antara Tabungan *Mudharabah* dengan Deposito *Mudharabah* terletak pada sistem setorannya. Tabungan *Mudharabah* dapat disetor kapan saja atau dapat di sepakati hari/tanggal tertentu untuk menyeter, sedangkan deposito *Mudharabah* penyeterannya dilakukan sekali saat akad berlangsung. Penarikan kedua jenis simpanan ini sama-sama sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. Pembiayaan

Penyaluran dana yang diperoleh BMT dilakukan melalui pembiayaan. Pembiayaan juga mengikuti fatwa DN/MUI, sehingga pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip:

a. Jual-beli (*Ba`i*)

Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli, maka BMT bertindak selaku penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Pola jual beli yang dikembangkan adalah:

1.) *Murabahah* (Jual Beli dengan pembayaran tangguh)

Secara defenisi, *murabahah* adalah akad jual beli yang harga pokok dan besar keuntungannya diketahui. Pada akad *Murabahah* ini, BMT membelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk kemudian dijual kepada nasabah dengan pembayarannya dapat dilakukan dengan mencicil. Keuntungan yang diperoleh BMT dalam pembiayaan ini disebut dengan Margin atau *Mark-Up*.

Akad *murabahah* ini dapat digunakan oleh BMT untuk nasabah yang membutuhkan barang baik Konsumtif ataupun barang modal. Misalnya untuk pembelian perabotan rumah tangga atau untuk pembelian mesin-mesin yang digunakan untuk usaha.

System pembayaran cicilan kepada BMT dapat dilakukan secara harian, mingguan ataupun bulanan. Bagi kebanyakan BMT di Indonesia, pola cicilan pembiayaan sering dilakukan secara harian ataupun mingguan. Hal ini dikarenakan bentuk pembiayaan pada BMT diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah, sehingga pola harian ataupun mingguan dianggap lebih efektif untuk membayar cicilan tersebut.

2) *Salam*

Sama halnya dengan *Murabahah*, *salam* juga merupakan salah satu akad jual beli. Ciri khusus pembiayaan *Salam* ini adalah barang yang diperjual belikan merupakan barang yang belum ada namun ciri dan spesifikasi barang tersebut sudah jelas. Dengan kata lain, jual beli salam adalah jual beli dengan pesanan. Beda *Salam* dengan *Murabahah* terletak pada system pembayarannya,

Salam dibayar secara *Cash* atau lunas pada saat akad berlangsung sedangkan barangnya baru diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati (uang dibayar dimuka).

Pembiayaan salam sering digunakan untuk membiayai usaha pertanian. Misalnya, seorang petani jagung membutuhkan uang untuk membiayai kebun jagungnya. Jika ia mengambil pembiayaan *Murabahah* ditakutkan bahwa petani tersebut tidak mampu mencicilnya. Oleh karena itu, BMT dapat menawarkan pembiayaan *Salam*. Mekanismenya adalah Petani menjelaskan dengan rinci spesifikasi jagung yang akan ditanamnya, setelah itu dihitung berapa lama masa tunggu sampai panen tiba. Dalam hal *Salam* ini, BMT dianggap sebagai pembeli dan Nasabah adalah penjualnya. Jika BMT menyetujui pembiayaan itu, maka BMT dapat memberikan dana kepada nasabah sebagai akad pembelian terhadap jagung yang ditanam oleh petani.

Jika masa panen telah tiba, maka jagung yang ditanam oleh nasabah akan diserahkan kepada BMT sesuai dengan jumlah uang yang sudah diberikan diawal. Keuntungan akan diperoleh BMT dari selisih harga beli dari petani dan dijual kembali kepada Suplier. Pola pembiayaan salam ini masih jarang dikembangkan oleh BMT di Indonesia.

3) *Istisna`*

Sebagai bagian dari akad Jual beli, *Istisna`* memiliki kesamaan dengan *Salam*, yaitu sama-sama jual beli dengan pesanan. Perbedaannya adalah dari segi pembayarannya. *Istisna`* dapat dibayar dengan menggunakan termen-temen tertentu. Misalnya dibayar dalam 3 tahap, di awal akad, pertengahan dan setelah barang diserahterimakan. Pembiayaan *Istisna`* sering digunakan dalam jasa konstruksi bangunan.

b. Kerjasama (*Syirkah*)

Pembiayaan dengan pola syirkah ini merupakan pembiayaan dimana BMT dan nasabah bekerjasama dalam mengelola suatu usaha. Pembiayaan syirkah di bedakan atas beberapa jenis, yaitu:

1) *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan dimana BMT dan nasabah saling bekerja sama dalam suatu usaha dan masing-masing memberikan kontribusi yang sama baik dari segi modal maupun keikutsertaan dalam pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan yang didapat oleh BMT atas pembiayaan ini adalah bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan. Besarnya bagi hasil yang diperoleh BMT disepakati dalam bentuk Nisbah.

2) *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang modalnya 100% diberikan oleh BMT kepada nasabah, sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh BMT kepada Nasabah. Keuntungan yang diperoleh BMT atas pembiayaan ini juga dalam bentuk bagi hasil yang disepakati berdasarkan Nisbah.

3) *Muzaraah*

Pembiayaan dengan jenis *Muzaraah* ini, merupakan pembiayaan kerjasama dalam bidang pertanian. Dimana nasabah memiliki lahan pertanian sedangkan BMT membiayai dalam hal pembelian bibit. Hasil usaha perkebunan ini juga dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

4) *Musaqah*

Pembiayaan *musaqah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama dalam bidang pertanian dimana semua lahan, dan modal dari salah satu pihak dan pihak lain hanya bertugas menjaga dan memeliharanya saja. Dalam hal ini BMT dapat berposisi sebagai pemilik lahan dan modal, sedangkan nasabah adalah pengelola saja. Atas kerjasama ini pengelola mendapatkan beberapa bagian atas hasil perkebunan atau pertanian tersebut.

c. *Jasa (Ijarah)*

Pembiayaan dalam bentuk *Ijarah* atau yang lebih dikenal dengan jasa ini, dikembangkan BMT pada pembiayaan yang sasarannya adalah penyewaan. Misalnya untuk membantu kebutuhan nasabah dalam hal Kontrakan Rumah, Biaya Rumah sakit, Biaya Pendidikan dan lain sebagainya yang mengandung

unsure sewa. Keuntungan yang diperoleh BMT atas pembiayaan ini adalah selisih harga sewa yang dibayarkan oleh nasabah kepada BMT dengan harga sewa yang dibayarkan BMT kepada pemilik sewa.

Bagi BMT yang sudah berkembang dengan baik, objek ijarah terkadang dapat dimiliki sendiri. Seperti BMT membangun rumah kos-kosan dan kemudian uang kos dapat diakui sebagai pendapatan oleh BMT. Begitu juga jika BMT memiliki kendaraan yang bisa di sewa. Hasil sewa dapat di akui sebagai pendapatan oleh BMT.

Sehubungan dengan penghimpunan dan penyaluran pembiayaan ini, maka BMT tidak dapat mengelak dari resiko gagal bayar, baik gagal bayar dari nasabah pembiayaan maupun gagal bayar kepada nasabah penyimpan. Oleh karena itu, untuk dapat meminimalisasi resiko, BMT dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Resiko gagal bayar oleh nasabah pembiayaan

Resiko gagal bayar oleh nasabah kepada BMT dapat terjadi sebagai akibat pembiayaan yang dilakukan mengalami permasalahan. Permasalahan yang timbul dapat terjadi karena kelalaian oleh nasabah ataupun dapat terjadi akibat musibah dari alam. Jika resiko gagal bayar tersebut terjadi akibat musibah dari alam, maka pembiayaan bisa saja berakhir dengan kerugian ditanggung oleh kedua pihak. Namun jika usaha terlihat masih bisa diselamatkan, maka Pihak Manajemen BMT dapat melakukan berbagai tindakan untuk membantu pemulihan keadaan usaha nasabah yang dibantu. Hal ini sesuai juga dengan fungsi LKM sebagai mana yang dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 2013, dimana LKM juga berperan sebagai konsultan usahan dan berkegiatan tidak hanya untuk mencari keuntungan.

Tindakan pemulihan usaha nasabah oleh bmt sebagai manajemen resiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

- a. Melakukan *rescheduling*

Rescheduling adalah perpanjangan jangka waktu akad. Hal ini dapat terjadi jika nasabah mengalami kegagalan usaha sehingga tidak mampu membayar pembiayaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad. Namun setelah di analisis, usaha nasabah ternyata bisa diselamatkan jika nasabah belum mampu membayar kembali kewajiban kepada

BMT, maka BMT dapat meringankan beban nasabah dengan cara melakukan perbaikan akad dalam hal besarnya cicilan ataupun jangka waktu pengembalian pembiayaan.

b. Memberikan pembiayaan baru

Sama halnya dengan *reschedulling*, memberikan pembiayaan baru juga dimaksudkan untuk membangkitkan kembali usaha nasabah yang sedang mengalami kemunduran. Dengan pembiayaan baru, diharapkan usaha nasabah dapat kembali berkembang dan nasabah dapat melakukan pembayaran pembiayaan yang sebelumnya telah mengalami kemacetan.

c. Membantu manajemen

Dalam hal mengatasi pembiayaan nasabah yang bermasalah akibat bencana alam ini, pihak BMT juga dapat memberikan bantuan pengelolaan manajemen kepada nasabah, sehingga usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan lancar, dan pembiayaan nasabah yang bermasalah dapat di atasi kemudian.

Berbeda halnya jika nasabah mengalami gagal bayar dalam pembiayaan akibat kelainan dari nasabah sendiri, maka dalam hal ini BMT dapat melakukan penyitaan jaminan yang diberikan oleh nasabah setelah nasabah diidentifikasi benar-benar tidak mau dan lari dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan pembiayaan pada BMT.

Meskipun BMT memiliki manajemen resiko yang baik, namun untuk mengurangi kecurangan nasabah dalam pembiayaan ini, maka sebelum melakukan realisasi terhadap pembiayaan, maka BMT juga perlu melakukan analisis 5C pada calon nasabah pembiayaan sebagaimana yang dilakukan juga oleh Bank pada umumnya. Adapun analisis 5C yang dimaksudkan adalah: *Character* (karakter), *Capital* (Modal), *Capacity* (kemampuan bayar), *Collateral* (Jaminan) dan *Condition of economic* (keadaan ekonomi). Jika 5C ini bisa dijalankan dengan baik, maka resiko gagal bayar dari nasabah kepada BMT dapat diminimalisir

2. Resiko gagal bayar oleh BMT

Resiko gagal bayar oleh BMT dimaksudkan pada kondisi dimana nasabah melakukan penarikan dana namun BMT tidak memiliki ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal BMT tidak mampu

melakukan pembayaran terhadap nasabah penyimpan, maka BMT harus memenuhi ketersediaan likuiditas minimum, sehingga apabila nasabah melakukan penarikan dalam jumlah besar, pihak BMT dapat memenuhinya. Selain itu, untuk dapat memenuhi ketersediaan likuiditas, maka BMT dapat membuat kesepakatan-kesepakatan kecil dengan nasabah seperti, apabila nasabah menarik dalam jumlah yang besar, maka ada baiknya nasabah memberikan informasi terlebih dahulu kepada BMT sehingga pihak BMT dapat menyiapkan dana untuk nasabah tersebut.

Jika BMT berada dalam posisi terdesak dalam pemenuhan likuiditasnya, maka BMT dapat memanfaatkan pinjaman dari BMT lainnya yang tergabung dalam ikatan BMT yang ada. Namun pada dasarnya, BMT diharuskan mampu menjaga likuiditasnya agar resiko gagal bayar kenasabah bisa dihindari dan BMT pun dapat mengukir citera yang baik di tengah-tengah masyarakat.



KOPERASI

Pendahuluan

Keinginan untuk mensejahterakan rakyat bagi Negara Indonesia merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu, Negara telah mengatur sedemikian rupa pola dan tatacara berekonomi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah yang mendukung segala bentuk kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang sejak mula hadir dan sangat mendorong pergerakan ekonomi rakyat adalah koperasi.

Ekonomi koperasi pertama kali digalakkan oleh Muhammad Hatta semasa beliau menjabat sebagai wakil presiden pertama republic Indonesia. Sehingga beliau mendapat julukan sebagai bapak koperasi. Kemudian secara resmi koperasi telah diundangkan dalam UU No. 25 tahun 1992. Namun koperasi sendiri di Indonesia telah hadir semenjak tahun 1896 yang diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purmokerto. Prinsip dasar yang dikembangkan oleh koperasi adalah kekeluargaan dengan tujuan utama adalah kesejahteraan dari, oleh dan untuk anggota koperasi itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya ekonomi Syariah, maka koperasi di Indonesia juga ada yang bergerak di bidang syariah.

Untuk mengenal koperasi secara lebih dalam, berikut akan disajikan pembahasannya secara rinci baik konvensional maupun syariah.

A. Pengertian dan Sejarah Koperasi

Koperasi merupakan kata serapan. Asal katanya adalah *cooperation* yang di adop dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Makna kata ini menjadi kandungan utama dalam sebuah lembaga koperasi karena koperasi berdiri atas usaha bersama dan untuk tujuan bersama. Di Indonesia menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹

Prinsip koperasi yang dimaksud dalam undang-undang ini sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Seluruh prinsip ini menjadi dasar pengembangan usaha perkoperasian di Indonesia.

Di lihat dari sisi sejarah, Kehadiran koperasi di Indonesia tidak lepas dari koperasi di dunia. Pendirian koperasi merupakan gagasan-gagasan spontan dari pelaku ekonomi yang berasal dari kalangan bawah yang ingin bebas dari tekanan pengusaha serta kemampuan ekonomi yang rendah mendorong mereka untuk lepas dari penderitaan dan secara spontan mereka ingin mengubah hidupnya.

Dalam sejarahnya, koperasi pertama kali digagas oleh Robert Owen (1771-1858) yang diterapkan pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William

¹ UU no. 25 tahun 1992 tentang Koperasi

King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi brighton di Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The cooperator* yang berisi gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Dari dua tokoh tersebut, koperasi kemudian berkembang ke berbagai belahan dunia.²

Di Indonesia sendiri, koperasi diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah tahun 1869. Beliau mendirikan kredit untuk membantu rakyatnya yang terlilit hutang dengan rentenir. pada tahun 1900-an, yaitu pada era Budi Utomo, koperasi mulai berkembang. Perintisan koperasi pertama dimulai dari tokoh-tokoh pergerakan yang mendirikan koperasi rumah tangga (konsumsi), dan disusul dengan berdirinya “toko-toko adil” pada tahun 1913 yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Serikat Dagang Islam dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya.

Memasuki fase kemerdekaan, koperasi-koperasi di Indonesia yang tergabung dalam gerakan koperasi, mengadakan kongres pada tanggal 12 juli 1947 yang berhasil merumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia [SOKRI]
2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Selanjutnya, Pada tanggal 12 Juli 1953, gerakan koperasi kembali mengadakan kongres yang ke-2 di Bandung. Dengan keputusan :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia [Dekopin] sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Untuk melaksanakan program perkoperasian ini pemerintah mengadakan kebijakan :

² Sudarsono dan Edilius: *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

1. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi
2. memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3. memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil

B. Perkembangan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang yang Melindunginya

Sejarah perundangan koperasi di Indonesia cukup panjang sesuai dengan bentuk-bentuk kepemimpinan yang ada di Indonesia. Pada masa orde lama, undang-undang koperasi yang berlaku adalah UU. No. 14 tahun 1965. Pokok-pokok dari undang-undang dipandang sedikit membelok dari tujuan dasar koperasi karena berisikan:

1. Menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung dari pada politik. Sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.
2. Menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemurniannya.

Undang-undang ini hanya berlaku selama 2 tahun, karena pada tanggal 11 Maret 1966 orde lama telah digantikan dengan masa orde baru. Segera setelah orde baru berjalan, maka pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yaitu UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan pengembalian koperasi kepada fungsi dasar yang telah di Cerminkan Dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.

Untuk mengembangkan kegiatan koperasi pada berbagai sector, maka pada masa orde baru ini, UU No. 12/1967 kembali di amandemen menjadi UU No. 25 tahun 1992. Dalam undang-undang ini, semangat dasar koperasi untuk membangun usaha mikro dari yang kecil sampai menengah semakin mendapatkan perlindungan yang baik dari pemerintahan. Berbagai jenis koperasi tumbuh ditengah-tengah masyarakat, mulai dari simpan pinjam, produksi, konsumsi, jasa dan koperasi serba usaha hadir mewarnai kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya koperasi ini, maka

tujuan kemakmuran untuk Indonesia semakin mendekati arah yang lebih positif.

Memasuki era reformasi, Potensi koperasi sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah.

Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah. Pemusatan pengembangan koperasi pada bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, agar dapat terjaganya arus dana secara lebih seimbang dan kepentingan daerah (masyarakat setempat) lebih diperhatikan..

Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jati dirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia.

Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkuat pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan transaksi-transaksi keuangan, maka koperasi juga ikut berkembang dengan baik.

Bagaikan perbankan yang melahirkan perbankan syariah, maka koperasipun telah membentuk koperasi dengan prinsip syariah yang dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS ini merupakan transformasi dari Koperasi simpan pinjam Konvensional. Dasar hukum pengembangan koperasi ini masih melekat dengan UU NO. 25 tahun 1992 tentang koperasi secara umum. Sampai saat ini, masih belum terdapat perlindungan resmi dari Undang-undang mengenai koperasi jasa keuangan syariah ini.

Pada tahun 2012 lalu pemerintah telah mencoba membuat undang-undang baru mengenai koperasi dan KJKS yaitu UU No. 12 tahun 2012. Namun belum sempat diterapkan secara menyeluruh, Undang-undang ini segera dicabut karena tidak sesuai dengan semangat dasar koperasi dan cenderung lebih korporasi atau hanya menguntungkan beberapa orang saja.

Sampai tulisan ini di buat, masih belum terdapat Undang-undang pengganti yang baru yang dapat melindungi koperasi jasa keuang syariah secara khusus. Namun dalam UU No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuang Mikro, KJKS telah mulai disebut meski hanya sedikit dan pelaksanaan operasionalnya juga dikembalikan lagi pada UU koperasi. Meskipun demikian semangat untuk membumikan ekonomi syariah masih terus dikembangkan di Indonesia.

C. Prosedur Pendirian Koperasi dan Jenis-Jenis Koperasi

Untuk dapat mendirikan koperasi, pemerintah telah mengaturnya melalui keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republic Indonesia nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, dijelaskan sebagai berikut:

1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh (20) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan yang sama. Penjelasan mengenai keanggotaan ini dimaksudkan bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan koperasi dan menjadi anggotanya tanpa didasari adanya kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalankan. Kegiatan ekonomi yang sama dimaksudkan memiliki

profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama di artikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.

2. Pendiri koperasi primer adalah warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.

Dalam ilmu hukum, cakap hukum berarti dipandang telah memenuhi persyaratan untuk bertindak atas dirinya ataupun atas nama orang lain. Sedangkan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang memiliki akibat secara hukum. Jadi pendiri ataupun anggota koperasi adalah orang yang benar-benar mengerti dengan tujuan dan kegiatan koperasi itu sendiri.

3. Usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberimanfaat ekonomi yang nyata bagi para anggotanya.

Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha koperasi harus dikelola secara efisien dan mampu memberikan keuntungan pada anggotanya dengan tidak mengenyampingkan faktor-faktor produksi yang tersedia (Tenaga kerja, alam, modal dan teknologi).

4. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.

Dalam melaksanakan usaha apapun, modal merupakan faktor penting yang harus tersedia, begitu juga halnya dengan koperasi. modal utama koperasi dapat diperoleh dari simpanan yang dipungut dari anggota dan tidak menutup kemungkinan kalau koperasi melakukan peminjaman pada pihak ketiga atau pihak lain.

5. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Tenaga terampil tidak hanya ditujukan pada pengelola koperasi namun juga diperlukan untuk para pengurus koperasi agar efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan koperasi dapat tercapai. Hal yang lebih penting terkait dengan tenaga terampil ini adalah bahwa semua pengurus ataupun pengelola harus memiliki sifat jujur, karena koperasi menjunjung tinggi azas dari, oleh dan untuk anggota.

Selain kelima hal di atas, maka untuk dapat mendirikan koperasi terdapat pula beberapa syarat kusus seperti adanya anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga koperasi yang isinya mencakup segala bentuk kegiatan koperasi mulai dari pengurus, modal (sipanan), usaha dan sampai kepada pembagian keuntungan dari usahan koperasi.

Melanjutkan proses pendirian koperasi di atas, maka perlu dijelaskan lebih jauh mengenai jenis-jenis koperasi yang dapat didirikan dan dikembangkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Menurut Fungsinya

1. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi

Yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

2. Koperasi penjualan/pemasaran

Yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

3. Koperasi produksi

yaitu koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

4. Koperasi jasa

Yaitu koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: *simpan pinjam*, *asuransi*, *angkutan*, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Berdasarkan jenis koperasi yang dilihat dari fungsinya ini, apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).

b. Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkat dan Luas Daerah Kerja

1. Koperasi Primer

Adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2. Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- a. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- b. Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
- c. Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

c. Jenis Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya

1. Koperasi Unit Desa (KUD)

Adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat desa dan usaha yang dijalankan dalam koperasi ini juga cenderung merupakan usaha yang dibutuhkan masyarakat desa seperti gilingan padi (ricemiling), pupuk, obat pemberantas hama, benih, alat-alat pertanian dan penyuluhan teknis tentang pertanian.

2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Adalah koperasi yang anggotanya adalah pegawai negeri di lingkungan instansi-intansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Koperasi ini dikenal juga dengan nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN).

3. Koperasi Sekolah

Adalah koperasi yang anggotanya merupakan warga sekolah, mulai dari guru, karyawan dan juga siswa. Keberadaan koperasi sekolah tidak hanya ditujukan untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga dijadikan sebagai wadah pembelajaran bagi siswa dalam berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

D. Kepengurusan dan Struktur Kepengurusan

Kepengurusan koperasi serata tugas dan wewenangnya dapat merujuk pada undang-undang koperasi No. 25 tahun 1992. Dimana struktur kepengurusan koperasi memiliki susunan sebagai berikut.

1. Dewan Pengawas

Untuk koperasi yang menjalankan usaha secara konvensional pengawas diambil dari anggota koperasi dengan masa jabatan paling lama 5 tahun. Tugasnya adalah mengawasi jalannya kegiatan usaha koperasi. Untuk koperasi yang menjalankan usaha secara syariah, maka selain UU No. 25/1992 juga dapat merujuk UU No. 1 tahun 2013 dimana selain pengawas juga harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengangkatan dewan pengawas syariah dapat diambil dari anggota sendiri atau dapat meminta rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tugas DPS adalah mengawasi segala kegiatan koperasi agar berjalans sesuai syariah.

2. Pengurus

Pengurus adalah orang yang di pilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh seluruh anggota yang akan mewakili anggota dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan kesejahteraan anggota dalam koperasi. Melakukan tindakan hukum atas nama dan untuk koperasi. Pengurus terdiri dari 3 orang anggota yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Ketua pengurus di ambilkan dari anggota koperasi yang di usulkan di dalam RAT dengan masa jabatan diganti satu kali dalam 5 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ketua menyatakan diri berhenti dari kepengurusan ini, maka dapat di lakukan RAT dadakan untuk mengangkat ketua yang baru sebelum terlebih dahulu menanyakan kepada ketua alasan-alasan apa yang menyebabkan dia mengundurkan dirinya.


Begitu juga halnya dengan sekretaris dan bendahara, mereka dipilih juga berdasarkan keputusan RAT dan dapat berhenti atau diberhentikan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan alasan pengundurannya diterima oleh anggota atau terbukti melakukan perbuatan yang merugikan koperasi dan anggotanya.

3. Pengelola

Pengelola adalah orang yang ditugasi untuk menjalankan kegiatan operasional koperasi. Mereka dapat dipilih dari selain anggota. Keberadaan pengelola tidak berarti menggantikan pekerjaan pengurus, hanya saja kehadiran pengelola membantu pengurus untuk menjalankan operasional koperasi setiap harinya. Jumlah pengelola tergantung dengan kebutuhan koperasi yang dikelolanya.

Untuk menggambarkan kedudukan kelembagaan koperasi, berikut dapat dilihat dalam struktur organisasi koperasi berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI



Penjelasan Struktur

Pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu koperasi adalah Rapat Anggota Tahunan Koperasi atau yang dikenal dengan istilah RAT. RAT dapat memutuskan segala kebijakan yang harus dijaankan oleh pengurus dan pengelola koperasi, termasuk di dalamnya adalah besarnya simpanan dan besarnya penarikan jasa oleh koperasi kepada anggota.

Untuk menjalankan kebijakan yang dilakukan ditetapkan dalam RAT, maka koperasi mengangkat pengurus³. Pengurus dipilih dari anggota koperasi yang pemilihannya juga dilakukan dalam RAT koperasi. Selanjutnya untuk membantu pengurus, diangkatlah pengelola. Pengelola dapat menduduki posisi manajer dan staf koperasi. Pengelola dapat diambil dari non anggota yang memiliki keahlian khusus dan memenuhi criteria pengelola sebagaimana yang dipersyaratkan dalam AD/ART koperasi.

Pengurus dan pengelola sama-sama diawasi oleh pengawas koperasi, baik pengawas operasional, maupun pengawas syariahnya. Antara pengawas dan pengurus memiliki jalur koordinasi atau kerjasama, sedangkan pengawas dan pengurus memiliki jalur komando (perintah) kepada pengelola.

E. Manajemen Operasional Koperasi

1. Permodalan

Dalam Bab VII pasal 41 UU No. 25/1992 tentang koperasi, disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang bersumber dari anggota koperasi itu sendiri. Bentuk-bentuk modal sendiri adalah:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota koperasi. Penyerahan simpanan ini hanya sekali saja pada saat awal masuk sebagai anggota. Besarnya simpanan pokok ini dapat ditentukan jumlahnya dalam RAT koperasi.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama namun wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu

3 Jumlah pengurus tergantung kepada besarnya koperasi yang dikelolanya. Minimum pengurus adalah 3 orang, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara koperasi. Koperasi yang telah mengalami perkembangan pesat (dinatadai dengan Asset dan anggota) dapat mengangkat pengurus sebanyak 5 orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan wakil bendahara.

dan kesempatan tertentu. Simpanan ini juga tidak diambil selama masih berstatus sebagai anggota koperasi. Jumlah simpanan wajib yang berbeda antar sesama anggota dapat terjadi sebagai akibat status anggota yang berbeda-beda dan waktu penyerahannya ditentukan bersama dalam RAT koperasi.

Contoh simpanan wajib yang berbeda-beda nilainya adalah: Ali dan Ani sama-sama anggota koperasi pegawai negeri. Ali adalah pegawai bagian administrasi golongan 2c sedangkan Ani adalah guru dengan golongan 3b. Perbedaan golongan kepangkatan dalam kepegawaian membuat penerimaan antara Ali dan Ani juga berbeda. Oleh karena itu dalam Anggaran Dasar koperasi, dapat ditentukan besarnya jumlah simpanan wajib anggota berdasarkan besarnya penerimaan (Gaji) yang mereka peroleh.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang diambilkan dari persentase tertentu atas laba yang diperoleh dalam koperasi. Dana ini dapat dipergunakan sewaktu-waktu jika koperasi mengalami kerugian dalam usaha, sehingga untuk menutup kerugian tersebut dapat diambilkan dari dana cadangan.

d. Hibah

Hibah dalam modal koperasi dapat diperoleh dari berbagai pihak, misalnya donasi dari lembaga lain ataupun dapat bersumber dari donasi anggota. Donasi ini kemudian dalam permodalan koperasi akan diakui sebagai dana/modal Hibah.

2. Produk Koperasi

Secara umum, setiap koperasi memiliki usaha sendiri-sendiri berdasarkan jenis koperasi yang dijalankannya. Koperasi produksi misalnya, usaha yang dijalankannya adalah melakukan pengolahan hasil-hasil produksi anggotanya. Contoh koperasi produksi salah satunya adalah koperasi petani cabe. Kegiatannya adalah mengolah cabe hasil produksi anggota untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi tanpa takut anggotanya mengalami kerugian akibat penipuan dari pedagang perantara atau agen.

Begitu juga dengan koperasi konsumsi. Koperasi ini memfokuskan usahanya pada produk-produk yang akan dikonsumsi oleh Anggota. Misalnya penjualan sembako. Untuk koperasi dengan usaha jasa, maka dapat membuka usaha berbagai macam jasa selain simpan-pinjam, misalnya jasa angkutan, jasa pindah dan jasa lainnya. Setiap produk untuk tiga koperasi ini sangatlah bergantung pada nama koperasinya.

Berbeda halnya dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam mempunyai berbagai produk untuk dapat menarik simpanan dan menyalurkan pinjamannya. Adapun produk simpanan dan pinjaman dari koperasi simpan pinjam adalah:

a. Simpanan

Simpanan yang dimaksudkan dalam produk disini bukanlah simpanan yang menjadi modal dalam koperasi. Namun simpanan disini membuka peluang untuk koperasi membuat produk simpanan untuk mencari sumber dana tambahan selain dari modal, yaitu Tabungan dan deposito.

Untuk mengembangkan produk tabungan, maka koperasi dapat juga membuka berbagai jenis tabungan, misalnya tabungan Haji, Tabungan Qurban, Tabungan Anak dan jenis tabungan lainnya sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan produk simpanan ini masih ditujukan untuk anggota.

Produk deposito dapat dilaksanakan dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Atas pemanfaatan produk tabungan dan deposito oleh anggota, maka anggota berhak mendapat sejumlah bunga/jasa dari koperasi.

b. Pinjaman

Untuk koperasi konvensional, produk pinjaman hanya terfokus pada satu kontrak saja yaitu pinjaman dengan pengenaan bunga kepada para anggota. Besarnya bunga yang ditetapkan atas pinjaman ini tergantung kesepakatan anggota yang memutuskan dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi.

3. **Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Sisa hasil usaha atau yang lebih di kenal dengan SHU adalah perolehan laba yang berhasil dibukukan oleh koperasi selama periode tertentu setelah

dikurangi dengan kewajiban-kewajiban koperasi atas pajak dan zakat. SHU yang berhasil diperoleh akan diperuntukkan pada beberapa bagian, yaitu:

- a. Cadangan
- b. Simpanan Modal
- c. Simpanan Pinjaman
- d. Dana Sosial
- e. Dana Pembinaan Lingkungan Kerja
- f. Bonus Pengurus
- g. Bonus Pengelola

Besarnya alokasi untuk masing-masing bagian dapat ditentukan berdasarkan hasil RAT. Terkecuali untuk dana cadangan, besarnya sudah ditetapkan dalam undang-undang sebesar 25%. Perolehan SHU masing-masing Anggota Berdasarkan kepada besarnya peranan Anggota dalam memanfaatkan koperasi untuk usahanya. Semakin banyak anggota tersebut melakukan pinjaman pada koperasi, maka semakin besar pula SHU yang akan diterimanya. Begitu sebaliknya, jika anggota tidak memanfaatkan jasa pinjaman yang diberikan oleh koperasi, maka SHU yang akan diperolehnya hanya sebatas SHU dari bagian modal saja.

F. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah koperasi yang dikelola dengan berdasarkan kepada akad-akad syariah. Koperasi syariah lebih ditekankan penggunaannya untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, sehingga untuk koperasi simpan pinjam dengan pola syariah dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan untuk koperasi dengan jenis usaha produksi, konsumsi dan jasa telah dipandang sesuai dengan syariah karena mengandung akad jual beli dan akad ijarah atau jasa.

Koperasi jasa keuangan syariah memiliki manajemen yang sama dengan koperasi pada umumnya dan koperasi simpan-pinjam pada khususnya. Perbedaan antara koperasi konvensional dengan KJKS terletak pada dewan pengawas dan produk jasa keuangannya. Untuk KJKS, selain dewan pengawas secara umum, juga memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan koperasi dari sisi syariahnya. Selanjutnya, dari sisi

produk KJKS dapat membuat berbagai varian produk berdasarkan bentuk pembiayaan yang dilakukan. Produk-produk yang dapat dikembangkan dalam KJKS adalah:

1. Simpanan

Sebagaimana halnya koperasi konvensional, KJKS juga dapat membuka berbagai produk simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan. Pola tabungan secara syariah dapat dikembangkan dalam dua akad yaitu *wadi'ah* dan *Mudharabah*. Akad *wadi'ah* adalah akad yang menggunakan pola titipan. Dana anggota yang ditempatkan pada koperasi dianggap sebagai titipan dan dapat diambil kapan saja. Akad *wadi'ah* yang dipakai dalam tabungan ini adalah *wadi'ah yadul Dhamanah* yaitu titipan yang boleh dimanfaatkan. Atas pemanfaatan dana tersebut, maka anggota memperoleh bonus dari koperasi.

Tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan sistem kerjasama dengan imbalan terhadap anggota adalah bagi hasil. Untuk produk simpanan dalam bentuk deposito, akad syariah yang dipakai hanya *mudharabah* saja, sehingga bagi anggota yang melakukan deposito berhak mendapat bagi hasil yang telah disepakati di dalam akad sebelumnya dalam bentuk nisbah bagi hasil.

Penamaan produk-produk tabungan dalam koperasi juga dapat dilakukan beragam sebagaimana halnya koperasi yang bersifat konvensional. Tabungan Qurban, Tabungan Haji, Tabungan Umrah, Tabungan anak dan berbagai jenis tabungan lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota.

2. Pembiayaan

Jika dalam koperasi konvensional disebut pinjaman, maka dalam syariah dikenal dengan nama pembiayaan. Penamaan pembiayaan berhubungan dengan bentuk pemberian dana yang diberikan koperasi kepada anggotanya. Berbeda tujuan penggunaan dananya, maka berbeda pula jenis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dapat dikembangkan oleh koperasi jasa keuangan syariah adalah:

- a. Pembiayaan dengan akad *Syirkah* (kerjasama)

Pada berbagai KJKS akad Syirkah yang diterapkan adalah *Mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang modalnya 100% diberikan oleh KJKS kepada Anggotanya, sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh KJKS kepada Anggota. Keuntungan yang diperoleh KJKS atas pembiayaan ini juga dalam bentuk bagi hasil yang disepakati berdasarkan Nisbah.

Selain pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi juga melaksanakan pembiayaan syirkah lainnya dalam bentuk *Musyarakah*, ataupun *Muzaraah*. *Musyarakah* adalah pembiayaan dimana KJKS dan Anggota saling bekerja sama dalam suatu usaha dan masing-masing memberikan kontribusi yang sama baik dari segi modal maupun keikutsertaan dalam pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan yang didapat oleh KJKS atas pembiayaan ini adalah bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan. Besarnya bagi hasil yang diperoleh KJKS disepakati dalam bentuk Nisbah.

Pembiayaan yang menggunakan akad *Muzaraah* adalah pembiayaan kerjasama dalam bidang pertanian. Dimana Anggota memiliki lahan pertanian sedangkan KJKS membiayai dalam hal pembelian bibit. Hasil usaha perkebunan ini juga dibagi sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

b. Pembiayaan dengan akad *Ba`i* (Jual Beli)

Akad jual beli dalam Islam terbagi pada beberapa macam yaitu: *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna`*. Akad *Murabahah* adalah akad yang mayoritas dipakai dalam Jasa Keuangan Syariah. *Murabahah* yaitu jual beli dengan mengetahui harga pokok dan keuntungan dari objek jual beli tersebut. Pada akad *Murabahah*, KJKS bertindak sebagai penjual dan Anggota merupakan pembelinya.

Contoh kasus *murabahah* yang dapat diaplikasikan dalam KJKS misalnya, seorang anggota membutuhkan sebuah motor. Motor yang dibutuhkan adalah merek Honda Beat dengan harga dealer sebesar RP. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Anggota dapat mengajukan pembiayaan *murabahah* pada KJKS dimana KJKS akan membeli motor tersebut untuk kemudian dijual lagi kepada anggota tersebut. Jika harga beli motor

tersebut pada dealer sebesar Rp. 13.000.000,-, maka KJKS dapat menjual kepada Anggota sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh KJKS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas pembiayaan tersebut, maka Anggota dapat melakukan pembayaran kepada KJKS dengan cara cicilan.

Akad pembiayaan jual beli lainnya yaitu *Salam* dan *Istisna`* merupakan akad jual beli barang yang dilakukan dengan cara pesanan. Kriteria pemesanan barang harus jelas dan detail serta pembayaran untuk pembiayaan *Salam* dilakukan di awal waktu, sedangkan untuk *Istisna`* dapat dibayar di awal, pertengahan ataupun di akhir.

c. Pembiayaan dengan akad *Ijarah* (sewa/jasa)

Ijarah adalah akad perjanjian sewa menyewa yang keatasnya dapat dikenakan *Fee* atau jasa atau sewa. Objek pembiayaan ijarah dalam KJKS dapat berupa sewa kendaraan, sewa rumah ataupun biaya pendidikan dan pengobatan. KJKS dalam pembiayaan dengan akad *Ijarah* ini, memposisikan KJKS sebagai pemilik objek sewa dan anggota adalah penyewanya atau pengguna jasanya. Atas objek sewa yang disewakan tersebut, maka KJKS mendapatkan *Fee/Upah/Jasa/sewa*. Objek sewa yang disewakan KJKS dapat dimiliki sendiri atau merupakan sewaan juga.

Dalam bentuk lainnya, pelaksanaan akad *Ijarah* dimisalkan pada anggota yang membutuhkan rumah kontrakan. KJKS tidak memiliki rumah tersebut. Namun Anggota telah mencari rumah yang cocok untuk ditinggalinya. Dalam hal ini. Maka dalam akad *Ijarah*, rumah tersebut merupakan sewaan KJKS yang kemudian di sewakan lagi oleh KJKS kepada Anggotanya. Selisih sewa antara KJKS dengan Anggota merupakan pendapatan bagi KJKS itu sendiri.

G. Strategi Pengembangan Koperasi

Dalam rangka menggerakkan koperasi sebagai pembangun ekonomi rakyat yang merakyat, maka dalam pengembangannya perlu dilakukan beberapa langkah yaitu:

1. Analisis Kekuatan

Kekuatan koperasi yang utama adalah Anggotanya karena koperasi memiliki azas dari, oleh dan untuk anggotanya. Oleh karena itu, agar koperasi dapat berjalan dengan baik, maka anggota koperasi haruslah anggota yang solid dan loyal. Solid berarti anggota yang memiliki tujuan yang sama dan tujuan bersama, bukan anggota yang mementingkan diri sendiri. Sedangkan loyal adalah setia. Membangun koperasi akan menjadi mudah kalau anggota sendiri memanfaatkan semua jasa layanan yang diberikan oleh koperasi. Tidak datang kepada koperasi ketika ada pembagian SHU saja, karena yang perlu diingat, semakain banyak anggota memanfaatkan layanan koperasi, maka semakin besar SHU yang akan diterimanya.

Selain tujuan yang sama dan tujuan bersama, kekuatan koperasi kedua terletak pada permodalannya. Dengan adanya simpanan modal yang dipungut dari anggota pada waktu-waktu tertentu, maka koperasi dengan mudah mendapatkan tambahan modal untuk operasionalnya. Dana yang diperoleh adalah dana murah karena tidak ada kewajiban pembayaran bunga atau bagi hasil atas simpanan yang diletakkan anggota tersebut. Dengan demikian potensi koperasi untuk membukukan laba yang besar semakin besar pula.

2. Analisis Kelemahan

Satu-satunya Kelemahan yang dimiliki koperasi adalah kekakuan dari segi anggotanya, koperasi tidak dapat melakukan kegiatan operasinal kecuali hanya kepada anggotanya saja. Ini tentunya menjadi kelemahan tersendiri bagi koperasi karena ruang gerak menjadi terbatas. Pengembangan kegiatan ekonomi ke luar anggota menjadi terhambat. Oleh karena itu, koperasi diharapkan dapat berdiri di tengah-tengah masyarakat yang bersama-sama mau menjadi anggota koperasi. Dengan begitu seluruh kebutuhan masyarakat dapat dikendalikan dalam koperasi.

3. Analisis Peluang

Sebagai organisasi yang berazaskan kekeluargaan dengan pengelolaan dari, oleh dan untuk anggota, koperasi memiliki peluang yang besar dalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjadi anggota koperasi dengan tujuan untuk membantu ekonomi masyarakat tersebut. Dengan

demikian koperasi akan mampu membantu masyarakat secara khusus dan Negara secara umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.

4. Analisis Tantangan

Tantangan terbesar pengembangan koperasi hari ini adalah perbaikan mental para anggotanya. Kebanyakan dari mereka yang mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi hanya mengharapkan keuntungan pribadi saja, sehingga tak jarang ditemukan ada anggota yang dengan sengaja menghancurkan koperasinya. Selain itu, perlindungan hokum koperasi sampai saat ini belum mendapatkan pembaharuan, sehingga pergerakan koperasi saat ini cenderung jalan ditempat.

Persoalan koperasi syariah misalnya, regulasi khusus yang mengatur kegiatan operasionalnya masih didasarkan pada UU.No. 25/1992 yang isinya sama sekali tidak menyebut tentang koperasi syariah ini. Sementara koperasi syariah (KJKS) pertumbuhan sudah menjamur diseluruh Indonesia. Selain itu, perlindungan untuk anggota koperasi khususnya simpan pinjam dan KJKS terhadap dana yang ditempatkannya dalam koperasi juga belum ada.

Dari keseluruhan analisis pengembangan koperasi ini, maka perlu dicermati lagi oleh koperasi untuk bisa memanfaatkan setiap kekuatan untuk membuka peluang dan setiap kelemahan dijadikan sebagai tantangan. Dengan demikian, tujuan koperasi untuk kesejahteraan anggotanya dapat terwujud.

III



ASURANSI

Pendahuluan

Musibah adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi pada diri kita, namun kita tidak pernah tau kapan dan dimana itu akan terjadi. Sebagai umat beragama, kita dituntut untuk selalu siap menghadapi musibah tersebut, baik itu musibah Kebakaran, kehilangan, kerusakan bahkan kematian sekalipun. Kesiapan manusia dalam menghadapi musibah tersebut tidak saja dalam bentuk keimanan dan ketakwaa, namun juga harus siap secara ekonomi.

Kesiapan dari segi ekonomi dimaksudkan adalah kesiapan dana yang mungkin dibutuhkan dalam memperbaiki kerusakan, ataupun kesiapan ekonomi untuk bekal hidup keluarga yang ditinggalkan, di antaranya melalui menabung. Bentuk menabung memang merupakan salah satu alternative yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan ekonomi dan menghadapi musibah tersebut, kendati yang akan diperoleh setelah menabung hanyalah sejumlah uang yang sudah kita tabung ditambah dengan sedikit bonus ataupun bagi hasil yang dibagikan oleh bank. Hal ini mungkin tidak akan sebanding dengan kerugian ataupun beban yang kita tinggalkan nantinya. Oleh karena itu, lembaga keuangan merasa perlu untuk mendirikan salah satu lembaga keuangan yang dapat menjamin kerusakan benda ataupun kelangsungan hidup orang yang kita tinggalkan nantinya.

Lembaga yang dimaksudkan adalah lembaga yang kita kenal dengan nama Asuransi. Kegiatan lembaga keuangan ini memberikan tanggungan baik kerugian ataupun kematian yang dialami seseorang. Jumlah tanggungan yang dapat mereka berikan bahkan dapat melebihi dari jumlah kebutuhan ataupun

tabungan yang sudah kita siapkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh mengenai lembaga Asuransi ini, berikut akan disajikan secara lebih rinci.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*insurance*”, yang dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”¹. Selanjutnya dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang berarti penanggung dan “*geassurance*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*Assecurare*” yang berarti menyakinkan orang² dan dalam bahasa arab dikenal dengan nama *ta`min* atau Takaful yang berarti tolong menolong.

Peraturan perundang-undang di Indonesia tentang asuransi terbaru adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2014, sebagai pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1992. Adapun pengertian Asuransi dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1992 disebutkan bahwa asuransi adalah sebagai berikut :

*Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.*³

Dalam Undang-Undang terbaru No. 40 Tahun 2014, pengertian asuransi lebih diperinci yaitu:

¹ Ali, Hasan. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Kencana.

² Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Perusahaan Asuransi, Depok, 2002, hlm. 261

³ Undang-undang No. 1 tahun 1992 tentang Perasuransian

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴*

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 disebutkan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”

Berdasarkan beberapa definisi yang tertuang dalam berbagai sumber tersebut, setidaknya terkandung 4 unsur, yaitu :

1. Pihak tertanggung (*insured*) atau pihak pemegang polis yang dalam hal asuransi ini adalah nasabah, berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (*insure*) yang dalam hal ini adalah pihak asuransi, membayarkan sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya) baik berupa kerugian ataupun kematian.

⁴ Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Berdasarkan definisi dan unsur-unsur yang terkandung dalam asuransi, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi secara umum berarti penanggungan resiko oleh lembaga asuransi (penanggung) atas suatu resiko yang mungkin akan dialami oleh pihak peserta asuransi (pemegang polis) dimana peserta membayarkan sejumlah uang dalam bentuk premi yang nantinya akan dikelola oleh pihak asuransi dan dibayarkan kembali kepada peserta jika resiko yang di- tanggung peserta tersebut terjadi.

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tersebut, telah juga memuat mengenai Asuransi Syariah, dimana definisi asuransi syariah menurut undang-undang ini adalah:

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. *memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. *memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

Secara lebih jauh, jika ditinjau dalam pandangan syariat Islam, Asuransi lebih dipandang sebagai akad yang bersifat tolong menolong dan saling menanggung (*ta'awun* dan *ta'min*), sehingga pertanggungan yang dimaksudkan dalam asuransi ini bukanlah kegiatan usaha yang bersifat komersil. Dalam al-Quran surat Luqman ayat 34, disebutkan bahwa bahwa:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorangpun yang mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S, Luqman 31:34)⁵

Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah tahu tentang apaun yang akan terjadi pada dirinya kapanpun dan dimanapun ia berada. Oleh karena itu manusia diharapkan siap menghadapi semua yang akan terjadi padanya. Untuk Menyikapi kesiapan tersebut, maka manusia diharuskan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, asuransi dipandang sebagai suatu hal yang sangat tepat untuk membantu manusia dalam menghadapi resiko yang mungkin akan terjadi nantinya.

Dalam pandangan ahli Fiqh, asuransi memiliki berbagai pendapat yaitu:

1. Bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya haram. Pandangan ini didukung oleh ulama antara, Yusuf al-Qardhawi, Sayid sabiq, Abdullah al-Qalqili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Hal ini dikarenakan beberapa unsur yang terkandung di dalam asuransi yaitu:
 - a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang didalam Islam.
 - b. Asuransi mengandung unsur ketidak-pastian.
 - c. Asuransi mengandung unsur “ Riba” yang dilarang dalam Islam.
 - d. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
 - e. Asuransi termasuk jual beli atau tukar – menukar mata uang yang tidak secara tunai (Akad *Sharf*).

⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), hal. 105-110

- f. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului tak takdir Tuhan.
2. Bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pandangan ini didukung oleh ulama, Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Pendapat ini didukung oleh beberapa alasan yaitu:
 - a. Tidak ada ketetapan nash al – Qur'an maupun al – Hadis yang melarang asuransi.
 - b. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
 - c. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
 - d. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar *profit and loss sharing*.
 - e. Asuransi termasuk kategori koparasi (*Syirkah Ta'awuniah*) yang diperbolehkan dalam islam.
3. Bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain; Muhammad Abu Zahrah dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam.
4. Bahwa hukum asuransi termasuk *syubhat*, karena tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi oleh karena itu kita harus berhati-hati didalam berhubungan dengan asuransi⁶.

Berdasarkan ke empat pandangan ini, dapat dipahami bahwa terdapat sekelompok ulama yang menyamakan antara asuransi dengan perjudian, karena ada unsur spekulasi. Artinya, dengan asuransi, seseorang yang

⁶ Warkum Sumitro, *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal 166 -167

menjadi tanggungan bagi seorang yang meninggal dunia, dapat menerima uang dengan jumlah relatif lumayan akibat sejumlah kecil uang premi yang telah dibayarkan almarhum semasa hidup. Hal inilah yang dipandang seperti sejenis perjudian. Kendati ada ulama memandang bahwa antara asuransi dengan perjudian terlihat jauh berbeda, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam.

Pada kenyataannya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar paling ringan bagi perusahaan bersama tapi berlaku juga untuk semua organisasi asuransi mana pun walau bagai mana pun struktur hukumnya⁷.

Hal ini sejalan dengan hadis nabi yaitu⁸:

عن أبي هريرة (رض) عن النبي (ص) قال: من نفس عن مؤمن كرب الدنيا نفس الله عنه كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة (رواه مسلم)

Artinya: "diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. Akan mempermudah urusan dunia dan akhirat. (HR. Muslim)

B. Jenis-Jenis Usaha Perusahaan Asuransi

Untuk menjelaskan secara lebih jauh mengenai usaha perasuransian ini, terlebih dahulu dalam UU No. 40 tahun 2014 dijelaskan mengenai definisi usaha perasuransian, yaitu: segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan

⁷ Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf) hal. 301-302

⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam*. Hal. 116

keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Devenisi menunjukkan bahwa perusahaan asuransi dapat membuka usaha hanya sebagaimana yang telah diatur dalam UU ini. Oleh karena itu, usaha perusahaan asuransi dikelompokkan kedalam beberapa jenis pertanggung, yaitu: asuransi umum (Konvensional dan Syariah), Asuransi Jiwa (Konvensional dan Syariah), reasuransi (Konvensional dan syariah), Pialang asuransi, Pialang reasuransi dan Penilaian kerugian asuransi. semua jenis asuransi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Usaha Asuransi Umum (Konvensional dan Syariah)

Asuransi umum adalah usaha jasa pertanggung risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Pelaksanaan praktek asuransi umum berupa asuransi yang diberikan kepada tertanggung ataupun kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh tertanggung. Dalam istilah lainnya, asuransi umum dikenal juga dengan nama asuransi kerugian.

Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Pada dasarnya antara asuransi umum konvensional dan asuransi umum syariah, keduanya merupakan asuransi yang memberikan pertanggung atas kerugian yang diderita pemegang polis atau pihak ketiga yang juga disebabkan oleh pemegang polis.

Pengembangan produk-produk asuransi yang muncul dari usaha asuransi umum ini ada beberapa jenis, yaitu:

a. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran adalah asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung atas musibah kebakaran yang menyimpannya.

Biasanya dalam praktek asuransi kebakaran ini, objek asuransinya adalah rumah, kantor dan tempat tinggal lainnya.

b. Asuransi Kerusakan

Asuransi ini diberikan kepada tertanggung sebagai pertanggung jawaban atas kerusakan objek yang diasuransikan milik tertanggung. Objek asuransi ini adalah kendaraan, mesin dan peralatan-peralatan lainnya yang memiliki nilai financial tinggi.

c. Asuransi Kehilangan

Asuransi kehilangan juga diberikan sebagai pertanggung jawaban atas kehilangan objek yang diasuransikan oleh tertanggung kepada penanggung. Objeknya berupa benda-benda yang dimiliki oleh tertanggung. Misalnya kendaraan, peralatan rumah tangga dengan nilai financial tinggi dan juga peralatan kantor.

d. Asuransi Modal dan pelaksanaan pekerjaan (kepentingan keuangan)

Asuransi ini diberikan untuk menjamin dana modal yang dimiliki tertanggung yang di investasikan kedalam suatu usaha.

e. Tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh peristiwa yang dijamin

Bentuk asuransi ini sering dimanfaatkan oleh para kontraktor sebagai tanggungan atas wan-prestasi yang mungkin akan terjadi dari pelaksanaan-pelaksanaan kontrak dengan pihak lain. Atau dapat berupa tuntutan dari pihak ketiga atas pekerjaan tertanggung yang telah melakukan pengingkaran (wan-prestasi) terhadap perjanjian kerja yang disepakati.

f. Dan berbagai jenis asuransi lainnya yang memberikan pertanggung jawaban dalam bentuk kerugian secara financial pada tertanggung ataupun pihak lain yang disebabkan oleh tertanggung.

Pengembangan produk untuk asuransi umum syariah sama halnya dengan asuransi umum konvensional, perbedaan mendasarnya terletak pada bentuk pengelolaan pertanggung jawaban yang akan diberikan kepada tertanggung. Perbedaan pengelolaan tersebut akan dibahas dalam pembahasan berikut dalam buku ini.

2. Usaha Asuransi Jiwa (Konvensional dan Syariah)

Pada dasarnya yang dimaksud dengan asuransi jiwa adalah suatu asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap orang perindividu dan atau berkelompok (keluarga) atas kerugian *financial* tak terduga. maksud dari kerugian *financial* tak terduga adalah karena terjadi kematian yang mendadak (terlalu cepat), cacat tetap total, atau sudah tidak produktif (terlalu tua–terlalu lama hidup) atas seseorang yang mengakibatkan hilangnya penghasilan. Jadi, asuransi jiwa akan memproteksi keluarga kita jika sewaktu-waktu anda meninggal dunia atau sudah tidak produktif (karena terlalu tua) lagi, disini diasumsikan kita adalah tulang punggung keluarga, sehingga jika kita sudah tidak dapat memperoleh penghasilan lagi, asuransi jiwa akan memberikan pertanggungansantunan kepada keluarga yang kita tinggalkan tersebut.

Dengan begitu dia tidak perlu lagi khawatir, karena jika sewaktu-waktu dia meninggal atau tidak produktif, maka keluarga, orang tua, anak dan istri akan terhindar dari ketelantaran. Tentunya tidak akan ada siapapun yang menginginkan keluarga dan keturunan kita nantinya hidup dalam ketidaklayakan karena dia tidak meninggalkan sedikitpun modal hidup (warisan) kepada mereka, atau siapapun juga tidak menginginkan kehadiran kita ditengah-tengah keluarga nantinya ketika sudah tua membuat mereka merasa disusahkan, sehingga menjadi tidak enak hati. Oleh karena itu, mengikuti asuransi akan membantu kita dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2014 dijelaskan mengenai asuransi Jiwa yaitu, usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang

berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Kedua asuransi jiwa ini, baik syariah maupun konvensional memiliki objek yang sama yaitu jiwa atau diri, baik bertanggung ataupun pihak lain sebagaimana yang dibunyikan dalam polis asuransinya. Asuransi jiwa ini memberikan pergantian kepada seseorang atas kematian dini, sakit, cacat, pensiun ataupun usia lanjut/tua.

Jenis asuransi jiwa secara umum ada dua yaitu:

a. Asuransi jiwa Individu

Dalam asuransi jiwa secara individu, maka tertanggungnya adalah seseorang atau individu tertentu yang dengan sengaja mengikatkan diri pada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi yang dapat dijadikan tanggungan terhadap dirinya apabila terjadi hal-hal sebagaimana yang diperjanjikan.

Produk-produk asuransi jiwa individu ini beragam sesuai jenis yang diinginkan, diantara produk-produknya adalah:

1. Asuransi kematian dan Kecelakaan diri

Asuransi kematian adalah asuransi yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang dan menyebabkan kewajiban orang yang meninggal tersebut atas keluarganya menjadi terputus. Oleh karena itu, pihak asuransi akan memberikan sejumlah uang (tanggungan) kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh pihak tertanggung.

Sedangkan asuransi kecelakaan ini adalah jenis asuransi yang diberikan untuk menanggung jiwa seseorang jika nanti mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cacat, atau sekedar biaya pengobatan. Kecelakaan yang terjadi dapat berupa kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan lain-lain yang tidak disengaja, maka pertanggungannya yang diberikan terhadap pihak tertanggung adalah biaya pengobatannya.

2. Asuransi Pendidikan

Asuransi ini sering diperuntukkan untuk anak dengan tujuan untuk membiayai pendidikannya sampai lulus di jenjang perguruan tinggi.

3. Asuransi Kesehatan

Asuransi ini menawarkan pertanggungungan terhadap biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kesehatan pihak tertanggung. Bentuknya bisa dalam biaya perawatan di rumah sakit (rawat Inap), biaya pengobatan dan biaya lain sehubungan dengan kesehatan.

b. Asuransi jiwa Group

Asuransi jiwa group hanya diperuntukkan untuk lembaga, badan ataupun kumpulan orang atau keluarga. Berikut beberapa produk dalam asuransi jiwa group:

1. Asuransi Perjalanan

Asuransi ini diberikan untuk menjamin seluruh orang-orang yang tergabung dalam suatu kelompok yang melakukan perjalanan. Misalnya asuransi penumpang pada pesawat terbang, asuransi penumpang pada kapal laut dan lain sebagainya yang menjadi suatu kelompok atau group.

2. Asuransi siswa/pelajar

Asuransi ini sering digunakan oleh sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi untuk mengasuransikan seluruh siswa atau mahasiswa yang tergabung dalam lembaga pendidikan mereka.

3. Usaha Reasuransi (konvensional dan syariah)

Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Sedangkan usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

Berdasarkan defenisi reasuransi di atas baik konvensional ataupun syariah, diketahui bahwa kegiatan utama perusahaan reasuransi adalah memberikan pertanggungungan kembali kepada perusahaan asuransi yang ada. Dengan kata lain, reasuransi adalah mengasuransikan kembali perusahaan asuransi. Usaha perusahaan reasuransi ini dipandang perlu karena perusahaan asuransi juga memerlukan lembaga pelindung atau penjamin terhadap kegiatan usaha asuransi yang dilakukan. Jika suatu

waktu perusahaan asuransi mengalami begitu banyak klaim oleh para tertanggung, maka untuk memenuhi klaim tersebut, perusahaan asuransi dapat melakukan klaim kembali kepada perusahaan reasuransi.

4. Usaha Pialang asuransi

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pialang asuransi didirikan untuk membantu peserta asuransi dalam memilih dan mendapatkan pelayanan asuransi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Lebih jauh dari itu, peserta dapat menggunakan jasa pialang asuransi untuk melakukan klaim pada perusahaan asuransi yang dimasukinya.

5. Usaha Pialang Reasuransi

Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

Sama halnya dengan pialang asuransi, pialang reasuransi juga bertugas sebagai perwakilan, namun yang diwakilinya adalah perusahaan asuransi. Tujuannya adalah supaya perusahaan asuransi mendapatkan perusahaan reasuransi yang tepat dalam menanggulangi permasalahan yang mungkin akan muncul dalam perusahaan asuransi sehubungan dengan kegiatannya dalam perasuransian.

6. Usaha Penilaian kerugian Asuransi

Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi. Usaha penilaian kerugian ini dapat digunakan oleh perusahaan asuransi ataupun perusahaan reasuransi. Hal

ini dapat mempermudah kerja perusahaan asuransi dan reasuransi dalam menentukan besarnya klaim yang dapat dilakukan oleh peserta asuransi.

C. Mekanisme Operasional dalam Asuransi

Dalam melaksanakan operasionalnya, Asuransi Konvensional memiliki cara yang berbeda dengan Asuransi Syariah terutama dalam hal pengakuan premi oleh perusahaan asuransi. Untuk melihat lebih jauh mengenai perbedaan ini, dijelaskan sebagai berikut.

1. Asuransi Konvensional

Berdasarkan produk yang ditawarkannya, mekanisme operasional asuransi konvensional juga berbeda, yaitu:

a. Asuransi Jiwa

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai asuransi jiwa, maka diketahui bahwa asuransi jiwa dapat dicairkan apabila pemegang polis mengalami hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian asuransinya, seperti kecelakaan, sakit, pendidikan dan kematian. Untuk dapat menjelaskan mekanisme operasionalnya, kita ambil satu produk asuransi jiwa yaitu asuransi kematian.

Ilustrasi:

Pak ahmad adalah seorang pemegang polis asuransi kematian, ia mengikatkan dirinya pada perusahaan asuransi konvensional selama 10 tahun. Di dalam polis disebutkan bahwa selama masa pertanggungjawaban jika pak ahmad melakukan klaim (karena meninggal dunia) maka uang pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) besarnya premi yang dibayar pak ahmad setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dijelaskan terlebih dahulu, bahwa dalam asuransi konvensional, antara nasabah dan perusahaan melakukan akad "pertaruhan" suatu objek yang dijadikan sebagai sebuah pendapatan. Ini terjadi ketika pemegang polis membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, oleh perusahaan asuransi, premi tersebut di akui sebagai pendapatan oleh perusahaan.

Jika selama masa asuransi, pemegang polis melakukan klaim, maka perusahaan asuransi membayarkan sejumlah uang pada pemegang polis sebagai akibat dari penanggungan resiko yang sudah diperjanjikan. Besarnya uang yang diterima oleh pemegang polis adalah sejumlah yang diperjanjikan di awal (dalam kasus di Atas adalah satu Milyar). Di tinjau secara matematis, jika pak ahmad (Kasus di Atas) baru membayar 1 tahun (dua belas juta rupiah), ternyata pak ahmad meninggal dan keluarga melakukan klaim, maka perusahaan harus mencarikan uang untuk menutup kerugian dari pak ahmad sebesar Rp. 988.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta).

Uang sebanyak ini bagi perusahaan merupakan jumlah yang besar, sehingga perusahaan pun mengakuinya sebagai pergantian kerugian atas nasabah pemegang polis (dalam hal ini, pemegang polis merasa diuntungkan). Namun jika selama masa asuransi, pemegang polis tak melakukan klaim, maka uang nasabah telah diakui sebagai pendapatan perusahaan, dan pemegang polis tidak akan mendapatkan apa-apa karena kerugian tidak pernah di tanggunginya.

Mekanisme seperti inilah yang kerap dilakukan oleh perusahaan asuransi konvensional dalam pelaksanaan asuransi jiwa. Jika terjadi klaim, pihak peserta (pemegang polis) tentu akan beruntung dan sebaliknya jika tidak terjadi apa-apa selama masa pertanggungan maka peserta kehilangan sejumlah uang yang telah dibayarkannya kepada pihak asuransi.

Dewasa ini, pada beberapa perusahaan asuransi sudah mulai mengembangkan operasional asuransinya menjadi lebih baik. Perusahaan asuransi bahkan telah dengan tegas menyebutkan bahwa jika tidak terjadi klaim apa-apa terhadap peserta selama masa pertanggungan asuransi, maka peserta dijanjikan untuk mendapatkan pengembalian sejumlah uang tertentu agar tidak merasa terlalu dirugikan. Namun jika peserta mengundurkan diri ditengah masa pertanggungan, peserta tetap tidak mendapatkan apa-apa dari , termasuk dalam hal ini premi yang sudah disetorkan.

b. Asuransi Umum

Untuk pola asuransi umum, asuransi konvensional juga memiliki prosedur tersendiri. Salah satu contoh asuransi umum adalah asuransi kendaraan bermotor (mobil). Pola asuransi umum dapat di ilustrasikan sebagai berikut:

Ilustrasi:

Pak ahmad memiliki sebuah mobil yang diasuransikan pada perusahaan asuransi. Pertanggungungan yang diberikan berupa berbagai jenis kerusakan pada mobil. Pembayaran premi asuransi adalah di awal dengan jangka waktu asuransi adalah 1 tahun. Jika pak ahmad melakukan klaim, maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian pak ahmad, namun jika tidak terjadi klaim, uang pak ahmad yang dijadikan premi, tetap tidak kembali, karena juga diakui perusahaan asuransi sebagai pendapatan.

Pada berbagai perusahaan asuransi, pola asuransi umum ada juga yang berbentuk asuransi yang pertanggungannya separoh dari jumlah kerugian ada juga yang sepenuhnya menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Letak kesamaan asuransi umum dengan kematian adalah sama-sama tidak di kembalikan uang premi yang telah dibayarkan nasabah jika tidak terjadi klaim.

2. Asuransi Syariah

Pada dasarnya, asuransi syariah lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai syariah. Pola asuransi konvensional jika di lihat dari ilustrasi di atas sudah sangat jelas mengandung unsur-unsur maisyir, gharar dan riba. Unsur maisyir terlihat dalam memposisikan jenis tanggungan (resiko yang mungkin terjadi) menjadi objek yang diperjual belikan, sedangkan unsur gharar dapat dilihat dari objek asuransi (seperti kematian, sakit dan kecelakaan) yang tidak bisa seorang manusiapun untuk dapat menentukan kapan hal tersebut akan terjadi. Unsur riba lahir dari besarnya dana asuransi yang diterima karna tidak ada kejelasan dana tambahan yang kita peroleh selain dana premi yang kita bayarkan pada pihak asuransi, dan perusahaan asuransi juga menempatkan dana yang terhimpun pada bank konvensional.

Oleh karena itu, kehadiran asuransi syariah diharapkan dapat membantu memecahkan persolan tersebut. Berikut di jelaskan mekanisme asuransi syariah.

a. Asuransi Jiwa

Dalam jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah adalah sama dengan yang terdapat dalam perusahaan asuransi konvensional yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Meskipun demikian dalam mekanisme operasionalnya, asuransi jiwa syariah sangat jauh berbeda dengan asuransi jiwa konvensional. Asuransi jiwa syariah tentu saja sangat menghindari adanya unsur maysir, gharar dan riba karena ketiga hal ini dalam Islam merupakan perbuatan yang diharamkan.

Bagaimana asuransi jiwa dalam syariah dapat menghindari hal-hal yang diharamkan tersebut?. Berikut ilustrasinya.

Ilustrasi: (kasus yang sama dengan asuransi jiwa konvensional)

Pak Ahmad adalah seorang pemegang polis asuransi kematian, ia mengikatkan dirinya pada perusahaan asuransi konvensional selama 10 tahun. Di dalam polis disebutkan bahwa selama masa pertanggungjawaban jika Pak Ahmad melakukan klaim (meninggal) maka uang pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) besarnya premi yang dibayar Pak Ahmad setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Secara ilustrasi, kasus asuransi syariah dengan konvensional adalah sama, namun dalam mekanisme operasionalnya sangat jauh berbeda. Dalam asuransi syariah besarnya premi yang disetorkan oleh peserta asuransi akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: biaya administrasi, dana tabarru' dan tabungan (investasi). Biaya administrasi dimaksudkan bahwa dalam operasionalnya, perusahaan asuransi telah mengeluarkan biaya operasional administrasi dan jasa akibat membantu peserta dalam mengelola resiko yang mungkin akan terjadi pada diri peserta.

Dana Tabarru' adalah dana sosial yang sengaja di ambil dari peserta yang nantinya digunakan untuk membantu antar sesama peserta jika resiko terjadi. Dana tabungan atau investasi adalah sejumlah dana yang memang menjadi hak peserta nantinya baik terjadi atau tidak terjadinya resiko terhadap peserta karena dana tersebut bentuknya adalah tabungan.

Dalam menangani masalah klaim sebagaimana yang terdapat dalam ilustrasi di atas, maka peserta sepenuhnya dapat dilindungi dan di jauhkan

dari hal-hal yang diharamkan oleh agama (maysir, gharar dan riba).hal ini tentu saja dapat dilakukan oleh asuransi syariah karena dalam asuransi syariah, tidak pernah menjadikan resiko sebagai pertaruhan, karena akan ada pihak yang diuntungkan dibalik kerugian yang dibebankan kepada orang lain (maysir), melainkan pihak asuransi dimintai kesediaannya oleh peserta mengelola resiko-resiko yang mungkin terjadi pada peserta dan masing peserta semenjak awal telah menempatkan sebagian uangnya untuk didermakan kepada peserta lain yang mengalami kerugian. Konsekuensi atas pengelolaan resiko tersebut, maka peserta mengeuarkan sejumlah uang untuk membayar jasa pengelolaan tersebut. Hal inilah dikeluarkan dalam premi pada kategori biaya administrasi.

Demikian juga halnya bahwa kejelasan pembagian dana premi kepada tiga kategori tersebut, akhirnya menghilangkan kekaburan akad (gharar) bagaikan yang ada pada konvensional. Bagaikan juga sebagian dana premi itu diperuntukkan sebagai tabungan yang dikelola oleh pihak asuransi secara akad mudharabah dalam bentuk usaha produktif, atau setidaknya disimpan di perbankan syariah, akan menepiskan keribaan dalam sistem asuransi, sebagaimana adanya pada sistem konvensional

Jika dalam ilustrasi di atas jumlah premi yang dibayarkan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka sebagai contoh dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dana tabrru` atau social dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah dana tabungan atau investasi peserta pada perusahaan asuransi.

Apabila pak Ahmad dalam masa pertanggungan (misalnya baru 1 tahun mengikuti asuransi) ternyata beliau meninggal, maka terjadilah klaim. Jika dihitung secara matematisnya, Pak Ahmad tetap akan mendapatkan Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) sebagaimana yang telah disepakati , nmaun perhitungan halnya adalah sebagai berikut:

Uang Rp. 1.000.000,-/bln dikali 12 bulan adalah Rp. 12.000.000,- Dengan rincian:

- Rp. 300.000,-/bln kali 12 bulan adalah Rp. 3.600.000,- adalah uang administrasi yang sudah pasti diperuntukkan untuk perusahaan atas biaya operasional dan jasa perusahaan..
- Rp. 500.000,-.bln kali 12 bulan adalah Rp. 6.000.000,- adalah dana social yang telah di sumbangkan untuk semua peserta
- Rp. 200.000,-/bln kali 12 bulan adalah Rp. 2.400.000,- adalah hak nasabah yang harus dikembalikan karena merupakan tabungan atau investasi atas nama nasabah itu sendiri.

Jika dalam masa klaim nasabah memperoleh uang sebanyak satu milyar, maka sumberdana satu milyar diambilkan oleh perusahaan asuransi dari dana sosial yang disumbangkan oleh seluruh peserta asuransi. Mekanisme ini tentu saja diperbolehkan dalam islam, , karena cara seperti itu menunjukkan saling tolong menolong, yang sangat dianjurkan oleh Islam.

Begitu juga halnya jika peserta selama masa pertanggungangan tidak pernah melakukan klaim. Asuransi syariah juga tidak akan mengambil uang mereka sepenuhnya. Karena dalam asuransi syariah, apabila pak ahmad ternyata selama masa pertanggungangan (10 tahun) tidak melakukan klaim, maka uang pak ahad akan kembali sejumlah yang ditabungnya ditambah dengan sejumlah keuntungan hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan asauransi. Perhitungannya adalah:

- Rp. 200.000,- dana tabungan/bln yang diambilkan dari premi yang dibayarkan dikali dengan 10 tahun atau 120 bulan, maka totalnya adalah Rp. 24.000.000,- ditambah dengan bagihasil investasi dana tersebut yang dikelola oleh perusahaan asauransi. Bisa jadi jumlah yang diterima jauh lebih besar dari nilai tabungan Rp. 24.000.000.- tersebut.

Mekanisme asauransi syariah tentu saja tidak akan merugikan pihak manapun. Karena peserta tetap mendapatkan haknya meski klaim tdak pernah terjadi.

b. Asuransi Umum

Dalam kategori Asuransi Umum ini, sama halnya pada konvensional, yakni kerugiannya berada pada barang, seperti kendaraan bermotor, rumah, dan properti lainnya, yang dialami oleh pemegang polis.

Perbedaan antara konvensional dan syariah, kalau dari sisi pihak penanggung konvensional berada pada pihak perusahaan asuransi, sedangkan dengan sistem syariah penanggungnya adalah sesama anggota pemegang polis. Untuk itu, kategori uang premi pada syariah adalah sebagian untuk tabarru', dan sebagian lainnya adalah untuk jasa (ujrah) bagi perusahaan asuransi akibat dari pengelolaan perasuransiaan tersebut.

Ilustrasi:

Pak Ahmad memiliki sebuah mobil yang diasuransikan pada perusahaan asuransi. Pertanggungannya yang diberikan berupa berbagai jenis kerusakan pada mobil. Pembayaran premi asuransi adalah di awal dengan jangka waktu asuransi adalah 1 tahun. Jika pak Ahmad melakukan klaim, maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian pak Ahmad, sesuai dengan nilai perjanjian. Namun jika tidak terjadi klaim, uang pak Ahmad yang dijadikan premi, tetap tidak dikembalikan, karena alokasinya sudah diperuntukan semenjak awal sebagian untuk dana tabarru' (sosial), dan sisanya untuk dana fee/jasa (ujrah) bagi perusahaan asuransi.

Pada berbagai perusahaan asuransi syariah, pola asuransi umum ada juga yang berbentuk asuransi yang pertanggungannya sebagian dari jumlah kerugian, dan ada juga yang sepenuhnya menjadi tanggungan perusahaan asuransi.

Letak perbedaan antara asuransi umum dengan kematian adalah pada asuransi umum, uang premi yang telah dibayarkan peserta tidak dikembalikan sama sekali jika tidak terjadi klaim. Sedangkan pada asuransi kematian, sebagian dana premi dalam bentuk tabungan plus nisbah bagi hasilnya, dikembalikan pada saat tidak terjadinya musibah atau pengklaiman.

D. Istilah-Istilah Penting dalam Asuransi

Istilah-istilah asuransi bisa membingungkan bagi Anda yang tidak terbiasa dengan asuransi atau yang belum pernah membeli polis asuransi sebelumnya. Di sini, kami telah mengumpulkan suatu daftar istilah-istilah

asuransi yang umum digunakan untuk membantu Anda agar dapat lebih memahami polis-polis serta keuntungan-keuntungan yang tawarkannya.

1. Actuarial (aktuarial)

Fungsi pada suatu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip matematika pada asuransi, termasuk mengkalkulasi/memperhitungkan daftar harga premi serta memastikan kesehatan perusahaan dari segi keuangan.

2. Annuity (anuitas)

Anuitas memberikan suatu penghasilan tahunan tetap seumur hidup. Biasanya, sejumlah tunai uang diinvestasikan agar di kemudian hari dapat menghasilkan dana untuk memperoleh penghasilan tetap seumur hidup tersebut.

3. Assignment (pengalihan hak)

Pengalihan sebagian atau keseluruhan hak untuk menerima penghasilan yang diperoleh dari suatu polis asuransi dari seseorang atau kesatuan, kepada orang atau kesatuan yang lain.

4. Automatic Premium Loan/Non-Forfeiture Loan (pinjaman premi otomatis/pinjaman tanpa penebusan)

Apabila premi tidak dibayarkan pada jangka waktu masa tenggang dan polis memiliki nilai tunai yang mencukupi, ada suatu ketentuan yang menetapkan agar jumlah premi yang bersangkutan dibayar di muka secara otomatis. Adapun jumlah pinjaman premi yang masih terhutang dapat dikenakan bunga.

5. Cash Value/Surrender Value (nilai tunai/nilai tebusan)

Jumlah uang yang akan diterima oleh pemegang polis apabila ia menuangkan polis asuransi jiwanya yang memiliki manfaat nilai tabungan.

6. Endowment Plan (program pemberian bantuan)

Jenis program asuransi ini memadukan baik manfaat proteksi maupun tabungan. Program asuransi ini membayarkan manfaat sejumlah tunai uang kepada pihak tertanggung apabila polis jatuh tempo. Program juga membayarkan jumlah tersebut pada saat tertanggung meninggal dunia,

atau bilamana dapat diterapkan, saat tertanggung mengalami cacat yang menyeluruh dan bersifat permanen, dan apabila hal tersebut terjadi pada masa berlakunya polis.

7. Grace Period (masa tenggang)

Jangka waktu setelah berakhirnya masa jatuh tanggal pembayaran premi di mana pembayaran premi masih bisa dilakukan tanpa dikenakan bunga. Selama jangka waktu ini, polis masih dianggap berlaku.

8. Investment-linked Plan (program asuransi yang dikaitkan dengan investasi)

Premi-premi yang dibayarkan digunakan baik untuk membeli manfaat proteksi asuransi jiwa maupun unit-unit dalam suatu portofolio dana investasi. Harga unit-unit akan tergantung pada kinerja investasi dana.

9. Maturity Date (tanggal jatuh tempo)

Tanggal yang telah disetujui pada saat mana suatu perusahaan asuransi membayarkan sejumlah tunai uang.

10. Non-participating policy (polis yang tidak mengikutsertakan)

Suatu polis asuransi di mana pemegang polis tidak diikutsertakan dalam keuntungan perusahaan.

11. Paid-up Value (nilai pembayaran di muka)

Ketentuan ini memberi hak kepada pemegang polis untuk menghentikan pembayaran premi-premi di kemudian hari setelah polis memperoleh nilai tunai. Polis tetap berlaku sesuai dengan jumlah uang pertanggungan yang telah berkurang nilainya.

12. Participating Policy (polis yang mengikutsertakan)

Suatu polis asuransi di mana pemegang polis diikutsertakan dalam keuntungan perusahaan.

13. Policy Lapse (polis lewat waktu)

Penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat dari tidak dibayarnya premi-premi.

14. Policy Loan (pinjaman polis)

Seorang pemegang polis yang membutuhkan uang tunai untuk jangka waktu sementara dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pinjaman polis terhadap nilai pertanggungan dari polis tersebut. Pengenaan bunga mulai dihitung pada tanggal berlakunya pinjaman polis.

15. Premium (premi)

Jumlah yang harus dibayarkan untuk memperoleh pertanggungan asuransi yang diinginkan.

16. Regular Premium Policy (polis premi reguler)

Suatu polis yang menghendaki pembayaran premi secara berkala, sebagai contoh, bulanan, setiap empat bulan, setiap enam bulan atau tahunan.

17. Reinstatement (pemberlakuan kembali)

Proses di mana seorang asuradur memberlakukan kembali suatu polis yang telah lewat waktu yang diakibatkan karena tidak dibayarnya premi-premi pembaruan.

18. Rider (manfaat tambahan)

Rider merupakan manfaat tambahan yang dapat disertakan pada suatu program asuransi dasar, seperti program asuransi jiwa menyeluruh (whole life plan) atau program pemberian bantuan (endowment). Manfaat ini dirancang untuk memberikan tambahan proteksi keuangan dengan biaya yang lebih murah.

19. Single Premium Policy (polis dengan premi sekali bayar)

Suatu polis yang hanya menghendaki sekali pembayaran premi yang dilakukan di muka.

20. Sum Assured (jumlah yang bertanggung)

Jumlah uang jaminan yang dipertanggungkan kepada pemegang polis.

21. Term Plan (program berjangka terbatas)

Jenis program asuransi semacam ini menawarkan proteksi/perlindungan asuransi jiwa untuk jangka waktu yang terbatas. Jumlah uang pertanggungan

hanya dapat dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia, atau di mana dapat diterapkan, mengalami cacat yang bersifat menyeluruh dan permanen pada masa berlakunya program tersebut.

22. Underwriting (penjaminan)

Proses penaksiran/penilaian dan penggolongan derajat risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.

23. Whole Life Plan (program asuransi jiwa menyeluruh)

Jenis program asuransi jiwa ini menawarkan proteksi/perlindungan seumur hidup terhadap kematian atau, apabila dapat diterapkan, cacat yang bersifat menyeluruh dan permanen, kepada tertanggung.



PERUSAHAAN DANA PENSIUN

Pengantar

“Jika anda ingin menikmati hidup yang enak di masa tua, maka mulai dari sekaranglah anda menabung”

Kalimat tersebut merupakan salah satu kalimat yang sering kita dengar dimanapun kita berada. Kalimat itu memiliki filosofi yang kuat, bahwasanya dihari tua nanti, ketika kita sudah tidak sanggup lagi melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya, dan sudah tidak memiliki penghasilan lagi, maka dengan tabungan yang sudah kita siapkan semenjak dini dapat membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan hidup nantinya.

Kata “Menabung” mungkin selalu melekat pada lembaga keuangan yang dikenal dengan nama Bank. Namun taukah anda, bahwa jika seseorang menabung di bank, maka jumlah uang yang akan diterima nantinya adalah hanya sebesar jumlah tabungan ditambah dengan sedikit keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya, yang besarnya mungkin dapat kita hitung sendiri. Selanjutnya, jika kita menggunakan produk tabungan biasa yang ditawarkan oleh bank, resiko untuk pengambilan uang kapan saja terhadap tabungan tersebut sangat tinggi, karena biasanya tabungan diperuntukkan untuk hal-yang tak terduga dan kadang-kadang kedatangannyapun tiba-tiba.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah telah memberikan izin operasi kepada suatu lembaga yang mampu menjamin hari tua dengan

mengelola uang sedemikian rupa sehingga diyakini dapat menopang kehidupan kelak. Lembaga tersebut dikenal dengan Perusahaan Dana Pensiun, yang tidak memungkinkan pemilik dana untuk mengambilnya tersebut sesuka hati sesuai dengan keinginannya. Hal ini dikarenakan dana pensiun memiliki program untuk kesejahteraan di hari tu, dan pemanfaatannya juga terfokus pada usia Pensiun nantinya.

Untuk memahami lebih jauh mengenai operasional Perusahaan Dana Pensiun ini, Berikut akan dijelaskan secara lebih terperinci:

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Dana Pensiun

Untuk mendefinisikan perusahaan dana pensiun ini, terdapat beberapa kata/istilah yang berhubungan dengan dana pensiun yaitu: Dana Pensiun dan Program dana Pensiun. Jika diuraikan, maka Menurut UU No. 11 tahun 1992 Dana Pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Defenisi yang disampaikan dalam Undang-undang ini memiliki arti bahwa Dana Pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun⁹. Sedangkan Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati Dana Pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.

Secara umum, ¹ dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut trust sedangkan pengelolanya disebut trustee atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut.¹⁰

9 Andri Soemitra, Bank dan Lemabag Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2009, Hal 292.

10 Veithzal Rivai, dkk. Bank dan Financial Institution Management, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007, Hal 1072

Adapun mengenai pengertian pensiun itu sendiri adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan yang menyebabkan pekerja berhenti dari pekerjaannya.¹¹

Selanjutnya, Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun sudah tidak bekerja lagi. Tidak hanya teruntuk karyawan saja, namun orang pribadipun dapat memanfaatkan produk dana pensiun untuk menjamin kelangsungan hidupnya di hari tua nanti.

Secara umum, tujuan kegiatan lembaga keuangan Perusahaan Dana Pensiun ini adalah:

1. Sebagai Kewajiban Moral bagi Pemberi Kerja

Perusahaan pemberi kerja mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang dengan tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Dengan adanya hal ini, diharapkan Loyalitas karyawan terhadap perusahaan dapat meningkat dan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari juga semakin tinggi.

Selain hal tersebut, perusahaan juga membutuhkan tenaga kerja yang terampil agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, pemberian jaminan atas hari tua dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi perusahaan untuk menarik tenaga kerja yang handal untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, pemberian pensiun kepada karyawan merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap karyawan yang telah berjasa mengembangkan perusahaan, oleh karena itu dirasa wajar apabila memasuki masa pensiunnya, karyawan tersebut masih bisa mendapatkan manfaat dari perusahaan tempat ia bekerja dalam bentuk jaminan hari tua. Dari segi lingkungan sosial kemasyarakatan, perusahaan yang mampu memberikan

¹¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Press), 2010, hal 325

jaminan kesejahteraan dihari tua memiliki citra yang positif di masyarakat dan pemerintan.

2. Karyawan

Bagi karyawan yang akan mendapatkan manfaat pensiun nantinya akan mendapatkan rasa aman dan tenang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Selanjutnya, manfaat pensiun juga merupakan sebuah kompensasi yang lebih baik bagi karyawan karena mempunyai tambahan manfaat dari perusahaan meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja nantinya.

Selain hal tersebut, bagi peserta atau karyawan yang memperoleh pensiun dapat menggunakan pensiun sebagai:¹²

- a. Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
- b. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.

3. Penyelenggara Dana Pensiun

Bagi perusahaan penyelenggaraan dana pensiun, maka mereka dapat mengelola dana yang diperuntukkan untuk pensiun nantinya untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya penyelenggaraan dana pensiun juga telah membantu program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya di hari tua nantinya serta juga merupakan bakti sosial perusahaan terhadap karyawannya.¹³

Adapun fungsi program dana pensiun antara lain: Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan

12 Y. Sri Susilo, dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat), 2000, Hal 217

13 Andri Soemitra, Opt. Cit, Hal. 294

tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun, selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia selama ini, antara lain; 1). Jamsostek (yang sekarang telah diubah dalam bentuk BPJS), suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan Kementerian Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/1992). 2). Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawab oleh Kementerian Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997). 3). ASABRI bagi dana pensiun TNI, berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kepres No. 8/1977). Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Selanjutnya, Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan risiko.

Adapun landasan hukum operasional dana pensiun syariah, dalam konteks regulasi misalnya. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, berbeda halnya dengan dana pensiun syariah, menurut seorang

konsultan Ekonomi Syariah, yang juga seorang praktisi, Izzuddin Abdul Manaf Belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Hal ini pula lah yang menjadi salah satu faktor lambatnya pertumbuhan dana pensiun syaria'ah di Indonesia.

B. Azas-Azas Pengelolaan Dana Pensiun

Agar optimalnya pengelolaan dana pensiun dan terjaminnya penerimaan manfaat pensiun oleh anggotanya, maka pemerintah menganut asas-asas berikut ini.(?)

1. Penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan

Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan, maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan.

2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri

Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan "cadangan pensiun" dalam pembukuan pendiri atau perusahaan.

3. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun

Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Janji itu membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran.

4. Penundaan manfaat

Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun

agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun dan dapat diberikan secara berkala.

5. Pembinaan dan pengawasan

Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun Departemen Keuangan dan pelaksanaan sistem pelaporan, pengawasan dilakukan pula melalui kewajiban para pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya.

6. Kebebasan

Maksud asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian, prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan dana pensiun sangat bergantung pada keinginan dan kemampuan perusahaan yang memberikan pekerjaan untuk memberikan jaminan kehidupan layak nantinya setelah tidak lagi memiliki kemampuan untuk produktif. Dalam hal ini, pemerintah berperan aktif untuk mengawasi jalannya dana pensiun agar pekerja nantinya tidak dirugikan, baik dalam hal iuran pensiunnya ataupun dalam hal penerimaan manfaat pensiunnya.

C. Jenis-Jenis Perusahaan Dana Pensiun

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 1992 mengenai dana pensiun, dijelaskan bahwasanya perusahaan dana pensiun (di sebut dana pensiun saja) dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja

Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan *Program Pensiun Manfaat Pasti* atau *Program Pensiun Iuran Pasti* bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan *Program Pensiun Iuran Pasti* bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

3. Dana Pensiun berdasarkan Keuntungan

Adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan *Program Pensiun Iuran Pasti*, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

Berdasarkan jenis-jenis dana pensiun tersebut, diketahui bahwa penyelenggara dana pensiun hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja atau lembaga keuangan asuransi dan perbankan. Dalam pengelolaan dana pensiunya, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja, ataupun dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan lain yang diberikan izin oleh undang-undang. Salah satu perbedaan mendasar adalah terletak pada iurannya.

Dana pensiun pemberi kerja memberikan jaminan kepada karyawannya dengan mengelola iuran sendiri dengan cara pembayaran iuran di anggaran sendiri oleh perusahaan dan dikelola secara terpisah dari keuangan perusahaan. Jika terdapat iuran yang berasal dari pekerja dalam perusahaan tersebut, maka besarnya iuran yang dipungut hanya sejumlah kecil dari keseluruhan dana pensiun yang dianggarkan perusahaan.

Sedangkan untuk dana pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan seperti asuransi dan perbankan, memiliki kecenderungan bahwa lembaga ini hanya sebagai pengelola dana pensiun yang dibayarkan oleh anggotanya tanpa memberikan iuran tambahan lainnya kepada anggotanya. Besarnya

manfaat pensiun yang akan diterima anggota tergantung dengan besarnya iuran yang dibayar ditambah dengan besarnya hasil pengelolaan iuran yang dikelola oleh lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat menentukan sendiri dana pensiun mana yang akan kita gunakan untuk menjamin kehidupan kita dimasa pensiun nantinya.

D. Manajemen Operasional Perusahaan Dana Pensiun

1. Jenis program Pensiun

Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Sedangkan manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Dalam undang-undang dana pensiun, diketahui terdapat 2 jenis program pensiun yang ditawarkan kepada anggotanya. Jenis tersebut adalah:

a. Program Pensiun Manfaat Pasti

Pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Program pensiun manfaat pasti ini diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja. Bagi perusahaan yang belum mendirikan dana pensiun, maka dapat bergabung dengan dana pensiun yang telah ada sebagai mitra. Begitu juga sebaliknya, bagi dana pensiun yang sudah ada, dapat melebur menjadi dua atau lebih dana pensiun.

Pelaksanaan program pensiun manfaat pasti yang diberikan oleh pemberi kerja merujuk kepada undang-undang dana pensiun. Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dapat dialihkan maupun disita. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang ini. Selanjutnya, pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya.

b. Program Pensiun Iuran Pasti

Pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Program pensiun iuran pasti dilakukan oleh dana pensiun pemberi kerja dan lembaga keuangan. Dengan kata lain, untuk pensiun lembaga keuangan, maka hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti.

Lembaga keuangan yang dimaksudkan dalam dana pensiun lembaga keuangan adalah bank dan perusahaan asuransi jiwa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Adapun yang berhak menjadi peserta dana pensiun lembaga keuangan ini adalah terbuka bagi perorangan baik karyawan ataupun pekerja mandiri.

2. Mekanisme Pembayaran Pensiun

Pelaksanaan pembayaran pensiun berbeda-beda berdasarkan program pensiun di laksanakan dan perusahaan dana pensiun yang diikuti. Untuk dana pensiun pemberi kerja, maka setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam Dana Pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta apabila telah berusia setidak tidaknya 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang kurangnya 1 (satu) tahun, pada pendiri atau mitra pendiri. Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, besarnya hak atas manfaat pensiun sebagaimana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan;
- b. Dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang- kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia.

- c. Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurangkurangnya 60% (enam puluh perseratus) dari yang seharusnya menjadi haknya apabila ia berhenti bekerja.
- d. Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud di atas dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta.
- e. Pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dapat dilakukan secara sekaligus.

Selanjutnya, apabila dana pensiun memberikan program pensiun iuran pasti, maka besarnya hak pensiun harus memenuhi ketentuan:

- a. Dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan pilihan bentuk anuitas yang dipilih oleh pensiunan;
- b. Dalam hal peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia berhenti bekerja.
- c. Dalam hal tidak ada janda/duda yang sah atau janda/duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta.
- d. Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan secara sekaligus.
- e. Dalam hal peserta tidak menentukan pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maka peserta dianggap memilih bentuk anuitas yang memberikan pembayaran kepada janda/duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan.

Ketentuan lain mengenai pembayaran pensiun ini berlaku pada peserta yang sengaja berhenti sebelum mencapai usia pensiun. Adapun hak-mereka terhadap dana pensiun adalah:

- a. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, sekurang-kurangnya berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak.
- b. Peserta yang mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian.
- c. Peserta Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda.

Bagi dana pensiun lembaga keuangan yang hanya melaksanakan program pensiun iuran pasti, juga berlaku aturan-aturan iuran pasti yang ada pada dana pensiun pemberi kerja. Kelebihan dana pensiun lembaga keuangan dalam pelaksanaan pensiun iuran pasti ini adalah peserta dapat menarik suatu jumlah dana tertentu setiap saat dengan ketentuan bahwa jumlah dana yang ditarik tidak melebihi iuran peserta dana pensiun sebelum dilakukan penarikan.

Jumlah dana yang ditarik tidak termasuk hasil pengembangannya dan dana yang dialihkan dari dana pensiun lainnya.

1

E. Mekanisme Operasional Pensiun Syariah

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya.

Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha
2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah
4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp 100.000
5. Menyerahkan copian kartu identitas diri dan kartu keluarga
6. Membayar biaya pendaftaran
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah.

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:
 - a. Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
 - b. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK Syariah memiliki beberapa hak, antara lain:

1. Menetapkan sendiri usia pensiun, umumnya antara usia 45 s/d 65 tahun

2. Batas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi
3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun/statement setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan
5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya
6. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan
7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain
8. Memperoleh manfaat pensiun.

F. Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.

Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:

1. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan Askes (BPJS), pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah
2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.

3. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Untuk itu, kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan dari sisi *supply* dan *demand* secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia bagi dana pensiun syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh *stakeholder* dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab, dan kompetensi masing-masing.

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi diantaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

1. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam *road map* strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.
2. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus dan mendetail.
3. Ketentuan Investasi langsung dalam UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (*Mudharabah muqayadah/restricted investment*) yang berpotensi besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk *mudharabah muqayadah* merupakan produk

bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan batas maksimum pemberian kredit.

Instrumen investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi UU Dana Pensiun. DPLK Syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan ditanam dalam bentuk obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah¹⁴.

¹⁴ Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group



PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Pengantar

Kegiatan ekonomi tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah habis selagi manusia hidup dan berkehidupan di bumi ini. Kemajuan dan kemunduran dari usaha atau bisnis yang dijalankan seseorang merupakan bukti bahwa manusia selalu berproses. Ada yang sukses dan ada juga yang gagal. Kegagalan tidak akan pernah berarti jika setiap yang gagal selalu bangkit dan mencoba lagi untuk maju.

Berbagai alat bantu untuk berekonomi terus diciptakan dengan berbagai macam kreasi dan inovasi. Salah satunya adalah lembaga pembiayaan yang dikenal dengan nama modal *Ventura*. Inovasi ekonomi yang ditawarkan oleh lembaga ini sungguh sangat menarik, karena memberikan bantuan tanpa jaminan dalam bentuk modal maupun manajemen perusahaan. Dilihat secara islami pun ternyata, mekanisme perusahaan modal *Ventura* merupakan perwujudan akad *syirkah* (kerjasama) baik dalam bentuk *mudharabah* (Modal 100%) ataupun bentuk *Musyarakah* (Modal dan tenaga).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perusahaan modal ventura ini, berikut akan disajikan dalam pembahasan lebih lanjut.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Modal *Ventura*

Pengertian Perusahaan Modal *Ventura* sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah “Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan

yang menerima bantuan pembiayaan.” Selanjutnya, modal ventura juga didefinisikan oleh beberapa ahli diantaranya:

1. Handowo Dipo

“Suatu dana usaha dalam bentuk pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham”

2. Toni Lorenz

“Investasi jangka panjang, dimana tujuan utama dan sebagai kompensasi atas risiko yang tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan deviden atau bunga”.

3. Robert White

“Usaha penyediaan pembiayaan untuk membentuk atau mengembangkan usaha-usaha baru dibidang teknologi dan non teknologi.”

Berdasarkan defenisi modal venturan yang diambil dari beberapa sumber tersebut, maka secara umum Modal ventura dapat didefenisikan sebagai suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang dinyatakan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha.

Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbalan bagi hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut *venture capitalist* (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan.

Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan

baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

B. Mekanisme Operasional Modal Ventura

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan modal ventura akan menyertakan sejumlah modalnya pada perusahaan pasangan usahanya. Bentuk-bentuk penyertaan modalnya antara lain berupa obligasi atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman itu tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.

Tata cara penyertaan modal adalah dengan bentuk pembiayaan. Pembiayaan modal ventura yang selama ini dikenal adalah pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah memiliki badan hukum perseroan dalam bentuk penyertaan saham. Jenis pembiayaan ini merupakan kegiatan utama dalam operasional modal ventura dan menjadi pembeda modal ventura dengan bentuk kredit yang disalurkan perbankan.

Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Langsung

Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal perusahaan modal ventura (PMV) pada perusahaan pasangan usaha, dengan cara mengambil sejumlah tertentu dari saham perusahaan pasangan usaha (PPU) yang bersangkutan. Pola pembiayaan ini dikenal dengan *equity financing* atau pembiayaan langsung.

Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan cara:

- a. Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan.

Maksudnya adalah pembiayaan modal ventura diberikan dengan cara mendirikan PT bersama dengan perusahaan pasangan usaha.

- b. Penyertaan modal PMV dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham PPU. Maksudnya adalah penyertaan ini dilakukan oleh PMV, dalam hal suatu PPU yang hendak dibiayai telah berbentuk badan hukum.
- c. Semi Equity Financing.
Pembiayaan dalam bentuk semi equity dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau *convertible bond* yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Cara ini banyak disukai oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha, karena sifatnya yang lebih fleksibel.

2. Pembiayaan Bagi Hasil

Instrumen pembiayaan ini dilakukan, dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai.

Mekanisme modal ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (*divestasi*). Oleh karena itu dalam mekanisme modal ventura terdapat tiga unsur yang terlibat secara langsung :

- a. Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dapat dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu atau *venture capital funds*.
- b. Profesional yang memiliki keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen.
- c. Perusahaan yang membutuhkan untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut perusahaan pasangan usaha (PPU).

Dalam mencari perusahaan pasangan usahanya, maka PMV memiliki kriteria tertentu untuk PPUnya. Adapun Kriteria PPU adalah sebagai berikut:

6

- a. Perusahaan yang berusaha dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif serta mempunyai potensi untuk berkembang pada masa yang akan datang.
- b. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha namun karena beberapa keterbatasannya belum dapat menghimpun dana atau melakukan pinjaman kepada perbankan.
- c. Perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi utang-utangnya dan posisinya sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan saham tersebut.

Perusahaan pasangan usaha yang ingin mendapatkan modal dari perusahaan modal ventura maka dapat mengikuti prosedur yaitu:

- a. Penilaian pendahuluan

Penilaian pendahuluan dimaksudkan adalah penilaian yang dilakukan PMV pada PPU terhadap kelayakan atas pemberian modal yang akan dilakukan PMV. Penilaian dilakukan terhadap semua aspek, mulai dari legalitas usaha sampai kepada permasalahan pokok perusahaan sehingga perusahaan modal ventura dapat menganalisis dengan jelas masalah dan solusi permasalahan yang dimiliki PPU.

- b. Konfirmasi pihak luar

Konfirmasi pihak luar adalah meminta keterangan terhadap pihak-pihak eksternal yang masih memiliki hubungan kerja terhadap PPU. Hal ini dilakukan guna mendapatkan kepastian tentang kondisi perusahaan yang akan menjadi pasangan usaha Perusahaan modal ventura.

- c. Negosiasi dan penawaran

Negosiasi dan penawaran ditujukan pada besarnya modal yang akan ditempatkan dan bentuk penyertaan yang akan dilakukan, termasuk kedalam negosiasi adalah besarnya balas jasa atau bai hasil yang akan didapatkan perusahaan modal ventura apabila menempatkan dananya pada perusahaan pasangan usahanya.

- d. Dokumentasi hukum

Dokumentasi hukum diperlukan untuk memperkuat status penempatan dana modal ventura dalam perusahaan pasangan usaha. Adakalanya perusahaan modal ventura memilih bentuk penyertaan obligasi

kedalam perusahaan pasanan usahanya, sehingga PMV mendapatkan bunga atas penempatan dana tersebut. Selain itu adakalanya juga PMV menempatkan dananya dalam bentuk saham, sehingga PMV berhak atas deviden atau bagi hasil yang diperoleh PPU.

e. Monitor investasi

Dalam monitor investasi, PMV dapat melakukan 2 bentuk pelaksanaan investasi pada PPU. Model yang pertama dikenal dengan nama *Single Tear approach* yaitu pada perusahaan pasangan usaha, maka perusahaan modal ventura menempatkan sejumlah modal dan menempatkan seorang atau beberapa orang ahli yang akan bekerja atau bahkan mengambil alih manajemen perusahaan secara langsung.

Model yang kedua adalah *Two Tear Approach*, model ini dilakukan apabila perusahaan modal ventura hanya bersedia menempatkan dananya saja pada PPU, sedangkan untuk bantuan manajemen perusahaan, PVM dapat bekerjasama dengan perusahaan lain yang menyediakan layanan manajemen yang lebih baik. Sehingga perusahaan modal ventura juga berbagi hasil dengan perusahaan penyedia tenaga ahli.

f. Divestasi

Divestasi adalah pelepasan atau pembebasan. Dalam perusahaan modal ventura, divestasi dimaksudkan adalah pengembalian kembali modal PMV yang telah ditempatkan pada PPU karena PPU telah berhasil membangun, memperluas atau mendirikan keblai usahanya. Dengan penarikan atau pelepasan saham PMV dari PPU, maka PPU dapat berdiri sendiri tanpa bantuan PMV lagi.

C. Modal Ventura Syariah

Untuk dapat menjalankan kegiatan modal ventura secara syariah, maka perlu disepakati tentang beberapa ketentuan-ketentuan dalam modal ventura yang disesuaikan dengan syariah, yaitu:

1. Akademisi syariah umumnya sepakat bahwa pembiayaan venture capital pada *early stage of life* dari suatu *investee* adalah suatu bentuk klasik dari pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*.

2. Dari sudut pandang syariah, penggunaan *equity financing* dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad *mudharabah*, *musyarakah 'inan* atau *musyarakah 'inan al-mutanaqisha*.
3. Hubungan erat antara penyedia dana dan pengguna dana, mulai dari penetapan klausula yang menyangkut penggunaan dana sampai ke *adding value*, *monitoring* dan pembagian hasil dan risiko sesuai dengan semangat *musyarakah*.
4. Meskipun investasi *venture capital* secara prinsip sesuai dengan syariah, masih ada beberapa aspek terkait dengan struktur pendanaan dan investasinya yang tidak sesuai dengan syariah.
5. Aspek-aspek tersebut dapat dimodifikasi dengan mudah tanpa perubahan yang terlalu besar.

Berdasarkan hal tersebut, maka jika ditinjau secara syariah, mekanisme investasi dalam modal ventura sesungguhnya telah mencerminkan pelaksanaan dari akad-akad syariah, hanya saja perlu mendapat perhatian khusus pada bagian-bagian tertentu. Oleh karena itu, agar sesuai dengan syariah, maka PMV dapat menjalankan kegiatan dengan cara:

- 6
1. Mekanisme pembiayaan dalam Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal.
2. Metode pengambilan keuntungan dalam Modal Ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai.
3. Produk pembiayaan Modal Ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan Modal Ventura.
4. Jaminan dalam pembiayaan Modal Ventura tidak diperlukan, karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi.
5. Sumber dana untuk pembiayaan Modal Ventura bisa berasal dari perusahaan Modal Ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain.
6. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan Modal Ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan Modal Ventura maupun perusahaan pasangan usaha, maka upaya penyelesaiannya

dapat dilakukan melalui: upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase.

Pada intinya PMV agar dapat beroperasi secara syariah, maka harus menerapkan pola-pola syariah dalam penyertaan modalnya dan juga dalam pembagian hasil usahanya. Berbagai upaya telah dilakukan agar PMV dapat melakukan investasi syariah. Salah satunya adalah dengan melakukan modifikasi terhadap produk modal ventura. Venture Capital (VC) adalah bentuk pembiayaan yang paling mirip dengan pembiayaan syariah yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Hanya perlu melakukan *inline* dengan syariah, maka VC dapat dijalankan sesuai dengan syariahnya.

6 Modifikasi syariah pada VC bukan berarti VC pindah dari suatu segmen pasar kepada segmen pasar lain. Melainkan memperbesar size segmen. Penambahan size tersebut berasal dari investor VC dan calon *investee* yang hanya mau berpartisipasi jika VC telah *inline* dengan syariah. Juklak KMK VC syariah secara *de facto* telah siap. Tinggal menunggu pengesahan yang menunggu sampai ada permintaan. Pola syariah adalah pola yang menjadi perhatian pemerintah dalam penyaluran dana Kredit Mikro. Institusi keuangan syariah internasional seperti ICD, IDB dan Bank-bank syariah di middle east memiliki minat yang besar untuk menjadi investor lembaga-lembaga pembiayaan berbasis *mudharabah* termasuk VC.

6 Dalam mencari *investee*, dari lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah dan institusi lain yang menghendaki dana mereka dimanfaatkan menurut prinsip syariah, maka PMV dapat menawarkan instrument-instrumen modal dalam bentuk:

- 6 a. Saham biasa;
- b. Promisory note (PN) *mudharabah muqayyada* pada lembaga keuangan syariah (LKS) lain;
- c. Obligasi syariah *mudharabah*;
- d. MTN syariah *mudharabah*.

Pendanaan diatur melalui sinergi dengan beberapa lembaga keuangan syariah. Funding dari luar dimungkinkan diperoleh dari institusi keuangan syariah global seperti ICD, IDB, International Islamic Bank yang cukup berminat dengan skema ini.

Sehubungan dengan penyaluran dana yang dimiliki PMV syariah, maka terdapat beberapa ketentuan pada investasi modal ventura syariah tersebut, yaitu:

1. Pada siklus ini, aspek yang mesti dimodifikasi terutama berkisar pada jenis pembiayaan, covenant (jaminan) dan teknik valuation.
2. Saham biasa dapat diterima secara syariah.
3. Saham preferensi tidak boleh digunakan. Dimodifikasi dengan alternatif saham preferensi dengan rasio bagi hasil yang berbeda dari saham biasa dan ditentukan di depan.
4. *Convertible bonds* konvensional tidak bisa digunakan. Dapat dimodifikasi dengan obligasi *mudharabah* biasa ditambah dengan akad *waad* (janji) dari *investee* untuk menjual saham mereka pada MV pada saat jatuh tempo.
5. *Sub-ordinated debt* dengan bunga, bagi hasil pasti, bagi hasil maksimal dan minimal tidak bisa digunakan. Alternatifnya adalah pembiayaan *syirkah 'inan al-mutanaqishah* dengan bagi hasil murni.
6. Jaminan dapat disertakan dalam transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad *wakalah*.
7. Usaha adalah jaminan paling utama pembiayaan.
8. *Valuation* yang menggunakan tingkat suku bunga sebagai *discount rate* harus diganti. Alternatifnya adalah menggunakan *required return* dari investasi dengan karakter risiko serupa atau tolok ukur investasi syariah lain.

Berikut salah satu contoh penyertaan modal yang dilakukan modal ventura syariah syariah kepada Investee atau perusahaan pasanan usaha dengan menggunakan Skema penerbitan *Promisory Note (PN) Mudharabah Muqayyadah*.

- Modal Ventura (MV) membiayai investee dengan *musyarakah/mudharabah*
- Jaminan diserahkan oleh investee ke MV;
- Investee memberikan jasa (misalnya) ke perusahaan minyak/tambang;

- Perusahaan minyak/tambang memberikan imbal jasa ke *investee* (dengan *standing instruction* ke MV);
- *Investee* memberikan bagian imbal jasa dari perusahaan minyak/tambang untuk pembayaran pokok + bagi hasil ke MV;
- MV mensekuritisasi penyertaan pada *investee* (berkatagori lancar) dalam bentuk PN Syariah;
- Lembaga Keuangan (LK) lain memberikan dana kepada MV senilai nominal PN;
- MV melakukan administrasi dan pembagian bagi hasil *investee* kepada LK lain untuk margin yang diperolehnya dengan proporsi yang telah ditetapkan dan sebesar pokok pada saat jatuh tempo.

6 Dalam pembagian hasil usaha yang diperoleh, maka Perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura menyertakan modal, baik berupa uang tunai maupun aset yang relevan dengan aktivitas suatu usaha yang akan dijalankan. Perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura secara bersama-sama akan menikmati setiap keuntungan dan menanggung kerugian yang ditimbulkan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama.

Pencerminan yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura atas pembiayaan ini adalah Bagi hasil dari laba usaha yang dijalankan serta Pengembalian modal yang disertakan. Besarnya persentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura berdasarkan pada kesepakatan bersama antara perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura. Persentase bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura dengan ketentuan:

- a. Persentase bagi hasil tidak melebihi dari 50% laba usaha.
- b. Persentasi bagi hasil akan dikoreksi setiap tahunnya atau di akhir pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan SK Menteri Keuangan, No. 125/KMK.013/1988 Jo.SK No. 468/KMK.017/1995, yaitu maksimal selama 5 tahun.

Sebagai mitra dari perusahaan pasangan usaha, maka perusahaan modal ventura akan membantu perusahaan pasangan usaha dalam menghadapi permasalahannya dengan cara:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan.
- b. Membantu permodalan

- c. ⁶ Memberi tenaga pendamping yang profesional dari perusahaan modal ventura.
- d. ⁶ Memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan usaha.
- e. Membentuk kemitraan sesama pengusaha.
- f. Membentuk jejaring (NetWorking) di antara para pengusaha..
- g. Memberikan teknologi yang tepat guna



PERUSAHAAN LEASING

Pendahuluan

Keinginan masyarakat untuk dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya hari ini bukanlah menjadi suatu masalah yang berarti lagi. Ketidak tersedianya uang tunai dan keterbatasan dalam melakukan transaksi secara tunai oleh masyarakat dapat diatasi dengan hadirnya lembaga keuangan yang dikenal dengan nama perusahaan leasing.

Sesuai dengan namanya, perusahaan leasing adalah perusahaan yang bergerak dalam bentuk sewa guna usaha. Objek kegiatannya adalah melakukan sewa-menyewa atas barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk sewa yang dilakukannya dapat berbentuk sewa biasa dan dapat juga berbentuk sewa beli. Bentuk transaksi seperti ini, memberikan kemudahan masyarakat dalam memiliki dan mengambil manfaat dari barang-barang yang mereka inginkan.

Meskipun demikian, dalam kontrak *leasing* kita mesti memerhatikan berbagai hal, misalnya perjanjian leasing yang diberikan, tidak sedikit orang yang merasa berurusan dengan perusahaan leasing menganggap bahwa mereka membeli barang, padahal sebenarnya yang tepat adalah mereka menyewa barang. Perbedaan ini tentu memberikan dampak lain terhadap barang yang menjadi objek leasing. Jika barang disewa, maka jika tidak mampu membayar sewa, maka dengan otomatis barang dapat di ambil kembali oleh yang punya nya, sedangkan apabila barang di beli, maka ketidak mampuan mencicil dapat juga mengembalikan hak atas barang

yang telah lama dibayar, setidaknya Kita akan mendapatkan hak kita setelah kekurangan cicilan dibayar dengan penjualan objek jual beli tersebut.

Untuk menjelaskan persoalan leasing ini, berikut akan dibahas dengan lebih rinci:

A. Defenisi Leasing dan Landasan Hukum Operasional Perusahaan Leasing

Kata leasing berasal dari bahasa Inggris yaitu kata lease yang berarti menyewakan. Leasing sebagai suatu lembaga pembiayaan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang masih sangat muda atau baru dilaksanakan di Indonesia pada awal tahun 1970-an dan baru diatur untuk pertama kali dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak tahun 1974 yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan menteri perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974 Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kbp/1/74 tanggal 1 Februari Tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia.

Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya Kebijakan Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes) yang mengatur tentang usaha leasing, merevisi ketentuan sebelumnya. Kemudian dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988. Adapun landasan terkini adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Eksistensi pranata hukum leasing di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan leasing yang statusnya sama sebagai suatu lembaga keuangan non bank.

Leasing merupakan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hal.190.

1. Pembiayaan perusahaan
2. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala
3. Penyediaan barang-barang modal
4. Disertai dengan hak pilih atau hak opsi
5. Adanya nilai sisa yang disepakati.

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pasal 1 Angka (5) disebutkan bahwa:

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”

Dalam pengertian lain, leasing juga dapat diartikan sebagai:

“Perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, di mana lessor (pihak yang menyewakan, yang sering merupakan perusahaan leasing) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk servis, pemeliharaan dan lain-lain kepada lesse (penyewa) untuk jangka waktu tertentu.”¹⁶

Berdasarkan pengertian leasing di atas, maka dapat diketahui bahwa cirri-ciri leasing adalah:

1. Leasing sama dengan sewa-menyewa;
2. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian tersebut adalah pihak lessor dan lesse;
3. Objeknya perangkat perusahaan termasuk pemeliharaan dan lain- lain;
4. Adanya jangka waktu sewa.

Fungsi leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun sampai lima tahun). Ditinjau dari segi perekonomian nasional, leasing telah memperkenalkan

¹⁶ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung; Alumni, 1985), hal. 55.

suatu metode baru untuk memperoleh barang modal dan menambah modal kerja. Dilihat dari sudut pandang pembangunan ekonomi, leasing adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menginvestasikan kembali kedalam sector-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif.¹⁷

Dari uraian leasing diatas, maka berikut dapat dilihat ⁷ pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Leasing yaitu:

1. *Lessor*, merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang modal
2. *Lessee*, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan
3. *Supplier*, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dengan lease. Dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*.
4. Asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara *lessor* dan *lessee*.

B. Jenis-Jenis Leasing

Secara umum leasing dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. *Capital Lease / Financing Lease*

Sesuai dengan namanya, maka leasing jenis ini adalah leasing dalam bentuk barang modal. *Capital lease* melayani konsumen yang membutuhkan barang modal usaha tapi tidak memiliki sejumlah uang untuk membelinya secara cash. *Capital lease* terdiri pula kedalam dua jenis yaitu:

a. *Direct Lease*

Direct lease adalah bentuk leasing dimana perusahaan leasing menyediakan langsung barang modal yang diinginkan konsumen. Contoh pelaksanaan leasing jenis ini adalah:

Ahmad membutuhkan kendaraan untuk menjalankan usahanya, maka ia memilih leasing untuk dapat memenuhi kebutuhannya

¹⁷ Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, (Jakarta:Integrita press, 1985), hal.2

akan kendaraan tersebut. Ketika sampai pada perusahaan leasing, maka perusahaan mengadakan langsung kendaraan yang dibutuhkan oleh ahmad.

Pelaksanaan leasing seperti ini, dikenal dengan nama *direct lease*.

b. Sale and lease back

Dalam bahasa Indonesia, leasing ini diterjemahkan dengan “Jual kemudian sewa kembali”. Leasing jenis ini banyak dimanfaatkan oleh konsumen-konsumen yang membutuhkan dana namun tidak ingin kehilangan benda-benda yang dimilikinya. Oleh karena itu agar dana dan benda yang dimilikinya tetap bisa dimanfaatkan, maka konsumen dapat menjual benda miliknya untuk mendapatkan dana ke perusahaan leasing, kemudian untuk dapat menggunakan benda tersebut lagi, maka konsumen dapat menyewanya kembali kepada perusahaan leasing.

Contoh aplikasi *Sale and lease back* adalah:

Rahman memiliki sebuah mobil yang biasa digunakannya untuk membantu pekerjaannya dalam mengangkut berbagai jenis barang, saat ini Rahman membutuhkan tambahan modal untuk memperluas usahanya. Jika ia menjual mobilnya untuk mendapatkan dana segar, maka Rahman harus rela kehilangan kendaraan yang membantunya dapat berusaha. Oleh karena itu, perusahaan leasing dapat memberikan solusi kepada rahman dengan memanfaatkan jenis leasing *Sale and lease back* kepada Rahman.

Mobil yang dimiliki rahman dijual pada perusahaan leasing, sehingga Rahman mendapatkan sejumlah uang untuk menambah modal usahanya. Selanjutnya untuk tetap dapat memanfaatkan mobil yang sudah dijualnya tersebut, maka Rahman dapat menyewa mobil tersebut pada perusahaan leasing.

Pada aplikasi *Sale and Lease Back* ini, barang yang disewa merupakan barang yang dimiliki konsumen sebelumnya.

2. *Operastional lease*

Leasing jenis ini adalah leasing yang dipahami sebagai sewa-menyewa biasa, dimana diakhir masa sewa, barang sewaan harus dikembalikan

pada pemilik sewa (dalam hal ini perusahaan leasing) dan hak pemakaian manfaat barang oleh konsumen menjadi berakhir.

3. *Sales type lease*

Leasing jenis ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang modalnya sendiri. Biasanya perusahaan leasing melakukan program leasingnya dengan menawarkan produk-produknya dalam bentuk catalog.

4. *Leverage lease*

Model leasing dengan jenis *leverage* ini adalah perusahaan leasing tidak memiliki barang modal sendiri dengan dananya, namun perusahaan leasing bekerjasama dengan supplier barang-barang modalnya dengan bentuk penyerahan modal 50:50 antara perusahaan leasing dengan supliernya. Keuntungan yang diperoleh perusahaan leasing dari konsumen akan dibagi bersama dengan supplier sebagai akibat pengadaan barang modal yang dilakukan bersama antara perusahaan leasing dengan supliernya.

5. *Cross border lease*

Leasing jenis ini dipakai untuk leasing yang melibatkan Negara lain atau dikenal juga dengan nama leasing antar Negara.

C. Mekanisme dan Keunggulan Leasing

Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan.
2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap.
3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), setelah ini maka kontrak lease dapat ditandatangani.

4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.
5. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut.
6. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian purna jual.
7. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lessee), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor.
8. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier.
9. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.

D. Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Leasing¹⁸

Kajian leasing dalam hukum islam dapat diidentikkan dengan kajian ijarah. Khususnya *capital lease* dan *operating lease*. Jenis *Operating Lease* yang dikelan dengan sewa menyewa biasa dalam istilah muamalah dikenal dengan Ijarah murni, yaitu sewa menyewa biasa. Hukum pelaksanaannya dalam islam adalah dibolehkan dengan dasar hukum:

QS. Al-Baqarah 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٣٢)

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

(QS.Al-Baqarah: 233)

¹⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. IIIT Indonesia, Jakarta, 2003, h. 111

7 Yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.¹⁹

Selanjutnya, Hadits nabi juga menjelaskan tentang pesolan Ijarah, yaitu:

7
رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “Berkamlah kamu, kemudian berilah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu (HR. Bukhari Muslim)*

Ijma’ oleh Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah diseluruh negeri juga telah sepakat akan legitimasi ijarah (Mugni Ibnu Qudamah)

Adapun mengenai jenis *Financing Leasing*, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan keharaman transaksi ini, yaitu:

1. Dalam *leasing* terdapat penggabungan dua akad, yaitu sewa menyewa dan jual beli, menjadi satu akad (akad *leasing*). Padahal syara’ telah melarang penggabungan akad menjadi satu akad. Ibnu Mas’ud RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

7
“Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (Shafqatain fi shafqatin wahidah)” (HR. Ahmad, Al Musnad, I/398).

Menurut Imam Taqiyuddin an Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijarah. (*Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, II/308).

2. Dalam akad *leasing* biasanya terdapat bunga. Maka harga sewa yang dibayar per bulan oleh lesse bisa jadi dengan jumlah tetap (tanpa bunga), namun bisa jadi harga sewanya berubah-ubah sesuai dengan suku bunga

7
¹⁹ Agus Waluyo Nur, *Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, 2007

⁷ pinjaman. Maka *leasing* dengan bunga seperti ini hukumnya haram, karena bunga termasuk riba (QS Al Baqarah [2] : 275).

3. Dalam akad *leasing* terjadi akad jaminan yang tidak sah, yaitu menjaminkan barang yang sedang menjadi obyek jual beli. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berkata, “Tidak boleh jual beli dengan syarat menjaminkan barang yang dibeli.: (*Al Fatawa al Fiqhiyah al Kubra*, 2/287). Imam Ibnu Hazm berkata, ” Tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat menjadikan barang itu sebagai jaminan atas harganya. Kalau jual beli sudah terlanjur terjadi, harus dibatalkan.” (*Al Muhalla*, 3/437). Dalam hadits juga disebutkan:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شُرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ

Tidak halal salaf dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan selama (barang) belum didalam tanggungan dan tidak halal menjual apa yang bukan milikmu (HR. an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni)

- ⁷ Berdasarkan tiga alasan di atas, maka *leasing* dengan hak opsi (*financing lease*), atau yang dikenal dengan sebutan *leasing* saja, hukumnya haram.

E. Al-Ijarah Al-Muntaha Bit-Tamlik (Imbt) Sebagai Alternatif Leasing

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (financial lease with purchase option) adalah transaksi ijarah yang diikuti perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *IMBT* di dalam Fatwa MUI nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 diartikan sebagai perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada Penyewa, setelah selesai masa aqad *ijarah*. Transaksi *IMBT* merupakan pengembangan transaksi iajrah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, karena *IMBT* merupakan pengembangan transaksi *ijarah*, maka ketentuannya mengikuti ketentuan *ijarah*.

Rukun *Ijarah Muntahia bit-Tamlik* meliputi penyewa (*musta'jir*), pemberi sewa (*mu'ajir*), objek sewa (*ma'jur*), harga sewa (*ujrah*), manfaat sewa (*manfa'ah*) dan ijab qabul (*sighat*). Adapun proses perpindahan kepemilikan objek dalam transaksi *IMBT* secara umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. **Hibah**

Yakni transaksi *ijarah* yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang secara *hibah* dari pemilik objek sewa kepada penyewa. Pilihan ini diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Sehingga akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank

2. **Janji untuk menjual**

Yakni transaksi *ijarah* yang diikuti dengan janji menjual barang objek sewa dari pemilik objek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu. Pilihan ini biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, maka ia harus membeli barang itu di akhir periode.

F. **Perbedaan Antara Leasing Konvensional dan *Ijarah Muntahia Bittamlik***

Secara umum, berikut diuraikan perbedaan IMBT dengan Leasing Konvensional

Bidang	IMBT	Leasing Konvensional
Aset/Obyek	<ul style="list-style-type: none">• Aset selama masa sewa menjadi pemilik Bank/ muajjir• Bank/muajjir tetap menjadi pemilik aset setelah masa sewa berakhir, jika nasabah tidak bersedia membuat akad pemindahan kepemilikan (dengan jual beli/hibah).	<ul style="list-style-type: none">• Sama seperti dalam financial lease nasabah membeli aset dari supplier dengan dana pembiayaan dari bank dan asset langsung dicatatkan atas nama nasabah.• Aset kemudian dikonstruksikan sebagai milik Bank (karena dibeli dengan uang Bank) dan Bank menyewakannya kepada nasabah.

Bidang	IMBT	Leasing Konvensional
7 Aqad/ perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian menggunakan dengan 1 akad dan 1 wa'ad.(akadnya ijarah/sewa) dan wa'adnya jual beli atau hibah) yang akan ditandatangani setelah ijarah berakhir (jika nasabah menghendaki),maka perlu dilampirkan konsep perjanjian jual beli/hibah. Juga dilampirkan konsep kuasa kepada bank untuk menjual aset jika pada akhir masa ijarah nasabah tidak menginginkan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Sewa dan jual beli menjadi satu kesatuan dalam 1 perjanjian.
Perpindahan kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> Perpindahan kepemilikan dengan menggunakan jual beli dan hibah. Perpindahan kepemilikan dilaksanakan setelah masa ijarah selesai. 	<ul style="list-style-type: none"> Perpindahan kepemilikan diakui setelah seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan. Perpindahan kepemilikan dengan menggunakan jual beli.
Pembuktian kepemilikan objek	<ul style="list-style-type: none"> Bank/Muajjir dianggap pemilik dari obyek yang disewakan logikanya banklah yang membeli barang dari suplier. Dan nasabah untuk membeli barang atas surat kuasa dari bank 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam financial lease tidak mengkontruksikan bahwa lessorlah yang membeli barang dari suplier.

G. Keunggulan Leasing yang Dapat Dimanfaatkan Perusahaan

Ada beberapa keunggulan yang diperoleh perusahaan dengan melakukan sewa guna dalam operasi usahanya, antara lain:

1. Transaksi sewa guna dapat dilakukan tanpa harus adanya uang muka, hal ini dapat membantu aliran kas bagi perusahaan-perusahaan lessee yang baru berdiri dan belum memiliki kondisi finansial yang solid.
2. Dibandingkan pembiayaan melalui kredit perbankan, pembiayaan sewa guna lebih fleksibel karena lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan pihak lessee.
3. Sewa guna merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat off balance sheet, yang berarti bahwa transaksi sewa guna tidak tercantum sebagai komponen utang pada neraca perusahaan lessee, sehingga berdampak positif pada rasio keuangan perusahaan tersebut.
4. Salah satu jenis transaksi sewa guna, yaitu operating lease yang berjangka waktu singkat, dapat mengatasi resiko keuangan yang dihadapi pihak lessee.
5. Pembayaran sewa secara periodik dengan jumlah tetap memberikan kemudahan bagi pihak lessee dalam penyusunan anggaran tahunan.

H. Keuntungan dan Kerugian Leasing Apabila Dilakukan oleh Lembaga Perbankan

Manfaat dari transaksi *al-Ijarah* bagi bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam *al-Ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Default*; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
2. Rusak, asset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
3. Berhenti; nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.



PEGADAIAN

Pengantar

Istilah pegadaian saat ini tidak lagi menjadi istilah asing di tengah-tengah masyarakat. Di bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, pegadaian dipandang sebagai lembaga keuangan yang memberi kemudahan bagi masyarakat. Sesuai dengan motto nya yaitu mengatasi masalah tanpa masalah telah membuat pegadaian menjadi alternative untuk memperoleh uang tunai dengan segera. Di Indonesia, satu-satunya kegiatan gadai yang sudah terlembagakan adalah perum Pegadaian.

Kegiatan gadai Pada berbagai wilayah, memiliki makna tersendiri. Di wilayah ibukota misalnya, masyarakat pada umumnya adalah pendatang, sehingga pada waktu-waktu tertentu seperti lebaran, semua warga selalu melaksanakan tradisi mudik. Pada saat mudik ini, kekhawatiran akan kehilangan barang-barang yang di tinggalkan di rumah menjadi sangat tinggi. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pegadaian untuk menjaga barang nasabah dan nasabahpun untuk sementara dibantu keuangannya selama mudik. Setelah mudik berakhir, barang-barang yang di gadaikan dapat diambil kembali dengan jaminan tidak rusak apalagi hilang.

Berbeda halnya dengan di Sumatera Barat, gadai memiliki filosofi tersendiri secara adat. Sehingga kegiatan gadai di ranah Minang tersebut menjadi tidak begitu diminati. Gadai yang berkembang hanyalah gadai dari perseorangan dengan bentuk benda tidak bergerak seperti sawah, ladang dan perkebunan lainnya.

Meskipun demikian, secara umum gadai sangat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan uang dengan segera. Untuk memahami gadai lebih jauh, berikut akan di bahas lebih dalam mengenai:

A. Pengertian Gadai dan Pegadaian

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada sipemilik piutang untuk mengambil pelunasan dari hutangnya melalui barang tersebut apabila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya setelah dikurangi semua biaya-biaya yang terjadi akibat hutang-piutang tersebut.²⁰

Pegadai di Indonesia mulai terjadi pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (licentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode licentie stelsel diganti menjadi pacht stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacht stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan 'cultuur stelsel' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani

²⁰ Badrul Zaman, 1991, Bab-Bab Tentang Kreditverband Gadai dan Fiducia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

1 sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.²¹

5
²¹ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. 2006.

B. Mekanisme Operasional Gadai Konvensional

Sama halnya dengan perbankan syariah, gadai konvensional juga meletakkan dasar perhitungan keuntungan dengan menggunakan perhitungan bunga yang diukur dengan besarnya pinjaman yang dilakukan. Dalam operasionalnya, gadai konvensional hanya menerima jaminan benda bergerak dengan Kriteria²²:

1. Barang dan perhiasan, yaitu: semua perhiasan yang dibuat dari emas, perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
2. Kendaraan: Sepeda, sepeda motor, mobil
3. Barang-barang rumah tangga
4. Mesin, mesin jahit, mesin motor kapal
5. Tekstil
6. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

Selain barang-barang tersebut, terdapat pula barang-barang yang tidak diterima di lembaga pegadaian, yaitu:

1. Bahan kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian
2. Benda-benda yang memiliki bau menyengat seperti minyak tanah, karet dan lain sebagainya.
3. Benda-benda yang mudah rusak atau busuk seperti buah-buahan
4. Binatang ternak, seperti sapi, kerbau, kuda dan lain sebagainya.

Dalam pencairan dana pinjaman pada pegadaian, maka besarnya dana yang diperoleh tergantung pada jenis barang yang digadaikan, maksimum adalah sebesar 90% dari nilai taksiran benda yang digadaikan.

C. Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Gadai dilihat dari sisi fiqh disebut “*Ar- Rahn*” yaitu suatu akad (perjanjian) pinjam- meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang. Perjanjian Gadai pada prinsipnya diterima dan diakui dalam Islam,

²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2009), Hal. 393

5

berdasarkan firman Allah Swt. Dalam transaksi rahn (gadai syariah) dikenal beberapa istilah yang harus dipahami oleh setiap individu yang melaksanakan transaksi. Rahn dalam pengertian hukum perdata adalah sama dengan gadai, tetapi dalam pengertian Syariah (Islam) terdapat hal-hal yang spesifik yang tidak terdapat pada pengertian gadai, yaitu sebagai berikut.

1. Rahn artinya tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.
2. Rahn adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan system gadai dengan berlandaskan *prinsip-prinsip syariat islam*, di mana: tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.
3. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk semata-mata mencari keuntungan.

Dalam alquran, terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai persoalan rahn salah satunya adalah:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة

5

Artinya: *Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan utang, maka hendaklah dengan rungguhan yang diterima ketika itu (Al-Baqarah:283).*

5

Selanjutnya dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a. dikatakan bahwa:

“Rasulullah Saw. Merungguhkan baju besi kepada seorang yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi”.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa agama islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.

Praktek rahn dalam Islam dewasa ini juga telah berkembang kedalam institusi keuangan. Selain perumpegadaian yang beroperasi secara konvensional, juga terdapat perum pegadaian yang melayani kegiatan gadai secara syariah.

Dalam mekanisme operasionalnya, kedua gadai ini memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada akad gadai dan perolehan keuntungan perum pegadaian.

Contoh Praktek Gadai syariah

Abdul membutuhkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli beberapa peralatan elektronik. Ia telah menghitung penghasilannya dan sangat cukup untuk membeli semua barang-barang yang diinginkannya. Namun permasalahannya, Abdul baru akan menerima uang tersebut 2 bulan lagi. Ia memiliki sebuah motor sport yang ditaksir berharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Abdul dapat menggadaikan motor tersebut kepada pegadaian untuk mendapatkan uang sepuluh juta tersebut.

Saat pengambilan uang sepuluh juta tersebut, maka Abdul dikenakan biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pemeliharaan dan perawatan motor Abdul selama ia tinggalkan di pegadaian. Setelah jangka waktu gadai berakhir, maka Abdul dapat mengembalikan pinjaman uangnya sebesar sepuluh juta dan motor Abdul juga dapat di ambil kembali.

Berdasarkan contoh transaksi gadai diatas, maka dapat dijelaskan mekanisme gadai dalam pegadaian syariah. Hadai syariah mencakup kepada dua akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian penggadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh penggadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini di benarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

Penggadaian Islam akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang di pungut secara wajar sesuai dengan jenis benda yang digadaikan dan bukan mengambil **5 tambahan berupa bunga atau sewa modal yang di perhitungkan dari uang pinjaman.**

Beberapa ketentuan untuk pelaksanaan akad dalam gadai harus meliputi:

a. Akad.

Akad yang melekat pada gadai adalah hutang piutang. Oleh karena itu Akad tidak mengandung syarat fasik /batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat di manfaatkan tanpa batas. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan hutang pitang gadai dimana si pemilik piutang tidak boleh mengambil manfaat atas hutang yang diberikannya, baik mengambil kelebihan langsung dari hutangnya ataupun mengambil kelebihan dengan memanfaatkan barang jaminannya.

5
b. Marhun Bih (pinjaman).

Pinjaman merupakan hak yang wajib di kembalikan kepada murtahin dan bisa di lunasi dengan barang yang di rahn-kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

c. Marhun (barang yang di rahn kan).

Marhun bisa di jual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa di serahkan baik materi maupun manfaatnya

d. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang di rahn kan serta jangka waktu rahn di tetapkan dalam prosedur.

e. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa : biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, dan pengolahan serta administrasi.

Selanjutnya, untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dll) untuk di titipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan di jadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpanan) dan pokok uang pinjaman yang dapat di berikan.

Taksiran barang yang ditentukan berdasarkan nilai instrinsik dan harga pasar yang telah di tetapkan oleh forum pagadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat di berikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang. Setelah melalui tahapan ini, maka pegadaian dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan:

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum 4 bulan
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpanan sebesar Rp 90,- (Sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per sepuluh hari yang di bayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

D. Perbedaan Gadai Konvensional dengan Gadai Syariah dan Gadai Perbankan

Gadai syariah dengan gadai konvensional memiliki perbedaan yang cukup besar. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

5 Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000	Didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 dan Hukum Agama Islam
Biaya administrasi berdasarkan prosentase berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang
Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian, maka barang gadai dilelang kepada masyarakat.	Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat.
Sewa modal dihitung dengan: Prosentase x uang pinjaman (UP)	Jasa simpanan dihitung dengan: konstanta x taksiran
Maksimal jangka waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
Uang Kelebihan (UK)= hasil lelang- (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)	Uang kelebihan (UK) = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada Lembaga ZIS
1 hari dihitung 15 hari	1hari dihitung 5 hari

Mengenakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah uang memperoleh pinjaman	Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman
Istilah- istilah yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Gadai • Pegadaian • Nasabah • Barang Pinjaman • Pinjaman 	Istilah- istilah yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Rahn • Murtahin • Rahin • Marhun • Marhun Bih

Selanjutnya, dalam perbankan juga terdapat salah satu produknya yang dikenal dengan nama *Rahn*. *Rahn* perbankan juga memiliki perbedaan dengan rhan yang ada dilembaga pegadaian. Mekanisme dan prosedur rahn perbankan dapat di uraikan:

5

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan berikut:

1. Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, paspor, dan lain-lain)
2. Mengisi formulir permintaan *rahn*
3. Menyerahkan barang jaminan (marhun) bergerak, seperti:
 - a. Perhiasan emas, berlian
 - b. Kendaraan bermotor
 - c. Barang-barang elektronik

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*Marhun Bih*) dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri dengan fotokopi; idenditas serta barang jaminan ke loket.
3. Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan
4. Besarnya pinjaman / marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Secara mekanisme atau prosedur, proses pegadaian antara bank dan lembaga gadai (pegadaian) terlihat hampir sama. Namun terdapat beberapa perbedaan antara gadai di perbankan dengan gadai pada lembaga pegadaian. Adapun perbedaannya adalah:²³

5 Pegadaian	Bank
Prosedur pemberian dana mudah dan cepat dan tidak berbelit-belit (sesuai dengan motto, mengatasi masalah tanpa masalah)	Prosedur sulit dan lama (biasanya bank juga akan menganalisis kolektibilitas nasabah seperti halnya pengajuan pembiayaan)
Pegadaian diperuntukkan masyarakat yang meminjam dengan dana kecil sampai dana yang besar.	Gadai pada bank hanya 5 diperuntukkan untuk peminjam besar dan terpercaya
Jaminan dapat dilakukan dengan barang sehari-hari seperti emas dan barang elektronik lainnya	Barang jaminan bernilai tinggi karena pinjaman dalam jumlah besar
Bunga rendah dan sesuai dengan kesepakatan	Bunga pasar dan berfluktuasi
Bila tidak bisa dibayar, barang yang digadaikan akan disita untuk dilelang	Bila tidak membayar didatangi debt collector, sebelum diusut ke pengadilan

E. Manfaat Pegadaian

Keberadaan pegadaian di Indonesia tentu memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Selain membantu perbankan juga membantu nasabah untuk memperoleh modal dengan segera cukup dengan menggadaikan benda yang dimilikinya. Adapun secara khusus, manfaat gadai dapat diuraikan yaitu:

5 **1. Bagi Nasabah**

Manfaat utama yang diperoleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu mengingat jasa yang ditawarkan

²³ Kasmir.2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

5

oleh Perum Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergerak ditempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di Perum Pegadaian.

2. Bagi Perusahaan Pegadaian

Manfaat yang diharapkan Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana;
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian;
- c. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana;

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990

Labanya yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk:

- a. Dana pembangunan semesta (55%);
- b. Cadangan umum (5%)
- c. Cadangan tujuan (5%);
- d. Dana sosial (20%).

F. Perkembangan Gadai Syariah di Indonesia

Berbicara mengenai perkembangan gadai syariah di Indonesia, maka sama halnya dengan melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. lembaga keuangan syariah umumnya, di Indonesia mendapat sambutan yang

sangat baik, bahkan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini didasari oleh keinginan masyarakat sendiri untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama khususnya Islam karena Indonesia memiliki masyarakat dengan mayoritas adalah muslim. Oleh Karena itu, tidak terlalu susah untuk mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, termasuk salah satunya adalah pegadaian.

Mendirikan perusahaan gadai merupakan hal yang cukup sulit karena harus memenuhi kecukupan modal. Modal merupakan syarat utama dalam mendirikan usaha pegadaian, karena orang menggadai disebabkan karena kekurangan modal. Selain itu, lembaga pegadaian juga harus memiliki dana berlapis dan produk-produk gadai yang lebih bervariasi, karena di takutkan lembaga gadai tidak lagi diminati oleh masyarakat.

Di Indonesia, hanya satu saja perusahaan gadai yang berdiri, itupun dimiliki oleh pemerintah dan dimasukkan kedalam jenis perusahaan umum (PERUM). Untuk pegadaian syariah sendiri, pegadaian Indonesia baru mampu membuka dual system, yaitu pegadaian konvensional membuka cabang syariah. Secara manajemen masih tetap berada dalam susunan perum pegadaian.

Selain perum pegadaian, lembaga keuangan bank juga melayani transaksi gadai. Produk yang terkenal adalah gadai emas. Kendatipun demikian, beberapa waktu belakangan, gadai emas tidak lagi dikembangkan di perbankan karena dinyatakan sulit untuk dikendalikan. Namun saat ini, perbankan masih melayani pembelian emas dengan memanfaatkan produk murabahah.

VIII



REKSA DANA SYARIAH

Pengantar

Kebutuhan akan transaksi keuangan yang lebih banyak saat ini semakin meningkat. Begitu juga dengan pelayanannya. Semua masyarakat menginginkan pelayanan lebih untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain pelayanan, masyarakat juga membutuhkan produk-produk keuangan baru yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat semua golongan.

Di Indonesia, salah satu inovasi dalam berekonomi dapat diwujudkan melalui lembaga keuangan non bank yang dikenal dengan nama Reksa Dana. Kehadiran reksa dana di Indonesia di mulai saat dikembalikannya kegiatan pasar modal di Indonesia, yaitu pada tahun 1990. Pendirian reksadana pada awalnya dilakukan oleh BUMN dengan bentuk persero. Untuk memperkokoh keberadaanya, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 53 tahun 1990 tentang pasar modal.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah, maka Indonesia juga sudah mulai menggalakkan reksa dana dengan basis syariah. Namun secara kelembagaan, masih belum terdapat reksa dana Syariah di Indonesia.

Untuk lebih memahami reksadana secara lebih mendalam, berikut akan disajikan pembahasan mengenai Reksa Dana.

A. Pengertian dan Landasan Hukum Reksa Dana

Pengertian Reksadana Syariah Secara bahasa adalah Reksadana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang

berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara²⁴. Reksadana (mutual fund) adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya.

⁸ Pengertian reksa dana menurut Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Adapun portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek (lihat ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 23, dan angka 24 UUPM).

Sedangkan, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 11 UUPM).

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan, reksa dana biasanya juga akan melibatkan kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (Pasal 1 angka 8 UUPM).

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reksa dana adalah kumpulan orang-orang yang memiliki keinginan untuk berinvestasi pada perusahaan besar, namun tidak memiliki cukup modal untuk berinvestasi atas nama pribadi, sehingga reksa dana membantu

²⁴ Asri Sitompul. Reksa dana;Pengantar dan Pengenalan Umum. (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2003 hal 2

mengelola dana yang dimiliki oleh perorangan tersebut untuk kemudian digabung menjadi modal yang besar yang selanjutnya dapat diinvestasikan ke dalam portofolio efek (surat berharga) perusahaan-perusahaan besar oleh seorang manajer investasi.

Reksa dana tentunya menjadi solusi pintar bagi masyarakat untuk mengembangkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Sekaligus juga sebagai edukasi untuk memilih bisnis-bisnis yang tepat untuk dikembangkan agar pemilik dana tidak terlanjur menanamkan dananya pada usaha yang jelas-jelas tidak menguntungkan.

Dalam beroperasi, reksa dana memiliki payung hukum yang resmi, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
4. Peraturan IV.A.3 – Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
5. Peraturan IV.A.4–Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 14/PM/2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
6. Peraturan Nomor IV.B.1 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
7. Peraturan Nomor IV.B.2 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

B. Jenis-Jenis Reksa Dana

Untuk dapat berintegrasi dengan reksa dana, maka investor hendaknya mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis reksa dana yang ada di Indonesia. Secara umum reksa dana dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Reksa dana berdasarkan jenis badan hukumnya

Berdasarkan jenis badan hukumnya, reksa dana dibagi kedalam 2 jenis, yaitu:

a. Reksa dana berbentuk PT (Perseroan terbatas)

Reksa dana perseroan diatur dalam Peraturan IV.A.3 Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-13/PM/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan (“Peraturan IV.A.3”) serta dalam Peraturan IV.A.4 – Keputusan Ketua Bapepam No. 14/PM/2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan (“Peraturan IV.A.4”).

Reksa dana perseroan atau dikenal dengan nama PT, juga harus mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dana yang disetorkan oleh investor kepada reksa dana perseroan terbagi dalam saham-saham. Oleh karena berbentuk PT maka karakteristik utama reksa dana perseroan adalah berbentuk badan hukum. Oleh karena itu tanggung jawab hukum ada pada PT itu sendiri melalui Direksi.

Apabila investor ingin menarik dananya, maka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana (reksa dana PT dengan Operasional Tertutup). Sedangkan untuk reksa dana perseroan yang beroperasi terbuka, saham dapat dijual kembali melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Peraturan IV.A.3. angka 17).

b. Reksa dana berbentuk KIK (Kontrak investasi kolektif)

Pengertian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPM. Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang. Berbeda dengan reksa dana perseroan, dana yang telah disetorkan oleh investor akan terbagi dalam unit-unit penyertaan yang memiliki nominal tertentu per lembarnya. Apabila

investor ingin menarik dana investasinya, maka ia dapat menjual kembali unit penyertaan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer investasi (Peraturan IV.B.1 angka 2).

8 Reksa Dana KIK selanjutnya diatur dalam Peraturan No. IV.B.1 - Keputusan Bapepam-LK No. KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan IV.B.1”) serta dalam Peraturan No. IV.B.2 - Keputusan Bapepam-LK No. KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan IV.B.2”).

8 Karakteristik utama reksa dana KIK adalah bukan merupakan suatu badan tetapi merupakan suatu hubungan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat investor sebagai pemegang unit penyertaan. Oleh karena itu investor harus memiliki kepercayaan terhadap manajer investasi untuk mengelola dana.

8 Salah satu keuntungan investasi reksa dana KIK adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, dikecualikan dari kategori objek pajak penghasilan (lihat Pasal 4 ayat [3] huruf i UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan).

2. Reksa dana berdasarkan jenis operasionalnya

Menurut operasionalnya, reksa dana terdiri pula atas 2 jenis, yaitu:

a. Reksa dana tertutup (Close-End Funds)

Yaitu reksa dana yang menerbitkan saham/unit penyertaan dan menjualnya kepada investor namun tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham/unit penyertaan yang telah dijualnya. Dalam defenisi lain, disebutkan bahwa reksa dana tertutup adalah reksa dana yang dapat melakukan pembelian/penjualan saham kepada investor jika terdapat penawaran umum dari pasar modal. Harga jualnya bisa diatas atau dibawah Nilai Aktiva Bersihnya.

b. Reksa dana terbuka (Open-End Funds)

Merupakan reksa dana yang menerbitkan saham/unit penyertaan dan menjualnya kepada investor dan memiliki kewajiban untuk membeli kembali saham/unit penyertaan yang telah dijualnya. Dalam defenisi lain, reksa dana

jenis terbuka adalah reksa dana yang dapat melakukan jual-beli saham tanpa menunggu penawaran umum dari pasar modal, atau dengan kata lain dapat melakukannya kapan saja. Harga jualnya biasanya sama dengan Nilai Aktiva Bersihnya.

3. Reksa dana berdasarkan jenis portofolio efeknya

Berdasarkan portofolio efeknya, reksa dana terdiri dari 4 jenis, yaitu:

a. Reksa dana saham

Reksa dana tipe ini merupakan reksa dana yang minimum 80 % asetnya harus diinvestasikan pada saham. Investasi reksa dana saham merupakan investasi yang memiliki resiko paling tinggi, namun memiliki pertumbuhan nilai investasi yang relatif paling tinggi dibanding jenis semua reksadana. Jenis reksadana ini sangat sesuai bagi Anda yang menginginkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dan memiliki jangka waktu investasi lebih dari lima tahun.

b. Reksa dana pendapatan tetap

Reksa dana ini merupakan jenis reksa dana yang minimum 80 % asetnya harus diinvestasikan pada obligasi, baik korporasi maupun pemerintah. Keuntungan serta pada reksa dana pendapatan tetap juga relative tetap, karena reksa dana jenis ini menggunakan instrument obligasi untuk berinvestasi. Resikonya relative lebih rendah dari reksadana saham.

Reksa dana pendapatan tetap juga ditujukan bagi Anda yang berpikiran konservatif, yaitu yang menginginkan adanya sedikit pertumbuhan nilai pokok investasi, serta telah sanggup menerima adanya penurunan nilai investasi sesaat dan memiliki jangka waktu investasi antara satu hingga tiga tahun.

c. Reksa dana Pasar Uang

Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) merupakan reksadana dengan aset yang harus diinvestasikan pada efek yang bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, dengan sisa jatuh tempo tidak melebihi dari satu tahun. Sedangkan imbal hasil dan resiko pada RDPU merupakan yang paling rendah diantara jenis reksa dana lainnya. Reksa dana jenis ini ditujukan bagi Anda yang memiliki pemikiran konservatif, yaitu yang

menginginkan pendapatan teratur dengan tingkat resiko kerugian rendah dan memiliki jangka waktu investasi kurang dari satu tahun.

d. Reksa dana campuran

Reksadana ini merupakan reksadana yang melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan atau instrumen pasar uang dalam negeri, dengan masing-masing tidak melebihi 79 % dari NAB (Nilai Aktiva Bersih), di mana dalam portofolio reksa dana tersebut wajib ada efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Jenis reksa dana ini ditujukan bagi Anda yang bersifat moderat, yaitu yang menginginkan pertumbuhan investasi yang cukup tinggi dan sanggup menoleransi adanya fluktuasi nilai dan memiliki jangka waktu investasi antara tiga hingga lima tahun.


Dari keseluruhan jenis-jenis reksa dana di atas, maka perusahaan reksa dana harus memilih salah satu jenis dari masing-masing jenis reksa dana berdasarkan klasifikasinya. Misalnya, perusahaan reksa dana yang berbadan hukum PT, melakukan operasional dengan cara terbuka dengan menawarkan investasi dalam bentuk saham.

8 Mengenai apakah reksa dana aman bagi masyarakat untuk berinvestasi, pada prinsipnya apapun bentuk investasi pasti memiliki risikonya masing-masing termasuk reksa dana. Apabila Anda ingin berinvestasi melalui reksa dana, kami sarankan untuk mempelajari terlebih dahulu secara teliti agar mempunyai informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan.

C. Mekanisme Berinvestasi pada Reksa Dana

Berinvestasi pada reksadana tidaklah sulit, cukup hubungi manajer investasi reksadana yang anda pilih, kemudian formulir penyertaan modal/ pembelian unit penyertaan dan transfer uang ke bank kustodian, setelah itu kirimkan bukti setor dan formulir yang telah anda isi ke manajer investasi tersebut. Anda akan mendapatkan tanda bukti penyertaan modal reksadana yang dikirimkan langsung ke alamat anda.

Mekanisme berinvestasi di reksa dana dapat di gambarkan ke dalam siklus berikut;



Dari siklus diatas dapat dijelaskan

1. Para investor yang memiliki dana namun tidak mengerti cara berinvestasi, ataupun tidak bisa menentukan pilihan investasi yang tepat untuk dananya, bergabung pada perusahaan reksa dana.
2. Oleh perusahaan reksa dana, ditunjuklah manajer investasi yang nantinya dapat mewakili para investor untuk memilih investasi yang tepat terhadap dana yang dimiliki investor
3. Investasi dilakukan pada portofolio efek, dalam hal ini, efek dapat berupa saham, obligasi, ataupun pasar uang yang dapat diperoleh langsung pada perusahaan emiten yang dimiliki pemerintah dan swasta ataupun melalui pasar modal dan pasar uang.
4. Efek yang dibeli diberikan atas nama investor yang kemudian di simpan pada bank custodian.
5. Bank custodian juga membantu reksa dana dalam hal perhitungan deviden atau bunga yang menjadi hak investor.
6. Untuk mengawasi kerja reksa dana, maka reksa dana berada di bawah Otoritas jasa keuangan²⁵.

D. Reksa Dana Syariah

1. Gambaran Umum Reksa Dana Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah (Islamic investment funds) adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam

²⁵ Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah pengganti Badan pengawas Pasar Modal (BAEPAM) yang diresmikan pemerintah melalui Undang-undang OJK nomor 21 tahun 2011.

bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

Pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah Islam. misalnya pabrik minuman beralkohol, industri perternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat.²⁶

Reksadana syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkan return dari sumber yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Tujuan utama reksadana syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen pada nilai- nilai religiusitas, meskipun tanpa harus mengabaikan kepentingan para investor.²⁷

Reksadana syariah akan memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi, karena dapat memobilisasi dana dari masyarakat pemodal untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin berperan serta dalam kegiatan pasar modal, meskipun dengan penyertaan dana yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Panduan bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No. 20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Sayangnya produk investasi syariah yang lebih menguntungkan dari produk tabungan atau deposito perbankan syariah ini kurang tersosialisasi.

Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada Manajer Investasi.

²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Prenada Media, 2009), hal. 168-169

²⁷ Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hal. 74

Reksadana Syariah akan bertindak dalam aqad mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syariah. Dana kumpulan Reksadana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini Reksadana Syariah berperan sebagai Shahibul mall dan Emiten berperan sebagai Mudharib. Oleh karena itu hubungan seperti ini bisa disebut sebagai ikatan Mudharabah Bertingkat sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 6 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

Pembeda reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portfolio yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melakukan riba atau membungakan uang. Saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Disamping itu, dalam pengelolaan dana reksadana ini tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi.

Reksadana syariah akan memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi, karena dapat memobilisasi dana dari masyarakat pemodal untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin berperan serta dalam kegiatan pasar modal, meskipun dengan penyertaan dana yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Hasil keuntungan investasi tersebut dibagikan di antara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil. Reksadana syariah memang sangat sesuai untuk investasi jangka

panjang seperti persiapan menunaikan ibadah haji atau biaya sekolah anak di masa depan. Saat ini pilihannya pun semakin banyak.

2. Sejarah dan perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal Industri bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara.

Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan temuannya tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk the Scottish American Investment Trust, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai reksadana tertutup (Closed-end fund).

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak diterbitkannya Reksadana berbentuk Perseroan, yaitu PT BDNI Reksadana pada tahun 1995. Pada awal tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) RI mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Peraturan-peraturan tersebut membuka peluang lahirnya reksa dan berbentuk KIK untuk tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah munculnya reksadana syariah pertama di Indonesia pada tahun 1997 yang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management (DIM).

Munculnya reksadana syariah pertama di Indonesia pada tahun 1997. PT. Danareksa Investment Management (DIM) inilah yang menjadi awal perkembangan instrument syariah di pasar modal. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2000 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten yang kegiatan usahanya

memenuhi ketentuan tentang hukum syariah²⁸. Penentuan kriteria dari komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) DIM. Dengan link yang berbasiskan investasi dan asuransi, dan keluarnya surat utang negara dan obligasi korporasi. adanya indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah²⁹.

Hadirnya Bank Muamalat, Asuransi Takaful, dan tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis dan gairah investasi yang berbasis pada investor muslim. Bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi muslim, maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksadana syariah dengan produknya yang bernama Danareksa syariah, yang disahkan keberadaannya oleh Bapepam pada tanggal 12 Juni 1997. Reksadana syariah yang diidrikan itu berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) berdasarkan UUPM, yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, di Jakarta antara PT. Danareksa Fund Management sebagai manajer investasi dengan Citibank N.A. Jakarta sebagai Bank kustodian. PT. Danareksa Fung Management sendiri, sebagai manajer investasi diirikan pada tanggal 1 Juli 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.YH.92 tanggal 3 September 1992.

Nilai investasi reksadana di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat nilai pertumbuhan jenis investasi lainnya. Berdsarkan data OJK, diketahui sampai 24 desember 2014, total dana kelolaan industri ini berjumlah lebih dari Rp 239,93 triliun dimana sebesar Rp 104,42 triliun adalah reksa dana dengan jenis saham. Perkembangan ini ditunjang oleh regulasi pasar modal yang kondusif, jumlah manajer investasi yang meningkat, munculnya produk unit.

Perkembangan reksadana syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sampai Agustus 2005 total dana kelolaan

²⁸ Nurul Huda dan Musatafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Pernada Meida Grup, 2007), hal. 128.

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Op.Cit. hal. 201 hal. 170

syariah mencapai Rp 1,5 triliun dan hingga akhir tahun 2005 telah terdapat 17 reksadana syariah telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Ibid. 46 Ibid

Perkembangan ini terhambat dengan terjadinya krisis yang menimpa reksadana Indonesia sehingga total dana kelolaan tinggal hanya 28 triliun per Desember 2005. Kejadian ini dipicu oleh peningkatan harga minyak dunia, depresiasi rupiah, dan kenaikan tingkat suku bunga yang membuat investor reksadana memindahkan dana mereka ke instrumen investasi lain. Krisis ini juga menimpa reksadana syariah. Total dana kelolaannya turun menjadi hanya Rp 415 miliar rupiah.⁴² Meskipun dipengaruhi oleh faktor eksternal di atas, salah satu hal yang justru memiliki pengaruh besar terhadap krisis reksadana pada media kedua 2005 adalah terjadinya redemption besar-besaran yang dilakukan para investornya. Pemahaman sebagian investor yang salah terhadap investasi pada reksadana dan perilaku terhadap risiko yang irasional telah membuat mereka justru menarik dana mereka secara bersamaan dalam jumlah besar sehingga menyebabkan turunnya nilai unit penyertaan.⁴⁶

Dalam hal yang menarik terjadi selama krisis. Meskipun akhirnya juga tertimpa krisis, reksadana syariah tidak mengalami krisis secepat reksadana konvensional. Jika pada reksadana konvensional, krisis telah terjadi pada bulan Maret 2005, reksadana syariah baru mengalami bulan September 2006. salah satu hal yang memungkinkan adalah adanya perbedaan pengetahuan dan perilaku investor reksadana syariah dengan konvensional. Ibid

Dari segi return reksadana syariah masih lebih kecil dari reksadana konvensional, hal ini disebabkan portofolio reksadana syariah masih sangat terbatas (misalnya tidak boleh investasi pada pasar valuta asing kecuali spot market, tidak boleh menginvestasikan dana pada sektor usaha yang tidak halal seperti perbankan konvensional, rokok, atau perusahaan yang memproduksi minuman keras). Hasil penelitian Karim Business Consulting (KBC) rata-rata reksadana syariah untuk kategori pendapatan tetap (fix income) memberikan return 11,60. Sedangkan, reksadana konvensional memberikan return rata-rata 13,89. Untuk kategori campuran pun, reksadana syariah memberi return di bawah reksadana konvensional. Reksadana memberikan return rata-rata 23,62 dan reksadana campuran konvensional memberikan return 64,31. Dari hasil ini jelas reksadana dengan fix income masih kompetitif dibandingkan dengan reksadana konvensional.

3. Keuntungan dan resiko reksa dana Syariah

Setiap pilhan yang kita lakukan dalam hidup tentunya memiliki dampak positif dan negative, sama halnya dengan melakukan investasi. Investasi pada reksa dana juga memiliki dampak positif (dalam hal ini adalah keuntungan) dan juga dampak negative (dalam hal ini adalah resiko) terlepas dari reksa dananya konvensional atau reksa dananya syariah. Berikut keuntungan dan resiko investasi pada reksa dana syariah³⁰.

a. Keuntungan Investasi Reksa Dana Syariah

1. Modal kecil/rendah

Modal kecil/rendah ini ditandai dengan banyaknya perusahaan (manajer Investasi) mengeluarkan pembelian minimum Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 250.000, Dengan sejumlah uang ini, maka kita sudah dapat berinvestasi pada reksa dana.

2. Dana kita dikelola oleh orang-orang yang ahli dibidangnya

Untuk membuka usaha reksa dana, tidak sembarangan orang yang dapat melakukannya. Untuk perorangan harus memiliki ijin sertifikasi wakil manager, sedangkan untuk perusahaan harus mempunyai ijin manager investasi, memenuhi syarat permodalan untuk mendirikan perusahaan manager investasi, menjalani fit & proper test oleh OJK untuk manajemen dan juga harus di audit secara berkala oleh OJK, mempunyai SDM yang handal untuk mendukung setiap unit kerja diperusahaan manager investasi, tentunya SDM tersebut harus mengerti syariah dan pengelolaan investasi secara syariah.

3. Liquid/mudah dicairkan

Jika kita memiliki benda-benda seperti emas, rumah, tanah dan kendaraan, maka untuk menjadikan mereka uang, kita harus mencari pembelinya terlebih dahulu, sedangkan jika kita memiliki deposito, maka harus menunggu tanggal jatuh tempo untuk mencairkan deposito tersebut. Hal ini tentu membutuhkan waktu

³⁰ Nur Kholidah, *investasi reksa dana syariah sebagai pilihan mendulang uang lebih*, (Yogyakarta:2015) di unduh pada senin, 18 April 2016, Jam 23.00

yang lama bagi kita untuk mendapatkan uang dengan segera. Pada reksa dana, jika kita membutuhkan dana segera, maka kita hanya perlu mendatangi manajer investasi dan mengisi formulir penjualan kembali unit yang kita miliki. Selang beberapa hari (1-5 hari) maka dana kita akan segera masuk ke rekening kita di bank.

4. Diversifikasi investasi

Untuk menjaga keamanan dana kita dalam berinvestasi, maka kita perlu melakukan diversifikasi dengan cara membeli berbagai jenis efek dengan jumlah tertentu. Hal ini tentunya dapat mengurangi resiko kerugian terhadap dana yang kita miliki apabila di investasikan hanya pada satu efek saja. Diversifikasi seperti ini tentunya sangat mudah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dana besar. Lalu untuk kita yang memiliki dana kecil, reksa dana dapat menjadi solusi karena dengan mengumpulkan dana yang kecil dari berbagai investor, tentunya dana ini akan menjadi besar. Dana inilah nantinya yang akan di investasikan ke berbagai efek oleh manajer investasi. Hasil investasi ini kemudian dibagikan kembali pada investor sesuai dengan porsi modalnya dan dikurangkan dengan biaya-biaya yang telah disepakati dalam kontrak reksa dana.

5. Transparansi informasi

Kinerja manajer investasi dapat dipantau melalui media masa dan setiap bulannya nasabah juga akan mendapatkan laporan kinerja investasi melalui rekening Koran dan kinerja reksa dana.

6. Resiko yang lebih rendah

Resiko rendah dikarenakan manajer investasi dalam berinvestasi melakukan diversifikasi. Sehingga kerugian yang terjadi pada satu jenis efek, dapat ditutupi oleh efek lainnya.

b. Resiko Investasi Reksa Dana Syariah

1. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Resiko ini terjadi apabila turunnya harga dari efek (saham, Obligasi dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.

2. Resiko likuiditas

Resiko ini dapat terjadi jika para investor dalam waktu bersamaan melakukan pencairan dananya dengan penjualan kembali (redemption) sahamnya pada manajer investasi. Oleh karena itu, manajer investasi harus menyediakan sejumlah dana tertentu untuk membeli efek tersebut. Dalam hal inilah manajer investasi dapat mengalami kekurangan likuiditas dalam memenuhi dana investor tersebut.

3. Resiko wanprestasi

Resiko ini adalah resiko terburuk dalam reksa dana karena dapat timbul jika perusahaan asuransi yang mengasuransikan reksa dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wanprestasi dapat terjadi pada pihak-pihak yang terkait dengan reksa dana yaitu: pialang, bank custodian, agen pembayaran atau bahkan bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana.



PASAR MODAL SYARIAH

Pendahuluan

Pemenuhan modal dengan segera dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara terbuka saat ini tidak sulit lagi, Indonesia telah memfasilitasi perusahaan-perusahaan pencari modal dengan mendirikan pasar modal. Pemilik modal juga mendapat kemudahan dalam memilih perusahaan yang tepat dan dipercaya untuk mengelola dana yang dimilikinya. Layaknya pasar biasa, pasar modal juga memiliki “penjual” dan “pembeli”. Penjual dalam pasar modal dimaksudkan pada perusahaan-perusahaan pencari modal sedangkan pembelinya adalah para pemilik modal yang ingin berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang besar.

Instrumen keuangan yang dijadikan sebagai objek transaksi dalam pasar modal memiliki beragam jenis, mulai dari saham, obligasi dan hak-hak istimewa lainnya yang dapat memberikan profit kepada para pemegangnya. Menyahuti kebutuhan masyarakat terhadap keuangan syariah, maka pasar modal di Indonesiapun telah melahirkan instrumen-instrumen pasar modal syariah. Salah satu yang paling terkenal intrumennya adalah Sukuk.

Untuk melihat pasar modal lebih jauh baik secara konvensional maupun syariah, berikut disajikan mengenai pasar modal.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pasar Modal

Pasar modal (*capital modal*) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam

arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, diketahui definisi pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berurusan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pengertian bursa efek (*stock exchange*) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga (sekuritas) yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya: surat pengakuan utang, surat berharga komersial (*commercial paper*), saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right (*right issue*), dan waran (*warrant*).

Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat dimana orang-orang yang memiliki kekurangan modal menawarkan instrument-instrumen penyertaan modal kepada orang-orang yang kelebihan modal (investor). Sehingga kedua elah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan atas pemenuhan dna penyertaan modal tersebut.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat mempertemukan orang-orang yang memiliki modal besar dengan orang-orang yang kekurangan modal, maka pasar modal harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi pasar modal dan pasar uang pada hakikatnya adalah sama, yaitu untuk meningkatkan alokasi sumber daya keuangan yang diharapkan akan menaikkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Secara singkat fungsi pasar modal adalah sebagai sarana untuk memperoleh modal jangka panjang bagi unit-unit yang terlibat dalam proses produksi dan untuk penanaman dana jangka panjang bagi unit-unit yang

memiliki kelebihan dana. Fungsi pasar modal secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Sumber Penghimpun Dana

Seperti halnya perbankan, perkembangan pasar modal sangat mempengaruhi besarnya dana masyarakat yang dihimpun dalam sebuah perekonomian. Jika pasar modalnya maju, dana masyarakat yang dapat dihimpun akan sangat besar.

2. Sebagai Alternatif Investasi bagi Pemilik Modal

Dalam pasar modal investor dapat memindahkan asetnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

3. Sebagai Pendorong Perkembangan Investasi

Dengan adanya pasar modal, pemerintah akan terbantu dalam memobilisasi dana masyarakat. Para investor akan terus menambah jumlah investasinya di pasar modal karena perusahaan yang menerima dana dari pemilik modal akan meningkatkan usahanya, baik melalui pembelian mesin baru maupun penyerapan tenaga kerja. Karena fungsinya yang strategis, maka peranan pasar modal sangat penting. Bagi negara-negara maju, pasar modal merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kebijakan moneter.

Pada negara maju ataupun di negara berkembang, pasar modal berperan juga sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai alat memobilisasi dana, baik yang ada dalam perekonomian domestik maupun yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, dalam pembentukan pasar modal memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya (laba).

Selain fungsi dan tujuan diatas, hadirnya pasar modal di Indonesia memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Bagi Emiten

Emiten adalah perusahaan penerbit efek atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya sehingga perusahaan tersebut membuat instrumen-instrumen keuangan sebagai bukti penyertaan modal pada perusahaan tersebut. Untuk emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a. Dana yang dihimpun dapat berjumlah besar
- b. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai (tempo 6 hari)
- c. Tidak ada *covenant* sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan
- d. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
- e. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil

6. Bagi Investor

Sementara, bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital gain
- b. Memperoleh deviden bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi
- c. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko

Sampai saat ini, kegiatan pasar modal masih berpedoman pada undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Sedangkan untuk pasar modal syariah, telah dikeluarkan berbagai fatwa oleh dewan syariah nasional.

3

B. Sejarah Pasar Modal di Indonesia

Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku *Effectengids* yang dikeluarkan oleh *Verreninging voor den Effectenhandel* pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada Desember 1912, *Amserdamse Effectenbeurs*

mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang diidentikkan sebagai aktivitas pasar modal sudah sejak tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini.

Sekitar awal abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama *Verreninging voor den Effectenhandel* (bursa efek) dan langsung memulai perdagangan.

Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta obligasi pemerintah Hindia Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada perang dunia yang pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada perang dunia kedua.

Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Untuk merangsang perusahaan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseroan sebesar 10%-20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan *go public*. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas *capital gain*, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan pajak kekayaan atas nilai saham/bukti penyertaan modal.

Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Deregulasi yang memengaruhi perkembangan pasar modal antara lain Pakto 27 tahun 1988 dan Pakses

20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal meliputi pokok-pokok:

- a. Kemudahan syarat *go public* antar lain laba tidak harus mencapai 10%.
- b. Diperkenalkan Bursa Paralel.
- c. Penghapusan pungutan seperti *fee* pendaftaran dan pencatatan di bursa yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam.
- d. Investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang *go public*.
- e. Saham boleh diperbitkan atas unjuk.
- f. Batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum ditiadakan.
- g. Proses emisi sudah diselesaikan Bapepem dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dilengkapinya persyaratan.

Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Sepanjang tahun 90-an sampai 2000-an, pasar modal juga mengalami pasang naik dan pasang surut. Barulah sekitar tahun 2009 ketas, pasar modal mulai menunjukkan geliat baru di dunia bisnis dan investasi.

Hal ini ditandai dengan diluncurkannya program JATS (Jakarta Automatic Sistem) yang memudahkan para investor berurusan dengan pasar modal tanpa perlu datang ke bursa. Melalui program yang dapat di aplikasikan pada gadget yang dimiliki, investor dapat memantau perkembangan saham yang dimilikinya di pasar modal

Selanjutnya pada tahun 2012, pasar modal Indonesia mulai merambah dunia internasional. Hal ini ditandai dengan bergantinya logo dan nama Bursa Efek Jakarta menjadi IDX (Indonesia Stoke Exchange). Sampai saat ini, pasar modal di Indonesia terus menunjukkan perkembangannya, ditambah lagi dengan dibukanya penawaran yang menggunakan instrument-instrumen yang berbasis syariah. Hal ini semakin membuat pasar modal diminati oleh pemodal-pemodal yang menginginkan investasi secara syariah.

Perkembangan pasar modal yang berbasis syariah dapat dilihat dengan kehadiran Jakarta Islamic index (JII) yang digunakan untuk melihat

perkembangan harga efek-efek syariah. Selanjutnya pilihan keragaman efek syariah juga dapat di akses pada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan pasar modal sebagai instrumen pelengkap pelaksanaan pasar modal syariah di Indonesia.

C. Jenis-Jenis Pasar Modal

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 2 jenis yaitu pasar perdana dan pasar sekunder.

1. Pasar Perdana (Primary Market)

Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana ini, investor dapat langsung menjumpai perusahaan untuk membicarakan investasinya tanpa perlu menemui pialang atau perantara.

Selanjutnya, pada pasar perdana perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu dapat juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalannya. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan.

2. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, jangka waktunya tidak terbatas. Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat, yaitu:

a. Bursa reguler

Bursa reguler adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan Bursa Efek Surabaya (BES)

b. Bursa paralel

Bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh Otoritas Jasa Keuangan.

D. Lembaga-Lembaga yang Terlibat di Pasar Modal

Untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar modal, maka diperlukan beberapa lembaga penunjang pasar modal. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

3

1. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)

Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal adalah :

- a. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawas terhadap lembaga-lembaga berikut:
 1. Bursa efek
 2. Lembaga kliring, penyelesaian dan penyimpanan
 3. Reksa dana
 4. Perusahaan efek dan perorangan
- c. Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal

2. Lembaga Penunjang Pasar Perdana

a. Penjamin Emisi Efek

Tugas penjamin efek antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek (obligasi dan sekuritas kredit).
 2. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus merancang spesimen efek dan mendampingi emiten selama proses evaluasi.
 3. Mengatur penyelenggaraan emisi (pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang).
- b. Akuntan Publik
- Tugas akuntan publik antara lain adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya.
 2. Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan Bapepam.
 3. Memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan
- c. Konsultan Hukum
- Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana.
- d. Notaris
- Notaris bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek.
- e. Agen Penjual
- Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang (*broker/dealer*) yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek,

melaksanakan pengembalian uang pesanan dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan.

f. **Perusahaan Penilai**

Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivasnya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal.

3. Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi

Dalam emisi obligasi, disamping lembaga penunjang untuk emisi saham juga dikenal lembaga sebagai berikut:

a. **Wali Amanat (*Trustee*)**

Tugas wali amanat antara lain:

1. Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten
2. Melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan.
3. Memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya.
5. Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran.
6. Mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten.
7. Membuat perjanjian perwaliamanatan dengan pihak emiten
8. Memanggil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), apabila diperlukan.

b. **Penanggung (*Guarantor*)**

Penanggung bertanggungjawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya, apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya.

c. **Agen Pembayar (*Paying Agent*)**

Agen pembayar bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap dua kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo.

4. Lembaga Penunjang Pasar Sekunder

Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang terdiri dari:

a. **Pedagang Efek**

Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder.

b. **Perantara Perdagangan Efek (*Broker*)**

Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini broker mengenakan *fee* kepada investor.

c. **Perusahaan Efek**

Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas (*securities company*) dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek (*underwriter*), perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasihat investasi.

d. **Biro Administrasi Efek**

Yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagaian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten.

e. **Reksa Dana (*Mutual Fund*)**

Reksadana merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang

dikelola tersebut diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana.

E. Mekanisme Operasional Pasar Modal

Mekanisme pasar modal secara umum dipahami adalah proses *go Public* atau dalam pasar modal dikenal juga dengan penawaran umum. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diaur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai *go public*. *Go public* dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, dan investasi. Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penawaran umum adalah :

- a. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin.
- b. Proses untuk melakukan *go public* relatif mudah sehingga biaya untuk *go public* juga menjadi relatif murah.
- c. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional.
- d. Memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Dalam hal ini tentu saja juga menuntut keaktifan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal.
- e. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. *Go public* dapat menjadi media promosi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu, keuntungan ganda dapat diperoleh oleh perusahaan karena penyertaan karena penyertaan masyarakat biasanya tidak akan memengaruhi kebijakan manajemen.

Proses *go public* pada dasarnya cukup mudah, namun ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak emiten agar proses untuk *go public*

ini dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan internal dan eksternal. Perencanaan internal dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan pemegang saham dan manajemen. Perencanaan eksternal dilakukan dengan menjalin kerja dengan lembaga-lembaga penunjang dan Bapepam.

Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka Penawaran Umum yaitu:

1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui *go public*.
2. Rencana *go public* tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dengan mengajukan perubahan Anggaran Dasar dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
3. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen.

Profesi penunjang yang dimaksud adalah:

- a. Penjamin emisi (*under writer*) untuk menjamin dan membantu emiten dalam proses emisi.
- b. Akuntan Publik (auditor independen) untuk melakukan audit atas laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir.
- c. Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*).
- d. Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar (*sound value*) dari aktiva tetap.
- e. Notaris untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar, membuat akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga noulen-notulen rapat.

Lembaga penunjang yang dimaksud yaitu:

- a. Wali amanat akan bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang oblogasi (untuk emisi obligasi).
- b. Penanggung (*guarantor*).
- c. Biro Administrasi Efek (BAE).

- d. Tempat penitipan Harta atau kusodian (*custodian*).
4. Mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi.
5. Kontrak pendahuluan dengan bursa efek di mana efeknya akan dicatatkan.
6. Penandatanganan perjanjian-perjanjian emisi.
7. Khusus penawaran obligasi atau efek lainnya yang bersifat utang, terlebih dahulu harus memperoleh peringkat dari Lembaga Peringkat Efek.
8. Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada OJK, sekaligus melakukan ekspose terbatas di OJK.

Untuk melakukan penawaran umum, terdapat 4 tahap yang harus dilalui yaitu:

1. Tahap persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan pada pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar.

2. Tahap pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada OJK hingga OJK menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

3. Tahap Penawaran Saham

Tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal, saham dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak

mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder yaitu setelah saham dicatatkan di bursa efek.

4. Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek

Setelah selesai penjualan saham dipasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di bursa efek, di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta (BEJ) atau Indonesian Stock Exchange.

Pencatatan saham di bursa efek dapat dilakukan pada dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Masing-masing papan memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Adapun persyaratan masing-masing papan tersebut adalah:

1. Papan Utama

Papan utama digunakan untuk pencatatan saham perusahaan-perusahaan yang berskala besar dan memiliki usaha yang besar pula, secara khusus persyaratan untuk pencatatan saham di papan utama adalah:

- a. Telah memenuhi persyarat umum pencatatan saham.
- b. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama minimal 36 bulan berturut-turut.
- c. Laporan Keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan 2 tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- d. Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (*net tangible asset*) minimal Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
- e. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Minoritas (*minority shareholders*) setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 (lima) hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).

- f. Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) pemenang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan;
- Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana.
 - Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah peegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.
 - Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.

2. Papan Pengembangan

Untuk pencatatan saham pada papan pengembangan, diperuntukkan bagi perusahaan yang memang kondisinya sedang berkembang, secara khusus persyaratannya adalah:

- a. Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham.
- b. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama (*core business*) yang sama minimal 12 bulan berturut-turut.
- c. Laporan Keuangan Auditasi tahun buku terakhir yang mencakup minimal 12 bulan dan Laporan Keuangan Auditasi interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar anpa Pengecualian (WTP).
- d. Memiliki Akiva Berwujud Bersih (*net tangible asset*) minimal Rp 5.000.000 (lima miliar rupiah).
- e. Jika calon emiten mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang dari 2 tahun, wajib:
 - Selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-2 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di bursa.
 - Khusus bagi calon emiten yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifatnya usahanya memerlukan waktu yang cukup

lama untuk mencapai titik impas (seperti: infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsensi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum, maka berdasarkan proyeksi keuangan calon perusahaan tercatat tersebut selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih.

- f. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (*minority shareholders*) setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek lain atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di bursa efek lain dalam periode 5 (lima) hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).
- g. Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 (lima ratus) pemenang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan;
 - Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana.
 - Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah peegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.
 - Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.
- h. Khusus calon emiten yang ingin melakukan IPO, perjanjian emisinya harus menggunakan prinsip kesanggupan penuh (*full commiment*).

Setelah memenuhi persyaratan pencatatan saham, selanjutnya IDX memberikan surat persetujuan pencatatan, setelah itu emiten membayar biaya pencatatan dan IDX mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Selanjutnya efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa.

F. Pasar Modal Syariah

Pada dasarnya, pasar modal yang ada di Indonesia hanya satu saja, yaitu IDX. Istilah pasar modal syariah di keluarkan tak lain hanya untuk menjadi pembeda pengelolaan pasar modal secara konvensional dan pengelolaan pasar modal secara syariah. Adapun pasar modal syariah memiliki instrument-instrumen keuangan yang syariah pula. Dalam operasionalnya, pasar modal di bantu dengan adanya Jakarta Islamic Index (JII) dan Daftar Efek Syariah (DES). Hal ini tentu saja juga memberikan kemudahan bagi investor untuk memilih penanaman modal pada jenis usaha yang mereka inginkan.

Adapun jenis-jenis efek yang ditawarkan dalam pasar modal yang berdasarkan syariah adalah:

1. Saham

Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sebagaimana tercantum dalam pasal 3 undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Adapun saham syariah adalah saham sebagaimana juga telah memenuhi syarat-syarat saham sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang, namun saham tersebut di terbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat pengakuan syariah oleh Majelis Ulama Indonesia.

Secara umum, proses investasi saham pada pasar modal dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Investor yang ingin membeli saham di bursa efek (pasar sekunder) terlebih dahulu harus menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu pialang atau perusahaan efek.
- b. Pembelian saham dilakukan dengan bentuk pesanan, dimana investor memberikan instruksi pialang beli. Proses pemesanan ini dapat dilakukan secara langsung dengan cara datang langsung ke kantor atau melalui sarana komunikasi lainnya (Bursa telah meluncurkan JATS sebagai sarana transaksi pasar modal online).

- c. Pesanan yang masuk akan diteruskan ke Floor Trade (lantai bursa). Dalam hal ini, pialang beli yang digunakan oleh investor akan menghubungi Pialang jual yang ada di lantai bursa (Fool Trade)
- d. Apabila harga serta saham yang diinginkan investor telah sesuai dan cocok, maka transaksi dapat dilakukan (Matched). pada tahap ini pesanan yang telah dimasukkan ke dalam JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi.
- e. Setelah transaksi terjadi, maka Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena dibutuhkan proses penyelesaian yang berlangsung selama 3 hari (settlement). Artinya jika transaksi hari ini (T) maka hak-hak akan dipenuhi pada tiga hari berikutnya dan dikenal dengan istilah T+3.
- f. Bagian Contacting menerima rekap transaksi dari dealer, memproses transaksi nasabah (Investor), dan mengirimkan informasi transaksi ke nasabah.

2. Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Proses Melakukan Investasi Obligasi harus melalui tahapan berikut:

- a. Membuka Rekening di perusahaan yang telah dipilih dan kemudian mendapatkan informasi perkembangan dan perdagangan obligasi.
- b. Memahami produk Obligasi agar investor dapat mudah mengambil keputusan.
- c. Melakukan analisis
- d. Memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih.
- e. Menyiapkan dana karena satuan pembelian biasanya bernilai Rp 1 Milyar namun ada juga yang bernilai Rp 50 juta atau Rp 100 juta sesuai dengan besarnya perusahaan dan nilai obligasi per lembarnya.

- f. ² Menyelesaikan pembayaran obligasi yang dilakukan melalui transfer ke rekening sekuritas dan akan tercantum di dalam rekening perusahaan yang tercatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)

Jenis-jenis obligasi syariah yang diterbitkan dalam pasar modal berupa obligasi yang menggunakan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *Ijarah*, *istisna'*, *salam*, *murabahah* dan *sukuk*. Bentuk dari masing-masing obligasi syariah tersebut adalah:

- a. ² Obligasi Mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola.
- b. ² Obligasi Syariah Musyarakah adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha dan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- c. ² Obligasi Ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah yaitu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- d. ² Obligasi syariah Istisna', salam dan murabahah adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna', salam atau murabahah dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang.
- e. Obligasi sukuk adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil, musyarakah atau yang lain).

3. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana adalah satu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya, agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah wadah yang digunakan

untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi.

4. ² Efek Beragun Aset Syariah

Efek beragun aset adalah efek yang disekuritisasi. Artinya asset tersebut dinilai dengan efek yang kemudian diperjualbelikan. Mengenai Efek beragun asset syariah dijelaskan pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-130/BI/2006, Tata cara penerbitan Efek Syariat yang Beragun asset. Dalam Keputusan tersebut menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam Efek beragun asset.

G. Tinjauan Terhadap Pasar Modal Secara Syariah

Bursa efek menjadi sorotan secara syariah ketika telah berada pada pasar skunder (telah masuk kelantai bursa). Hal ini dikarenakan untuk bertransaksi di lantai bursa, investor tidak dapat mengurus sendiri Investasinya melainkan harus melibatkan pialang jual dan pialang beli. Hal ini memberikan indikasi bahwa dapat menyebabkan nilai-nilai kesyariahan dalam transaksi menjadi diragukan.

² Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011, tentang “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Regular Bursa Efek”, Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghriir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai’ al-ma’dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, *riba* dan *tadlis*.

Adapun bagian dalam transaksi di lantai bursa yang menjadi sorotan secara syariah adalah:

1. ² Tindakan yang termasuk kategori *tadlis*, antara lain :
 - a. **Front Running** yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi

harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.

- b. Misleading information (Informasi Menyesatkan)**, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.
2. Tindakan yang termasuk kategori *taghrir*, antara lain:
 - a. Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan)**, yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan.
 - b. Pre-arrange trade**, yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.
3. Tindakan yang termasuk ke dalam kategori *Najsy*, antara lain :
 - a. Pump and Dump**, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
 - b. Hype and Dump**, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, misleading

dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi *pump and dump*, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

- c. **Creating fake demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu)**, yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-*delete* atau *diamond* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.
4. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Ihtikar*, antara lain :
 - a. **Pooling interest**, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan *benchmark*.
 - b. **Cornering**, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling*. Kemudian ada upaya

pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

5. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghisysy*, antara lain :
 - a. **Marking at the close (pembentukan harga penutupan)**, yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.
 - b. **Alternate trade**, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran *sebagai* pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.
6. Tindakan yang termasuk kategori *Ghabn Fahisy*, yaitu :
 - a. **Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam)**, yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
7. Tindakan yang termasuk kategori *Bai' al-madum*, yaitu :
 - a. **Short Selling (bai' al-maksyuf/jual kosong)**, yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
8. Tindakan yang termasuk kategori *riba*, yaitu :
 - a. **Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan)**, yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (*riba*) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek.

Tindakan-tindakan yang dilarang di atas telah diatur dalam Fatwa No. 80 MUI dan juga telah bersesuaian dengan fatwa No. 20 dan Fatwa No. 40.

Namun beberapa transaksi seperti *Marjin Trading* dan Transaksi *short selling* dalam Fatwa No.80 MUI secara jelas melarang hal tersebut. selanjutnya dalam Peraturan dalam V.D.6 dan praktik yang terdapat transaksi tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu.

Persyaratan transaksi *Marjin Trading* dan *short selling* adalah memiliki izin usaha dari OJK untuk perusahaan efek dalam melakukan kegiatan perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sesuai dengan persyaratan peraturan OJK dan memperoleh persetujuan dari bursa efek untuk melakukan transaksi *Marjin Trading* dan transaksi *short selling*. Kemudian memiliki rekening efek regular, telah membuka rekening efek pembiayaan transaksi *Marjin Trading* dan transaksi *short selling*, dan telah mnyetorkan jaminan awal dengan nilai paling kurang sebesar Rp. 200.000.000 untuk masing-masing rekening efek pembiayaan transaksi *Marjin Trading* dan *short selling*.

Hal ini menjelaskan bahwa meskipun telah dilarang dalam Fatwa No.80 namun ketentuan dalam bidang pasar modal belum mengatur mengenai pelarangan transaksi *Marjin Trading* dan transaksi *short selling*.



INSTITUSI ZAKAT DAN WAKAF

Pengantar

Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Dari dua ratus juta lebih penduduk Indonesia, hamper 90%nya adalah muslim. Hal ini tentu saja mestinya menjadi kekuatan tersendiri bagi Negara untuk mengelola masyarakatnya dalam menghilangkan ketimpangan social dalam masyarakat. Agama islam adalah agama yang sangat peduli dengan kemiskinan, sehingga islam di dalam rukun Islamnya mencantumkan salah satu kewajiban untuk membayar zakat. Zakat secara jelas dalam Alquran diperuntukkan untuk orang-orang yang berada dalam kategori Asnaf delapan, yang salah satunya adalah Fakir dan miskin.

Selain zakat, agama islam juga menyediakan ladang pahala bagi umatnya yang ingin berinvestasi untuk akhirat nanti dengan melakukan wakaf. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk pemerataan social yang diajarkan dalam agama Islam. Di Indonesia, baik zakat maupun wakaf, telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah semenjak tahun dua ribuan. Hal ini terbukti dengan hadirnya institusi keuangan zakat dan wakaf.

Pada awal berdirinya, lembaga keuangan ini hanya dalam bentuk swadaya masyarakat, tidak ada aturan khusus yang dibuat negara untuk mengatur pengelolaan lembaga ini secara terorganisir dan pemerintah seolah-olah tidak menyadari potensi besar umat islam yang dapat di manfaatkan melalui lembaga zakat dan wakaf untuk membantu Negara mengentaskan kemiskinan. Seiring dengan berjalannya waktu, kedua lembaga ini menunjukkan eksistensinya

dalam masyarakat, barulah pada tahun 2011, Negara secara resmi mengambil alih pengelolaan zakat dan wakaf yang dipusatkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berikut pembahasan mengenai kedua lembaga ini diuraikan dengan rinci.

A. Pengertian dan Landasan Hukum Institusi Zakat dan Wakaf

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam karena termasuk dalam instrument atau rukun Islam, zakat menurut bahasa berarti التطهير (mensucikan) dan النماء (tumbuh)³¹, sedangkan secara syara' zakat adalah suatu istilah untuk barang yang wajib dikeluarkan seseorang atas harta bendanya dengan syarat-syarat tertentu serta harus didistribusikan untuk kelompok-kelompok tertentu.

Kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang diadakan oleh pemimpin agama, melainkan sudah tertuang dalam sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits. Untuk memudahkan pelaksanaannya, maka para fuqoha' merumuskannya secara lebih rinci sehingga mudah dikonsumsi oleh umat Islam yang ingin mempelajarinya. Diantara dalil-dalil pada al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan zakat adalah :

a. Kewajiban Zakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS at-Taubah:103)

Pada ayat di atas biasanya menjadi dasar dari pemaknaan zakat dalam hal pembersihan, karena selain menunaikan kewajiban zakat juga sebagai pembersih harta halal yang mungkin tercampur dengan harta kotor.

³¹ Abu Bakar, *I'ānah al-Thalibin*, Beirut: Daar kutub al-'ilmiyyah, 1995, hal. 246

Selanjutnya, mengenai kewajiban zakat juga di tuangkan dalam ayat berikut

4
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.(QS Al-Baqarah110)

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa zakat merupakan tonggak penting dalam islam, hal tersebut dapat dilihat dari beriringannya perintah sholat yang notabenenya sebagai *afdhol al-‘ibadat* dengan perintah zakat dalam beberapa ayat, mungkin juga karena pengaruh zakat yang tidak hanya bagi individu juga berdampak banyak terhadap pembangunan sosial.

b. Zakat untuk para Mustahiq

Salah satu poin penting dalam pengertian zakat adalah tersalurkannya terhadap orang-orang tertentu yang biasa disebut dengan delapan *ashnaf*, ketentuan akan kelompok ini sudah tertera dalam surat at-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآبِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

4
c. Hukuman dalam Zakat

Selain mendapat keuntungan, dalam hal zakat pun terdapat hukuman yaitu ketika menolak untuk menunaikannya. Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Begitu tegasnya kewajiban zakat dijelaskan dalam alquran, bahkan bagi mereka yang dengan sengaja melalaikan zakatnya, Allah mengancam untuk memberikan siksaan kepada mereka.

Dalam hal pelaksanaan zakat hari ini, maka di negara Indonesia khususnya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya semua kegiatan ini akan di akomodir oleh suatu lembaga yang dibentuk Negara dengan nama BAZNAS yaitu lembaga yang mengelola zakat secara nasional. Untuk memudahkan pekerjaan BAZNAS, maka ia dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). LAZ dapat didirikan oleh swadaya masyarakat, sedangkan UPZ didirikan oleh BAZNAS.

BAZNAS berkedudukan di ibu kota Negara dan ia merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

2. Wakaf

Menurut bahasa, Wakaf berasal dari kata bahasa arab *Waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”. Sehingga Waqf digunakan dalam islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial yang ditetapkan dengan maksud

mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan.³²

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal atau disebut *tahbisul ashli*, lalu menjadikan manfaatnya untuk kepentingan umum. *Tahbisul Ashli* sendiri mempunyai arti menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*waqif*) tanpa imbalan.³³

Pelaksanaan wakaf sendiri telah dituangkan dalam alquran dan hadist nabi. Walaupun tidak secara jelas disebutkan tentang wakaf itu sendiri. Namun beberapa ayat dan hadist memiliki maksud tentang pelaksanaan wakaf tersebut. Diantara ayat alquran yang mengarah kepada wakaf adalah surat al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَدْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

³² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007, hal. 29-30

³³ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, hal. 1

4

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah pada ayat tersebut adalah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Dasar wakaf juga diambil dari Sunnah Rasulullah SAW yang berbunyi:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدق جارية, او علم ينتفع به,
او ولد صالح يدعو له

4

Artinya: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya. Shadaqah jariyah yang dimaksud diatas sering dimaknai oleh para ulama sebagai wakaf.

Potensi wakaf di Indonesia begitu besar, hal ini terlihat dari besarnya jumlah tanah wakaf di yang mencapai 300ribu hektar tanah. Oleh karena itu, Negara telah mengkoordinir pengelolaan wakaf dengan mendirikan institusi wakaf yang bernama Bada Wakaf Indonesia (BWI) yang dikukuhkan dalam undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004. Selain BWI, pemerintah juga mengukuhkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang di kukuhkan oleh menteri dengan tujuan membuat akta ikrar wakaf.

B. Mekanisme Kerja dan Pengelolaan Zakat pada Institusi Zakat

Institusi zakat sebagaimana yang sudah diresmikan oleh Negara yaitu BAZNAS, maka harus bertindak professional dalam mengelola harta zakat. Adapun dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengenai zakat diebutkan dalam pasal 5 dan 7 bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka BAZNAS harus menjalankan fungsinya yaitu:

1. Perencanaan Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan Peengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusia dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporandan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam mengoptimalkan kinerja BAZNAS, maka pemerintah membentuk pula BAZNAS propinsi dan BAZNAS kabupaten kota. Selain itu, BAZNAS juga diperbolehkan membentuk Unit pengumpul zakat pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republic Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Adapun mekanisme kerja BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan

Berbicara mengenai pengumpulan zakat, maka kita tidak akan terlepas dari orang-orang yang wajib membayar zakat dan jenis-jenis harta yang dizakatkan. Orang-orang yang membayar zakat dikenal dalam istilah fiqh dengan nama *Muzakki*. Ketentuan muzakki adalah:

- Islam
- Baligh
- Berakal
- Harta milik sempurna
- Sampai nisab dan haul nya

Dalam hal sampai nisab dan haul, maka itu tergantung kepada jenis zakat yang akan dikeluarkan. Secara umum ada 2 jenis zakat yang di ambil dari umat islam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada semua orang muslim. Zakat fitrah ini disebut juga dengan zakat badan, yang bertujuan untuk memfitrahkan (mensucikan) *sho'im* (orang yang berpuasa) dari kotoran rohani atau sebagai penambal kekurangan saat berpuasa, bahkan ada yang menggambarkan puasa ramadhan dan zakat fitrah itu seperti sholat dan sujud sahwi, dimana hal satu menjadi pengisi kekurangan dalam hal lainnya.³⁴

⁴ Pada zakat fitrah tak mengenal nishab dan haul, karena syarat wajib pada zakat fitrah cukup ketika *muzakki* mempunyai kelebihan dari kebutuhannya dan orang-orang dalam tanggungannya pada malam hari raya dan esoknya.³⁵

³⁴ ⁴ Abu Bakar, *Tanah al-Thalibin*, Beirut: Daar kutub al-'ilmiyyah, 1995, hal. 279

³⁵ ⁴ Ibid., hal. 286

4

Pembayarannya dengan menggunakan makanan pokok yang ada dalam wilayah *muzakki*, sedangkan waktu pembayarannya adalah sebelum datangnya fajar hari raya idul fitri.

Zakat *mal* diwajibkan oleh Allah pada tahun ke 2 H, zakat *mal* sendiri terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya: zakat emas perak, zakat ternak, zakat pertanian, zakat *tijarah* (perdagangan) dan lain-lain. Persoalan nisab (kadar zakat) tergantung kepada jenis harta yang dimiliki. Emas misalnya, seseorang wajib membayar zakat apabila telah memiliki emas dengan berat sebesar 83 gram. Untuk perternakan sendiri nisabnya tergantung jenis ternak yang dimilikinya. Begitu juga dengan haul (jangka waktu pembayaran zakat), berbeda harta yang dizakatkan maka berbeda pula haulnya. Untuk pertanian misalnya, jangka waktu pembayaran zakatnya dihitung setiap kali panen, sedangkan untuk jenis harta seperti emas, jangka waktunya adalah 1 tahun.³⁶

Terkait dengan pengumpulan zakat ini khususnya zakat maal, maka BAZNAS memberikan kemudahan kepada para muzakki dalam membayarkan zakatnya. Bentuk-bentuk kemudahan tersebut antara lain:

1. Muzakki dapat menghitung sendiri jumlah harta yang akan ia keluarkan zakatnya.
2. Jika muzakki tidak mampu menghitung atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghitung hartanya, maka BAZNAS dapat pula menawarkan jasa perhitungan harta untuk dikeluarkan zakatnya.
3. Dalam hal pembayaran zakat, muzakki dapat mengantar sendiri ke kantor BAZNAS, LAZ ataupun UPZ yang ada, atau dapat pula dilakukan dengan menyetor ke rekening-rekening BAZNAS yang tersebar di berbagai bank yang menjadi mitra BAZNAS tersebut.
4. Jika muzakki tidak dapat menyetorkan langsung zakatnya, maka BAZNAS pun menyediakan layanan penjemputan zakat ke tempat domisili Muzakki.
5. Bentuk lain dari pemungutan zakat yang dikembangkan saat ini oleh BAZNAS khususnya pada lembaga-lembaga pemerintahan yaitu

³⁶ Jenis-jenis harta yang wajib zakat serta nisab dan haul masing-masingnya, dapat dilihat lebih jauh dalam buku-buku mengenai fiqh zakat.

dengan melakukan pemotongan gaji (zakat penghasilan) melalui bendaharawan di masing-masing instansi yang bersangkutan.

6. Pembayaran zakat dapat dijadikan pengurang setoran pajak dengan cara menyertakan tanda bukti pembayaran zakat disaat akan membayar pajak pada Negara.

2. Pendistribusian

Pendistribusian dimaksudkan pada penyaluran harta zakat yang telah berhasil diambil dari para *muzakki*. Mengenai pendistribusian ini, Allah dengan jelas telah menentukan siapa saja orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Alquran surat at-taubah ayat 60 disebutkan ada 8 orang (Asnaf delapan) yang berhak menerima zakat. Mereka adalah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَمًا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآبِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁴
Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

1. Fakir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata fakir berarti seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sedangkan kategori fakir dalam Negara Indonesia dikelompokkan pada orang-orang yang memiliki penghasilan dibawah.

Bagi kelompok fakir, maka mereka berhak mendapat zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau dengan kata lain dapat mempertahankan kehidupannya.

2. Miskin

Kategori miskin memiliki sedikit perbedaan dengan fakir. Miskin adalah orang-orang yang juga tidak memiliki pekerjaan, namun mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka hanya cukup untuk hari itu saja, sedangkan untuk esoknya mereka harus berusaha lagi mencarinya

agar dapat mempertahankan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kelompok miskin juga mendapatkan haknya atas zakat yang dikeluarkan oleh muzakki.

3. Amil

Amil adalah orang yang senantiasa mengabdikan dirinya hanya untuk mengurus harta zakat saja, sehingga ia tidak sempat mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, maka zakat dapat menjadi hak mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai penggantian terhadap pekerjaan yang tidak bisa ia lakukan karena mengurus zakat.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan UU zakat nomor 23 tahun 2011 yang telah membentuk BAZNAS dan menentukan siapa saja yang berhak duduk dalam kepengurusan BAZNAS maka pengelola BAZNAS tidak mendapatkan haknya sebagai amil, melainkan mendapatkan gaji yang dibayarkan oleh pemerintah.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya sehingga ia dapat menerima islam sebagai suatu kebenaran yang benar timbul dari hatinya tanpa paksaan oleh siapapun. Pemberian zakat kepada mereka dikarenakan sebagai bentuk hadiah atas persaudaraan terhadap sesama muslim.

5. Rikab (Budak)

Pada zaman nabi, budak adalah orang yang telah menggadaikan hidupnya kepada orang lain (disebut dengan tuan), sehingga ia tidak berhak lagi atas dirinya. Pemberian zakat kepada budak dimaksudkan adalah untuk menebus kembali dirinya kepada tuannya, sehingga ia kembali mendapatkan kebebasan dan hak terhadap dirinya. Pada masa nabi dikenal dengan istilah memerdekakan budak.

6. Gharimin (orang yang berhutang)

Orang yang berhutang yang berhak menerima zakat adalah orang yang berhutang bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kepentingan umum, tetapi dengan senang hati menjadikan namanya sebagai orang yang berhutang. Setelah hutangnya jatuh tempo, ternyata orang tersebut tidak mampu membayar hutang tersebut, maka ia berhak mendapatkan zakat

guna melunasi hutangnya, sehingga ia tidak lagi memikul tanggung jawab bersama itu sendiri.

7. Fisabilillah

Istilah *fisabilillah* dimaksudkan pada orang yang berjuang di jalan Allah. Pada masa nabi, mereka adalah para prajurit-prajurit yang ikut berperang mengagakkan syiar Islam diatas muka bumi ini. Mereka mendapat zakat dikarenakan mereka pergi membela agama Allah dan mereka meninggalkan kewajiban mereka sebagai anak atau suami yang harus menafkahi orang tua serta anak istri mereka. Pembayaran zakat kepada mereka ditujukan untuk orangtua, anak ataupun istri yang mereka tinggalkan selama berjihad. Oleh karena itu fisabilillah mendapatkan haknya atas zakat.

Dewasa ini, istilah *fisabilillah* telah mengalami perluasan makna. Ia tidak saja diartikan sebagai mujahid-mujahid perang, melainkan juga diistilahkan untuk siapa saja yang melaksanakan perintah Allah. Pengebembangan *fisabilillah* ini salah satunya adalah untuk beasiswa pendidikan dan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah.

8. Ibn Sabil

Istilah Ibn Sabil diperuntukkan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan mencari atau menegakkan syiar islam, namun kehabisan bekal dalam perjalanannya. Maka mereka mendapatkan haknya atas zakat yang dikeluarkan oleh *Muzakki*.

Dalam pendistribusian ini, BAZNAS sebagai pengelola zakat harus memperhatikan skala prioritas dengan mengutamakan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.³⁷

3. Pendayagunaan

Pada bagian pendayagunaan ini dimaksudkan bahwa zakat dikelola dalam dalam 2 bentuk, yaitu:

1. Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan tujuan untuk konsumsi semata, atau untuk pemenuhan kebutuhan pokok semata, sehingga zakat ini cenderung habis apabila dibagikan kepada

³⁷ UU nomor 23 tahun 2011

msutahiq. Kelompok prioritas yang mendapat zakat konsumtif biasanya kelompok fakir dan miskin.

2. Produktif

Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan tujuan untuk membantu mereka mengembangkan diri atau memproduktifkan dirinya sehingga tidak bergantung lagi kepada zakat konsumtif ataupun lebih jauh tidak lagi berada pada sisi *mustahiq* melainkan mampu menjadi *muzakki*. Pemberian zakat produktif dapat bermacam-macam sesuai dengan keahlian yang dimiliki mustahiqnya. Bentuk-bentuk zakat produktif antara lain, pemberian hewan ternak, alat-alat pertanian dan modal kerja/usaha.

C. Mekanisme Kerja dan Pengelolaan Wakaf dalam Institusi Wakaf

Pelaksanaan wakaf dapat dilakukan apabila dapat memenuhi unsur wakaf yaitu:

- Wakif (orang yang berwakaf)
- Nazhir (pengelola wakaf)
- Harta benda wakaf
- Ikrar wakaf
- Peruntukan harta benda wakaf
- Ikrar wakaf

Berkaitan dengan harta benda wakaf, maka UU 41/2004 menyebutkan bahwa harta benda yang bisa di wakafkan adalah:

1. Benda Tidak bergerak

Adapun yang dimaksudkan benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Benda Bergerak
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam institusi wakaf, maka untuk optimalisasi pengelolaan wakaf dibentuklah *nazhir* wakaf. *Nazhir* wakaf adalah seseorang yang bertanggung jawab mengawasi perputaran, perkembangan, pertumbuhan, penjagaan, pengelolaan wakaf dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam institusi wakaf yang perlu dioptimalkan adalah *nazhirnya*. Adakalanya oleh penerima wakaf jika *waqif* mensyaratkan agar dia mengelola wakaf.³⁸ Adakalanya juga selain mereka, yaitu pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan wakaf jika memang dia mendapat kewenangan mengelola wakaf. Pengelolaan wakaf harus mengikuti persyaratan dari *waqif*, karena para sahabat mewakafkan dan menentukan persyaratan pada seseorang yang mengelola wakaf.

4 Apabila *waqif* tidak menyertakan persyaratan pengelolaan pada seseorang, maka hakim menjabat sebagai pengelola wakaf, karena hak penerima wakaf dan hak orang menerima pengalihan wakaf berhubungan erat dengan pengelolaan tersebut, sehingga hakim lebih tepat menjabat posisi tersebut. Sedangkan Pengelola Wakaf menurut Perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

4
³⁸ Wahbah, Zuhaili; penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, Cet. 1, Hal. 361.

1. Syarat-syarat Nazhir

Nazhir yaitu pengelola harta wakaf. Dalam Undang-undang RI No.41 tahun 2004 tentang wakaf, nazhir merupakan unsur wakaf yang harus dipenuhi bahkan dalam perspektif fiqih, nazhir dapat pula perorangan secara sendiri asalkan ditunjuk oleh waqif, dan/atau waqif dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai nazhir. Pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 dikembangkan menjadi nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum, dengan memenuhi syarat-syarat:

- a. Nazhir Perseorangan
 - Warga Negara Indonesia;
 - Beragama Islam;
 - Dewasa;
 - Amanah;
 - Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- b. Nazhir Organisasi
 - pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada syarat perseorangan di atas.
 - Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
- c. Nazhir Badan Hukum
 - Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada syarat perseorangan di atas.
 - Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Pengangkatan dan pemberhentian nazhir, secara tersurat memang boleh dikatakan tidak ada suatu ketentuan yang jelas baik oleh peraturan perundangan terdahulu seperti PP, KHI maupun dalam UU 41/2004. Dengan hadirnya UU 41/2004 yaitu pengakuan adanya nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum serta memperoleh pembinaan dari Menteri. Disamping itu, UU 41/2004 juga mengkomodir Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menetapkan kebijakan tentang harta benda wakaf dan pengelolaannya serta memberikan bimbingan kepada para pengelolanya serta bertindak selaku nazhir wakaf yang berskala nasional.³⁹

Dalam pelaksanaan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu atau BWI dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/ kota sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 67 UU 41/2004.

3. Hak dan Kewajiban Nazhir

Sebagai pemegang amanah yang diberikan amanat oleh waqif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf, nazhir mempunyai kewajiban yaitu menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki ikrar wakaf. Adapun kewajiban nazhir yang diatur dalam UU No.41 tahun 2004, yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan hak nazhir adalah menyangkut penghargaan atas jasa atau jeri payah dari nazhir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya. Nazhir diberikan hak

³⁹ Lihat UU 41/2004 BAB VI Pasal. 49, bandingkan dengan Surat Menteri Agama RI kepada presiden RI No: MA/320/2002 Perihal pembentukan Badan Wakaf Indonesia, tanggal 5 September 2002

4

untuk memperoleh penghasilan yang layak sebagai imbalan atas jerih payahnya mengelola harta wakaf. Hak nazhir dirumuskan pasal 12 UU 41/2004, yaitu nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda yang besarnya tidak boleh melebihi 10%. Bahkan dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa nazhir berhak mendapat pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai Pengelola Wakaf

Menurut UU No.41 tahun 2004 bab II Pasal 28 menyebutkan bahwa waqif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah. Menurut pakar hukum Syariah, *funding structures* ataupun *financing vehicles* yang dapat digunakan untuk mengelola asset wakaf tunai diantaranya adalah *Mudharabah*, *musyarakah*, *bay'al-istisna'*, dan *bay'al-salam*. Dalam *Mudharabah* misalnya, nazhir setelah berhasil memobilisir dana wakaf tunai dari waqif kemudian pengelolaanya diserahkan kepada bank syariah dengan *aqad* bagi hasil untuk membiayai pembangunan *project infrastruktur* seperti rumah sakit, atau infrastruktur lainnya. Dari hasil penyaluran dana ini, bank mendapatkan profit kemudian berbagi keuntungan dengan nazhir sebagai *shahibul maal* (orang yang mempunyai asset) sesuai nisbah yang telah disepakati. Dari return yang diperoleh, kemudian nazhir digunakan untuk membangun sarana sosial yang dapat digunakan oleh orang banyak atau diinvestasikan kembali untuk menambah modal.

D. Perkembangan Institusi Zakat dan Wakaf di Indonesia

Masyarakat Indonesia banyak berwakaf dan sedikit berzakat pada saat awal colonial, pra kemerdekaan dan kemerdekaan. Karena itu permasalahan mendasar. Sebelum zaman orde baru, praktek zakat di Indonesia hanya sebatas zakat fitrah yang dilakukan umat Muslim sekali setahun pada bulan Ramadhan saja, walaupun ada zakat maal yang objeknya hanya zakat tanaman hasil panen. Sedangkan zakat perniagaan dan zakat emas tidak diterapkan. Pada masa pemerintahan kolonial, zakat dan wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan agama. Hasil zakat dan wakaf merupakan alat politik sebagai dukungan materi untuk gerakan pemberontakan melawan penguasa kolonial saat itu. Oleh karena itu zakat mengundang perhatian masyarakat

kolonial. Jika makin besar dana zakat yang dikumpulkan masyarakat Muslim Indonesia, takutnya digunakan untuk dana pemberontakan melawan mereka.

Sebagai upaya agar wakaf dan zakat tidak digunakan untuk kesejahteraan sosial di kalangan masyarakat Muslim serta tujuan politik. Maka zakat sering digunakan oleh pejabat agama dan pemerintah kolonial untuk mensubsidi upacara perayaan resmi atau untuk perbaikan kantor negara. Kondisi wakaf dan zakat tidak dapat dipisahkan dari peran organisasi Muslim di Indonesia. Mereka berfungsi sebagai agen sosial dan perkembangan agama. Metode yang diterapkan pun beragam, mulai dari mengikuti prinsip-prinsip sistem ritual sesuai dengan fiqh klasik, ataupun modern seperti diatur oleh departemen tertentu dengan memberikan manfaat bagi sekolah-sekolah, rumah sakit dan kegiatan sosial.

Meskipun perkembangan zakat terlihat signifikan berkat pertumbuhan lembaga amil zakat, namun beberapa masalah masih belum terselesaikan mengenai sinergi antara lembaga amil zakat dan antara pemerintah dan lembaga amil zakat. Dengan kata lain, masing-masing lembaga zakat memiliki program dan misi sendiri tanpa koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain sebagai sarana untuk memaksimalkan dampak dan menghindari tumpang tindih.

Adanya kelemahan negara dalam melayani masyarakat, maka wajar jika banyak bermunculan lembaga independen yang menangani zakat. Dan dengan munculnya lembaga independen ini, banyak terdapat persaingan yang memunculkan oknum. Maka, dibutuhkan regulasi sebagai jaminan aman masyarakat terhadap operasional lembaga ini.

Dalam Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan antara lain:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 1)
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (pasal 1 ayat 1)

3. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. (pasal 2)
4. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan amil zakat. (pasal 3)
5. Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (pasal 4)

Pengelolaan Zakat bertujuan :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
4. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah



DPS, DSN dan DK

Pengantar

Kehadiran lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia menuntut juga hadirnya lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan agar tidak menyimpang dari syariahnya. Oleh karena itu dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan selanjutnya DSN membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditugaskan pada masing-masing bank untuk mengawasi langsung kegiatan lembaga keuangan agar sesuai dengan syariahnya.

Kehadiran kedua lembaga ini tentu bukan mengada-ada, karena pelaku lembaga keuangan diyakini tidak sepenuhnya memahami syariah. Keberagaman akad-akad syariah perlu pengawasan khusus apabila dipraktekkan dalam dunia perbankan. Hal ini juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Selain DSN dan DPS, maka keberadaan Dewan Komisaris (DK) dalam suatu lembaga keuangan khususnya yang berbadan hukum PT, juga dapat dijadikan mitra oleh DPS dalam pengawasan lembaga keuangan.

Secara struktur kelembagaan, Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan untuk dengan jalur perintah dari Atas kebawah dengan semua perangkat PT, sedangkan keberadaan DPS merupakan pengawas yang memiliki jalur koordinasi dengan semua perangkat lembaga. Secara umum, DPS hanya bertugas mengawasi segala hal yang berbau syariah.

Berdasarkan hal tersebut, makalah lebih jauh dalam uraian berikut akan dijelaskan dengan rinci mengenai DSN, DPS dan DK.

A. Pengertian DSN, DPS dan DK

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.

DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Mereka ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI Pusat yaitu 5 (lima) tahun.

Dalam melaksanakan kegiatannya dilapangan, Dewan syariah Nasional dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan Surat Keputusan DSN No. 3 tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN. Hubungan DPS dengan perangkat Lembaga yang diawasinya memiliki jaslur koordinasi. Dalam struktur kepengurusan lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka DPS memiliki posisi sejajar dengan Dewan Komisaris.

Mengenai keharusan lembaga keuangan memiliki DPS di setiap lembaganya, telah dimuat dalam berbagai perturan-peraturan Bank Indonesia. Pertaturan tersebut antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Tiap LKS harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. Masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Sedangkan dalam referensi lain Jumlah anggota DPS tersebut telah memenuhi ketentuan apabila sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang menetapkan bahwa anggota DPS sekurang-sekurangnya sebanyak 2 (dua) orang dan maksimal sebanyak 50% dari jumlah Direksi, atau bagi Bank Muamalat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan berikut;

1. Integritas

Integritas berkaitan dengan kepribadian calon anggota dps. Dalam integritas ini, DPS harus memiliki Akhlak dan moral yang baik. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah yang sehat. Tidak termasuk daftar TIDAK LULUS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Kompetensi

Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah

muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang keuangan secara umum.

3. Reputasi keuangan

Sedangkan anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet. Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan failed dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh siapa saja yang mencalonkan diri sebagai anggota DPS ataupun di calonkan oleh lembaga keuangan tempat DPS tersebut akan ditempatkan.

Selanjutnya, bagian inti dalam suatu pimpinan organisasi (perusahaan) yang mendapat posisi paling tinggi adalah dewan komisaris. Penggunaan dewan komisaris hanya berlaku untuk perusahaan yang memiliki badan hukum perseroan terbatas (PT). hal ini diatur jelas dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam susunan organisasi perseroan terbatas, dewan komisaris dipilih dari para pemilik modal yang diberi wewenang untuk mengawasi kegiatan pengelola PT. dibandingkan dengan DPS, DK berada setara dengan DPS, namun dalam kepengurusan, DK memiliki hubungan yang berbentuk intruksional kepada seluruh perangkat PT. sedangkan DPS memiliki jalur koordinasi dengan perangkat PT. hal ini disebabkan oleh Dewan komisaris adalah internal perusahaan, sedangkan DPS adalah bagian eksternal perusahaan.

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang DSN, DPS dan DK

DSN, DPS dan DK memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. adapun Tugas dan Wewenang mereka masing-masingnya adalah:

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Tugas :

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksa dana.
- b. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

Wewenang :

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI.
- c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

2. Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenangnya adalah:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan Bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.

- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
- e. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Menyangkut kedudukannya dalam keorganisasian perusahaan yang setara dengan Dewan Komisaris, maka DPS juga menjalankan fungsi sebagaimana komisaris, hanya saja spesialisasinya adalah bagian syariah. Dalam hal ini adalah mengawasi manajemen dalam menjalankan dan mengimplementasikan pelaksanaan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.

Lebih jauh, DPS juga bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan ke-Islaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Selanjutnya DPS juga ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah dalam lembag keuangan yang di awasinya.

Mengenai Dewan Komisaris, terdapat tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan komisarisnya. Berdasarkan undang-undang PT No. 40 tahun 2007, dijelaskan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, maka dewan komisaris harus memastikan bahwa direksi dan anggotanya bertindak sesuai dengan amanah rapat umum pemilik modal, termasuk kedalam hal tersebut adalah perekrutan pegawai, besarnya gaji dan mekanisme pengelolaan lembaga keuangan. Selanjutnya mengenai usaha perseroan tersebut, dewan komisaris harus tau jenis usaha apa yang dijalankan oleh perusahaannya dan bagaimana mekanisme pengelolaan dananya. Atas kedua pekerjaan tersebut, maka dewan komisaris harus memberikan nasehat kepada direksi, sehingga direksi dapat melakukan perubahan atau penyesuaian yang sesuai dengan kebijakan public.

Wewenang dewan komisaris tidak dapat dibatasi oleh siapapun, karena dewan komisaris adalah perwakilan dari pemilik modal perusahaan. Pada intinya, kegiatan dewan komisaris adalah mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan direksi agar modal yang ditempatkan diperusahaan terus berkembang dengan baik.

C. Mekanisme Kerja DSN, DPS dan DK dalam Lembaga Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di atas, maka DSN, DPS dan DK memiliki mekanisme kerja tertentu. Mekanisme kerja tersebut adalah:

1. Dewan Syariah Nasional

- a. DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN
- b. DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- d. Jika diketahui bahwa Bank yang syariah yang diawasi tidak berjalan sesuai syariah (sesuai laporan DPS) maka DSN dapat mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk melayangkan surat teguran kepada bank yang bersangkutan.
- e. Apabila surat teguran tidak diindahkan oleh lembaga keuangan tersebut, maka DSN dapat memberikan rekomendasi, pencabutan dan penutupan terhadap lembaga keuangan tersebut.

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Dan memastikan bahwa lembaga keuangan yang diawasinya telah benar-benar menerapkan ajaran islam sesuai dengan yang di fatwakan oleh dewan syariah nasional.
- b. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan

dan kepada DSN. Termasuk kedalamnya adalah penggunaan akad-akad yang tepat untuk setiap produk bank yang menggunakan kombinasi akad. Seperti misalnya, akad murabahan dengan wakalah, akad rahn dengan ijarah dan lain sebagainya.

- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. Pelaporan dilakukan terhadap produk yang sudah ada fatwanya dan juga terhadap produk yang belum ada fatwanya namun dijalankan oleh lembaga yang diawasinya. Khusus untuk produk yang belum ada fatwanya, tapi dilakukan oleh perbankan yang diawasi, maka DPS dapat memberikan usul kepada Komisaris untuk pemilihan akad-akad yang tepat, dan dalam hal akadnya belum ada, maka DPS harus mengusulkan kepada DSN untuk mengeluarkan fatwa.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Termasuk diantaranya permasalahan penggunaan akad yang tepat diperbankan untuk suatu produk tertentu.
- e. Jika dalam pengawasan, lembaga keuangan tidak mengikuti arahan DPS, dan tidak patuh pada fatwa-fatwa syariah, maka DPS dapat melaporkannya kepada DSN dan Bank Indonesia.
- f. Hasil laporan yang telah ditindak lanjuti oleh DSN dapat dijadikan dasar oleh Bank Indonesia dalam memberikan teguran atau bahkan membubarkan lembaga keuangan yang tidak patuh.

Dalam hal pengawasan terhadap lembaga keuangan yang dilakukan DPS, maka Lembaga keuangan memiliki kewajiban terhadap DPS untuk memberikan fasilitas kepada DPS guna mendukung kinerja pengawasan syariah untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, antara lain:

1. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasikannya kepada manajemen Bank.
2. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada manajemen Bank.

3. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
4. Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.

Terkait dengan pemberian imbalan (gaji) DPS yang diberikan oleh lembaga keuangan, agaknya dipandang janggal kalo dinilai dengan seksama. Kejanggalan yang terjadi adalah, ketika suatu lembaga diawasi dan pengawas berhak memberikan rekomendasi penutupan usaha bank, adalah suatu hal yang mustahil apabila DPS akan melakukan hal tersebut, karena jika bank ditutup, maka secara otomatis, DPS akan kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan gaji sama sekali. Oleh karena itu, dengan system penggajian yang diberikan lembaga keuangan pada DPS, sepertinya dapat mengekang keleluasaan DPS untuk mengeksplorasi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam lembaga keuangan.

Meskipun demikian adanya, maka perlulah dicarikan solusi yang tepat agar DPS dapat melakukan pengawasan dengan bijak dan tepat, dan DPS pun tidak merasa terbebani dengan gaji yang diterimanya sehingga tidak mampu melakukan tugas pengawasan syariah dengan benar. Salah satu solusi yang mungkin dipandang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menjadikan DPS sebagai suatu kesatuan dengan Bank Indonesia, dan seluruh imbalan (gaji) yang diterima oleh DPS dibayarkan oleh Bank Indonesia. Hal ini tentunya akan membuat kinerja DPS menjadi lebih Optimal tanpa terbebani dengan hasil-hasil rekomendasi yang akan dilaporkannya kepada DSn dan Bank Indonesia.

Selanjutnya, Sehubungan dengan kinerja DPS yang akan mengawasi semua kegiatan lembaga keuangan, maka lembaga keuangan yang diawasi harus harus menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat dewan pengawas syariah dengan memperhatikan hal-hal seperti:

1. Mereka bukan staf bank, dalam arti mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif;
2. Mereka dipilih oleh RUPS;
3. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS;
4. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

Di Indonesia, fatwa ulama mengenai produk dan jasa keuangan syariah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Kemudian untuk mengawasi pelaksanaan pemberian produk dan jasa keuangan oleh lembaga keuangan Dewan Syariah Nasional akan menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk tiap lembaga keuangan yang bersangkutan.

Peran DSN dan DPS memang tidak terbatas pada pemberian fatwa atas produk, jasa dan transaksi keuangan yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan, tetapi juga harus menentukan proses purifikasi dan memonitor pengelolaan lembaga keuangan. Secara umum tugas DSN dan DPS meliputi:

1. Penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan.

Transaksi dalam keuangan haruslah sesuai dengan syariah. Apabila penerapan prinsip syariah tidak dilaksanakan dengan konsisten (*istiqomah*) walaupun kreatif (*fathonah*) dalam menjalankannya tentu akan menurunkan nilai hakiki dari prinsip syariah itu sendiri.

2. Purifikasi.

Purifikasi adalah memisahkan yang haram (yang terpaksa ada dan jumlahnya relatif kecil) dari yang halal, bukan memisahkan yang halal dari yang haram.

3. Advokasi untuk nasabah funding dan lending.

Transaksi keuangan syariah harus memberikan perlindungan terhadap yang haram khususnya untuk menjaga keimanan, kehidupan, dan akal mereka. Dan memberikan kepentingan nasabah secara proporsional.

4. Monitor kepatuhan.

Pengawasan kepatuhan dapat dilakukan dengan memonitor pelaksanaan sejak awal hingga akhir, termasuk kajian atas dokumentasi transaksi, dan membuat laporan yang akurat dan tepat waktu atas penyimpangan yang ada.

5. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Ide dasar dari ekonomi Syariah juga untuk memanfaatkan sumber daya yang telah diciptakan Allah Swt dan diciptakan untuk kemashlahatan manusia.

6. Tanggung jawab sosial

Mengingat tingkat pemahaman dan kecanggihan ekonomi syariah masih relatif rendah maka tanggung jawab sosial ini juga dapat mencakup tanggung jawab peningkatan pendidikan ekonomi syariah.

Dari uraian diatas, maka secara umum DSN dan DPS hanya membahas mengenai kesyariahan tiap-tiap produk perbankan yang dikeluarkan oleh perbankan. Selanjutnya untuk pengawasan manajemen dan keuangan secara rinci, dapat dilakukan oleh dewan komisaris. Dalam mekanisme kerja yang lebih kongkrit antara DSN, DPS dan DK dapat dijelaskan bahwasanya DSN merupakan lembaga yang memberikan legalitas ke syariah suatu produk melalui fatwa-fatwanya. Selanjutnya untuk memastikan fatwa DSN tersebut dijalankan oleh lembaga keuangan yang bergerak di bidang Syariah, maka DSN memiliki perpanjangan tangan yang dikelan dengan DPS.

Kedudukan DPS dalam perusahaan adalah setara dengan Dewan Komisaris, mereka menempati posisi teratas dalam susunan sutau perusahaan. Namu dalam pekerjaan, mereka memiliki bidang yang berbeda. DPS mengawasi keyariahan lembaga keuangan sednagkan DK mengawasi penggunaan dana lembaga keuangan agar dapat dikembangkan dengan baik. DPS dapat memberikan saran ataupun usul kepada dewan komisaris untuk pelaksanaan kegiatan perbankan. Hasil pengawasan DK dan DPS sama-sama menjadi dasar penetapan status suatu lembaga keuangan oleh bank indoneisa apakah sudah dijalankan dengna benar dan sesuai syariah atau tidak.



OJK DAN LPS

Pengantar

Setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan khususnya perbankan menjadi semakin lemah. Hal ini dikarenakan pada saat krisis, banyak perbankan yang tidak mampu mengembalikan uang nasabah yang telah disimpannya karena nasabah pembiayaan yang telah bangkrut dalam berusaha tidak mampu lagi mencicil pinjamannya ke bank. Selain itu, negative spreat yang begitu besar, seolah-olah hanya menjadi kedok semata agar masyarakat tidak menarik dananya di bank.

Hal ini telah membuat ratusan lembaga keuangan khususnya bank, berada dalam posisi tidak sehat (sakit) yang kemudian berlanjut menjadi bangkrut dan dilikuidasi oleh bank Indonesia. Akibat lebih jauhnya, Negara harus mengembalikan dana masyarakat yang telah disimpannya pada bank dengan mencairkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hal ini telah merugikan Negara ribuan triliun rupiah. Beranjak dari kejadian ini lah, maka Indonesia perlu kembali memupuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kehadiran kedua lembaga ini diharapkan mampu membantu Negara dalam menjaga stabilitas keuangan dalam negeri serta diharapkan juga mampu meminimalisis kejahatan-kejahatan dalam dunia keuangan Khususnya

perbankan. Berdasarkan hal inilah, maka lebih jauh akan dibahas mengenai LPS dan OJK ini dalam uraian berikut.

A. Pengertian dan Landasan Hukum LPS dan OJK

Lembaga penjamin simpanan atau yang sering dikenal dengan istilah LPS, merupakan suatu lembaga yang didirikan khusus oleh Negara dengan tujuan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat atas penempatan dananya pada lembaga keuangan khususnya perbankan. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Sebelum didirikan LPS sebagai suatu penjamin simpanan yang dilegalkan pemerintah maka untuk meredam efek bola salju atas ketidakpercayaan masyarakat pada perbankan dan penarikan uang besar-besaran pada perbankan (Trus), pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya program penjaminan seluruh simpanan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan blanket guarantee melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Setelah beberapa tahun dilaksanakannya kebijakan blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Tetapi mengingat risiko dari blanket guarantee sangat besar yakni kewajiban penyediaan dana talangan dan munculnya moral hazard bankir juga masyarakat, maka diperlukan suatu lembaga penjaminan simpanan yang independen. Yang berdiri tanpa menggantungkan hidupnya pada bank Indonesia. Disaat itulah mulai dirumuskan tentang pendirian LPS.

Jika ditinjau dengan sejarah perbankan Indonesia tersebut, pendirian LPS termasuk dalam kategori terlambat. Hal ini dikarena perbankan di Indonesia telah lebih dahulu mengalami kebangkrutan dan Negara telah dirugikan ribuan triliun untuk menutupi kewajiban-kewajiban bank pada

nasabahnya, termasuk juga kerusakan moral hazard pengelola perbankan yang setelah menerima bantuan pemerintah tidak mengembalikannya kepada masyarakat, melainkan digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Banyak di antara pengelola bank yang membawa uang hasil BLBI ke luar negeri untuk digunakan secara pribadi, dan akhirnya mereka ketahuan melakukan pencucian uang di berbagai perbankan berskala internasional.⁴⁰ Meskipun demikian, pendirian LPS dipandang sebagai suatu bentuk penyelamatan lembaga perbankan di Indonesia dan sebagai antisipasi untuk kerugian Negara yang lebih besar lagi nantinya. Dengan adanya LPS, maka animo masyarakat untuk menyimpan uang di perbankan dapat kembali ditingkatkan.

Selain LPS, Indonesia juga memiliki lembaga pengawas kegiatan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Tahun 1976, pemerintah mendirikan badan pengawas pasar modal (BAPEPAM) yang tugasnya untuk mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual sahamnya pada pasar modal, menyelenggarakan bursa pasar modal yang efisien, dan secara terus-menerus memantau perkembangan perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Tugas BAPEPAM ini di tuangkan dalam Keppres No. 52/1976.

Pada awal berdirinya, BAPEPAM melaksanakan dualism kerja yaitu sebagai penyelenggaran sekaligus pembina dan pengawas pasar modal. Pada tahun 1990, dualism tersebut di tiadakan dengan keluarnya keppres No. 53/1990 dan SK men keu No. 1548.1990. namun tugas berat berikutnya kembali dibebankan kepada BAPEPAM untuk merumuskan berbagai kebijakan mengenai lembaga keuangan. Pada saat itu BAPEPAM telah disempurnakan dengan nama BAPEPAM-LK. Secara umum tugasnya adalah membina, mengatur, dan mengatur kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁰ Kasus panama papers merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang salah satu sumbernya adalah dana BLBI tahun 1998, yang paling miris adalah besarnya hukuman yang dijatuhkan pada pelaku hanya hitungan tahunan, padahal mereka telah merugikan Negara triliunan rupiah dan telah sempat pula menikmati uang tersebut dan mengembangkannya untuk memperkaya diri sendiri.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan dalam sector keuangan dan untuk menyelesaikan tanggung jawab dalam pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan khusus sebagaimana di amanatkan dalam pasal 34 Undang-undang No.23 tahun 1999, maka DPR merumuskan ide pembentukan OJK. Selain itu, banyaknya permasalahan lintas sectoral di sector jasa keuangan yang meliputi tindakan praktik-praktik buruk dari oknum-oknum tertentu semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sector jasa keuangan yang terintegritas.

Akhirnya pada tanggal 22 november 2011, DPR berhasil mengundangkan UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK). Fungsi utama OJK adalah menelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan. Adapun lembaga-lembaga yang berada dibawah OJK adalah Perbankan, Pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pelaksanaan Operasional OJK di muat dalam Bab VIII ketentuan peralihan, pasal 55 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Dengan demikian, sampai saat ini semua tugas pengaturan, pengawasan dan perlindungan lembaga keuangan bank dan non bank menjadi tanggung jawab OJK sebagai suatu lembaga yang telah terintegrasi dan independen. Untuk menjalankan OJK maka dibentuklah dewan komisioner. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial, yang beranggotakan 9 (sembilan) orang. Kesembilan orang tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden, 1 (satu) ex-officio dari Bank Indonesia dan 1 (satu) ex-officio dari Kementerian Keuangan. Keberadaan *Ex-*

officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan

Tugas anggota Dewan Komisiner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

B. Tugas dan Fungsi LPS dan OJK

1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjamin simpanan, maka LPS juga harus turut aktif menjaga stabilitas system perbankan sesuai dengan wewenangnya. Adapun besarnya jaminan yang diberikan LPS kepada nasabah bank dimulai sejak lahirnya LPS yaitu tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan. Namun sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda.

Adapun tatacara pembayaran premi pada LPS yaitu:

- a. Premi penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun untuk periode 1 Januari-30 Juni dan 1 juli-31 Desember
- b. Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan setiap periode.

- c. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilakukan dengan tahapan:
- Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya,
 - Penyesuaian premi pada akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode yang bersangkutan.
- d. Pembayaran premi setiap periodenya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari untuk periode 1 Januari-30 Juni dan 31 Juni untuk periode 1 Juli-31 Desember
- e. Penyesuaian premi dilakukan dengan tahap:
- Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan
 - Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar
 - Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya dengan ketentuan bahwa: dalam hal terjadi kelebihan premi, maka kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan untuk periode berikutnya, dan dalam hal terjadi kekurangan premi, maka kekurangannya menjadi penambah terhadap premi yang akan dibayarkan pada periode berikutnya.
- f. Kelebihan pembayaran premi dijadikan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali bank menginginkan kelebihan tersebut dijadikan sebagai pembayar denda yang tertunggak sebelumnya.
- g. Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversi terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk menyampaikan laporannya kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP.

- h. Bagi bank umum, pembayaran premi dilakukan pada rekening LPS di Bank Indonesia dengan nama Lembaga Penjamin Simpanan, No. Rek. 519.000117
- i. Bagi bank perkreditan rakyat, premi dibayarkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nama rekening Penjamin Simpanan-Premi dengan No. Rek. 0206-01-002299-30-0 atau pada rekening LPS di BI sebagai mana dimaksudkan sebelumnya
- j. Bank menyampaikan perhitungan pembayaran premi dengan melampirkan copy bukti pembayaran.
- k. Perhitungan premi baik awal periode ataupun penyesuaiannya, dilakukan sendiri oleh bank.

Adapun simpanan yang dijamin Oleh LPS, adalah simpanan yang memuat ketentuan:

- a. Simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Untuk bank yang menjalankan prinsip syariah, maka simpanan yang dijamin adalah:
 - Giro berdasarkan prinsip wadiah
 - Tabungan berdasarkan prinsip wadiah
 - Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah yang risikonya di tanggung oleh bank
 - Deposito berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah yang risikonya di tanggung oleh bank
 - Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- c. Simpanan yang dijamin adalah simpanan yang berasal dari masyarakat termasuk simpanan dari bank lain
- d. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo per tanggal pencabutan izin usaha bank
- e. Saldo tersebut berupa:

- Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah
 - Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga
 - Nilai sekarang pertanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto
- f. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank adalah hasil penjumlahan seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan.
 - g. Untuk rekening gabungan, saldo rekening yang diperhitungkan bagi nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
 - h. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis bagi kepentingan pihak lain, maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.
 - i. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah satu bank adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan (perpu) No. 3 tahun 2008⁴¹.

Selain ketentuan di atas maka LPS juga mengeluarkan ketentuan lain terhadap pembayaran simpanan, yaitu simpanan yang tidak dapat dibayarkan apabila:

- a. Nasabah berada diluar kategori kriteria sebagaimana dijelaskan di atas

⁴¹ Sebelum perpu No. 3 tahun 2008, maka terdapat beberapa kali perubahan atas besarnya simpanan yang dijamin LPS yaitu: tanggal 22 September 2005 sd 21 Maret 2006 adalah seluruh saldo pada bank, tanggal 22 maret 2006 sd 21 September 2006 adalah paling tinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah), tanggal 22 September sd 21 Maret 2007 adalah paling tinggi Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dan tanggal 22 maret 2007 sampai 2008 adalah paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), terakhir tahun 2008 sampai sekarang adalah paling tinggi Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah). Perpu ini dapat direvisi lagi apabila krisis global meluas ataupun mereda

- b. Nasabah ternyata belum didaftarkan oleh bank yang bersangkutan untuk menjadi anggota dalam LPS.⁴²
- c. Dana nasabah yang disimpan di bank adalah dana yang berasal dari suatu tindakan kejahatan pencucian uang.
- d. Nasabah mendapat perlakuan istimewa dari bank dalam hal pemberian bunga atau bagi hasil simpanan yang berada diatas bunga/ bagi hasil yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- e. Nasabah adalah salah satu penyebab bank tersebut gagal atau bangkrut.

Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan penjaminan LPS terhadap dana nasabah, berikut diberikan sebuah ilustrasi ringan untuk kemudahan pemahaman:

“Ahmad memiliki rekening pribadi pada bank ABC sebesar Rp. 1 Milyar, untuk keperluan bisnisnya ahmad juga mempunyai rekening bersama dengan rekan-rekannya yaitu Ali dan Budi sebesar Rp. 4,5 Milyar. Rekan-rekan Ahmad ternyata juga memiliki rekening pribadi pada bank yang sama dengan rincian, Ali Rp. 100 Juta dan Budi Rp. 250 Juta. Dalam rekening lain, Budi diketahui memiliki dana sebesar Rp.400 juta yang diperuntukkan untuk anaknya yang bernama Ani. Apabila Bank ABC dicabut izinnya, maka besarnya pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh LPS kepada Nasabah adalah:⁴³

Nama Rekening	Saldo/tgl pencabutan izin	Pembagian Hak simpanan		
		Ahmad	Ali	Budi
Ahmad	Rp. 1 Milyar	Rp. 1 Milyar	-	-
Ahmad, Ali, Budi	Rp. 4,5 Milyar	Rp. 1,5 Milyar	Rp. 1,5 Milyar	Rp. 1,5 Milyar
Ali	Rp. 100 Juta	-	Rp. 100 Juta	-

⁴² Dalam hal ini, nasabah dimaksudkan adalah nasabah yang masuk menjadi nasabah bank di luar pembayaran premi yang dijadwalkan LPS, dan sebelum pelaporan atas perubahan premi, ternyata bank yang bersangkutan dinyatakan Collaps (bangkrut)

⁴³ Asumsi pertanggungan maksimum adalah dua milyar sebagaimana yang dimuat dalam Perpu No. 3 tahun 2008

Nama Rekening	Saldo/tgl pencabutan izin	Pembagian Hak simpanan		
		Ahmad	Ali	Budi
Budi	Rp. 250 Juta	-	-	Rp. 250 Juta
Budi qq Ani	Rp. 400 Juta	-	-	Rp. 400 Juta
JML Simpanan	Rp. 6,1 Milyar	Rp. 2,5 Milyar	Rp. 1,6 Milyar	Rp. 2,150 Milyar
JML yang di jamin	Rp. 5,6 Milyar	Rp. 2 Milyar	Rp. 1,6 Milyar	Rp. 2 Milyar

Dari table diatas diketahui bahwa besarnya simpanan yang akan dibayar oleh LPS adalah Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta) dengan rincian dua milyar untuk Ahmad, satu milyar enam ratus juta untuk Ali dan dua milyar untuk Budi, adapun simpanan yang tidak dibayarkan oleh LPS berjumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta). Jumlah ini dapat dibayarkan setelah proses penjualan asset Bank ABC dilakukan dan dari penjualan tersebut diketahui bank masih mampu membayar sisa tersebut. Jika bank tidak mampu membayar kembali sisa simpanan, maka nasabah bisa dirugikan oleh pihak perbankan.

Oleh karena itu, cara bijak untuk menyimpan uang pada lembaga perbankan adalah dengan menyimpannya pada berbagai perbankan, meski dalam satu nama saja, namun di bank-bank yang berbeda, maka kemungkinan untuk terjadinya kerugian atas ketidakmampuan bank membayar simpanan dapat diminimalisasi.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, dijelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
- d. Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :
 - Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.
- d. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :
 - Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
 - Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

- Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- e. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :
- Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 - Melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki Motto 3M yaitu; Mengatur, Mengawasi dan melindungi. Bentuk pengaturan adalah berkaitan dengan perizinan lembaga keuangan, bentuk pengawasan adalah mengawasi jalannya transaksi keuangan dalam lembaga keuangan, dan untuk bentuk melindungi, OJK melayani berbagai pengaduan seputar permasalahan lembaga keuangan, baik pengaduan dari nasabah ataupun pengaduan dari pengelola lembaga keuangan.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan kinerja OJK, maka dalam melaksanakan tugasnya OJK melaksanakan asas-asas:

- a. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Mekanisme Kerja OJK, BI Dan LPS Dalam Menangani Bank Bermasalah

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi

perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank* dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, akan tetapi tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya hasil pemeriksaan.

Jika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.

Dalam hal Bank telah berada pada posisi gagal, maka OJK perlu mengindikasikan jenis kegagalan yang terjadi pada bank tersebut. Secara umum, bank gagal disebabkan oleh dua hal, yaitu secara sistemik dan non sistemik. Bank gagal secara sistemik adalah bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya yang diakibatkan system manajemen yang ada didalam bank telah melakukan berbagai kesalahan (kesalahan Internal), sehingga bank tidak mampu mengembalikan semua dana yang dimiliki oleh nasabah. Salah satu

penyebab bank gagal secara sistemik adalah kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai bank.⁴⁴

Selanjutnya, bank gagal non sistemik adalah ketidak mampuan bank memenuhi kewajibannya pada nasabah diakibatkan keadaan eksternal yang sama sekali diluar kendali perbankan. Misalnya krisis ekonomi yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang. Sehingga terjadi trust pada bank dan bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada nasabah sebagai akibat tidak mempunya nasabah peminjam/pembiayaan mengembalikan pinjaman/pembiayaan kepada bank.

Dalam hal terjadi kegagalan ini, maka OJK dan bank terlebih dahulu mengindikasi jenis kegagalan yang terjadi. Pernyataan kegagalan bank dilakukan oleh Bank Indonesia dan menteri keuangan. Setelah pernyataan gagal diumumkan, maka selanjutnya bank tersebut diserahkan kepada LPS untuk di eksekusi. Dalam melakukan eksekusi bank gagal, LPS tidak akan serta merta melakukan pencairan jaminan kepada bank yang dinyatakan gagal tersebut.

LPS dapat melakukan beberpa langkah penyelamatan yaitu:

- a. LPS dapat menempatkan Anggotanya untuk membantu bank gagal dalam memperbaiki system manajemen yang ada dibank. Untuk hal seperti ini, maka LPS memiliki wewenang untuk mengambil alih secara penuh system manajemen bank dengan tujuan perbaikan kesehatan bank. Jika perbaikan manajemen memperoleh hasil baik, maka LPS tidak perlu mencairkan jaminan kepada nasabah, namun bank tersebut dapat kembali beroperasi dan dapat kembali memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada nasabah penyimpan (bank dapat kembali sehat).
- b. Jika Perbaikan manajemen tidak memperoleh hasil apa-apa, maka LPS baru melakukan pencairan jaminan kepada nasabah. Pada kondisi ini, LPS berkuasa penuh terhadap semua asset yang dimiliki oleh perbankan. Bentuk pencairan yang dilakukan LPS sesuai dengan besarnya jaminan dan teruntuk hanya pada nasabah yang masuk dalam kategori terjamin

⁴⁴ Misalnya kasus bank century. Kegagalan bank century memenuhi kewajiban kepada nasabahnya diakibatkan oleh seperangkat pimpinan century melakukan penggelapan dana bank yang digunakan untuk kepentingan sendiri.

sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Bagi nasabah yang memiliki dana lebih besar dari jaminan yang diberikan LPS, maka kelebihanannya dapat dibayarkan setelah LPS melakukan penjualan terhadap seluruh aset dan pemungutan terhadap seluruh piutang yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

Langkah penyelamatan lain selain menempatkan manajemen, LPS juga berkoordinasi dengan BI dan OJK dalam hal penyelamatan yang dilakukan dalam bentuk Merger ataupun akuisisi.⁴⁵ Usaha-usaha penyelamatan yang dilakuakn OJK, Bank Indonesia dan LPS adalah usaha dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan. Nasabah diharapkan sedemikian rupa tidak akan dirugikan oleh lembaga keuangan apapun. Sehingga perlu pengawasan bersama terhadap kegiatan perbankan di Indonesia yang tidak terbatas hanya pada Lembaga-lembaga tertentu saja. Pelaporan terhadap setiap kejadian yang diindikasikan dapat merugikan kegiatan perbankan hendaknya dapat dilakukan oleh siapa saja yang melihat kejahatan tersebut. Sehingga dengan demikian, Lembaga perbankan Indonesia dapat menjadi lembaga perbankan yang kokok dan menjadi tonggak perkembangan ekonomi Indonesia.

⁴⁵ Merger adalah penggabungan beberapa lembaga menjadi satu lembaga dengan memunculkan nama lembaga baru, sedangkan akuisisi adalah penggabungan dua lembaga atau lebih dengan memakai salah satu nama lembaga yang digabungkan

DAFTAR KEPUSTAKAAN



- 4
Abu Bakar. 1995. *I'alah al-Thalibin*, Beirut: Daar kutub al-'ilmiyyah
- Adiwarman Karim. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia
- Agus Waluyo Nur. 2007. *Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba
- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- AM. Hasan Ali. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo persada
- _____. 2010. *Bank dan Lemabag Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Asri Sitompul. 2003. *Reksa dana;Pengantar dan Pengenalan Umum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Badrul Zaman. 1991. *Bab-Bab Tentang Kreditverband Gadai dan Fiducia*, Bandung.: Citra Aditya Bakti
- Burhanuddin Susanto. 2008. *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Charles Dulles Marpaung. 1985. *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*. Jakarta:Integrita press
- Dahlan Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: UII Press
- 4
Departemen Agama RI. 2008. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

- Engkos Sadrah. 2004. *Pengantar Buku: BMT dan Bank Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Farid Wadjdy dan Mursyid. 2007. *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H. Djazuli dan Yadi Janawari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Hendi Suhendi, dkk. 2004. *BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Heri Sudarsono. 2009. *BMT dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi, dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonomia.
- Jamal Lulail Yunus. 2009. *Manajemen Bank Syariah*, Malang: UIN Press
- Karnaen A. Pertaadmadja. 1992. *Apa dan Bagaimana Baitul Mall Wattamwil*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Perusahaan Asuransi: Depok,
- _____. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad Sayyid Thantawi. 1997. *Muamalah al-Bunuk wa ahkamuba al Syariah*, Mesir: Dar Nadhah
- Nur Kholidah. 2015. *investasi reksa dana syariah sebagai pilihan mendulang uang lebih*, Yogyakarta: 2015
- Nurul Huda dan Musatafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Pernada Meida Grup
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis da Praktis*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang No. 1 tahun 1992 tentang Perasuransian

Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Zakat

Undang-Undang No. 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi

8 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961 tentang pegadaian

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaa Undang-Undang wakaf

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. 2000. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R. Subekti. 1985. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung; Alumni

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sudarsono dan Edilius. 1992. *Koperasi dalam Teori dan Pratek*, Jakarta: Rineka Cipta

Warkum Sumitro. 1996. *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, JaKarta : Raja Grafindo Persada.

Wahbah Zuhaili. 2010. *Fiqh Zakat*, penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta:Almahira

BIOGRAFI



A. Identitas Pribadi:

Nama Lengkap : DR. H. Syukri Iska, MAg.
Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 19 Oktober 1963
Pekerjaan : Dosen STAIN Batusangkar
NIP : 19631019 199203 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/ IV/b
Jabatan : Lektor Kepala
Alamat : Jl.Cimonei Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar

B. Pendidikan:

Jenjang S1 : Fakultas Syariah IAIN "IB" Padang
Jenjang S2 : Studi Islam IAIN (UIN) "SH" Jakarta
Jenjang S3 (Ph.D Program) : Manajemen Syariah/Shariah and Management University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia

C. Pengalaman Pekerjaan:

1. Staf Pengajar pada Fakultas Syariah IAIN "IB" Padang
2. Staf Pengajar pada Fakultas Tarbiyah IAIN "IB" Batusangkar
3. Staf Pengajar pada STAIN Batusangkar

D. Pengalaman Jabatan:

1. Kepala Unit Pelayanan Bahasa STAIN Batusangkar
2. Ketua Jurusan Syariah STAIN Batusangkar
3. Pembantu Ketua Bidang Akademik STAIN Batusangkar
4. Ketua STAIN Batusangkar (2002-2006 & 2006-2010)

E. Pengalaman Organisasi:

1. Sekum HMI Cabang Padang
2. Ketua HMI Cabang Padang
3. Ketua DPC Pemuda Tarbiyah Padang
4. Wakil Ketua DPD KNPI Padang
5. Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Datar
6. Ketua Presidium KAHMI Daerah Tanah Datar
7. Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEII)
8. Anggota Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah Sumbar
9. Ketua Himpunan Ilmuan & Sarjana Syariah (HISSI) Wilayah Sumbar
10. Ketua Umum MUI Kabupaten Tanah Datar
11. Anggota Dewan Mustasyar Daerah Tarbiyah Sumatera Barat
12. Anggota Dewan Mustasyar Pusat Tarbiyah
13. Ketua Badan Pengurus Yayasan Syekh Sulaiman Arrasulli.
14. Dll.

F. Pengalaman *Workshop*, Seminar/Lokakarya

1. TOT Perbankan Syariah, di IAIN "IB" Padang
2. *Workshop on Higher Education Management and Leadership*, Melbourne University Australia.
3. *Workshop on Management of Islamic Higher Educational Institutions*, di National University of Singapura (NUS).
4. *Workshop on Management of Islamic Higher Educational Institutions*, di International Islamic University of Malaysia (IIUM).
5. *International Seminar on Islamic Economic as a Solution and Conference I of IAEL*, di Medan Sumut.
6. *International Islamic Hadhari Conference in University*, di UM Kuala Lumpur
7. Dll.

G. Karya Tulis:

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Luhak Nan Tigo. (Penelitian)
2. Manajemen Masjid, Sebagai Media Alternatif Pengembangan Ekonomi Syariah. (Penelitian)
3. Rekonstruksi Pemikiran Mahmoud Arkoun. (Artikel Jurnal)
4. Transformasi Hukum Islam dalam Perspektif Ibn al-Qayyim. (Artikel Jurnal)
5. *E-Commerce*: Menurut Perspektif Fikih Ekonomi. (Artikel Jurnal)
6. Skim *Murabahah* pada Perbankan Syariah dalam Dilematis. (Artikel Jurnal)
7. *Leadership and Entrepreneurship*: Refleksi pada Muhammad SAW. (Makalah)
8. Lembaga Keuangan Syariah. (Buku telah terbit)
9. Perbankan Syariah di Indonesia, Menurut Perspektif Fikih Ekonomi. (Buku telah terbit)
10. Fikih Kontemporer. (Buku dalam proses editing)
11. Dll.

H. Pengalaman ke Luar Negeri:

1. Malaysia untuk *Workshop*, Seminar, Studi Banding, & Ph.D Program.
2. Singapura untuk *Workshop*, Seminar & Studi Banding.
3. Australia untuk *Workshop*, Seminar & Studi Banding.
4. Thailand untuk Studi Banding.
5. Dll

Batusangkar, April 2016

DR. H. Syukri Iska, M.Ag
NIP. 19631019 199203 1 004

Buku MLKS

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ikhsanalqadr.blogspot.com Internet Source	4%
2	sucihanifa.blogspot.com Internet Source	3%
3	makalahtugasmu.blogspot.com Internet Source	2%
4	labibfahmi07.blogspot.com Internet Source	2%
5	sashaannisa18.blogspot.com Internet Source	2%
6	www.scribd.com Internet Source	2%
7	garisbawahku.wordpress.com Internet Source	2%
8	www.hukumonline.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%